



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI *VARIATION ORDER* SEBAGAI KLAUSUL  
DERIVATIF TERHADAP RUANG LINGKUP TANGGUNG  
JAWAB PARA PIHAK TERKAIT DENGAN  
KEBERLANGSUNGAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN**

**( Studi Kasus Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008  
antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs.  
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. )**

**TESIS**

**PUGUH AJI HARI SETIAWAN  
0806425784**

**FAKULTAS HUKUM  
PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
JAKARTA  
2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Puguh Aji Hari Setiawan**

**NPM : 0806426010**

**Tanda Tangan : (.....)**

**Tanggal : 23 Juni 2010**



## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh,

Nama : Puguh Aji Hari Setiawan  
NPM : 0806425784  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Implementasi Variation Order Sebagai Klausul Derivatif Terhadap Ruang Lingkup Tanggung Jawab Para Pihak Terkait Dengan Keberlangsungan dan Pelaksanaan Perjanjian (Studi Kasus Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 antara PT. Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH (.....)  
Penguji : Prof. Dr. Zulfa Djoko. B , SH,MH (.....)  
Penguji : Suharnoko,SH.,MLI..

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Nya yang ajaib dan penuh misteri sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI *VARIATION ORDER* SEBAGAI KLAUSUL DERIVATIF TERHADAP RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERKAIT DENGAN KEBERLANGSUNGAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN(Studi Kasus Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.)" , yang disusun guna memnuhi syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Setelah melalui proses terhadap hasil penyempurnaan Tesis ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Kekurangan yang ada Penulis yakini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan data yang dimiliki.

Dalam menyusun Tesis ini penulis mendapatkan dorongan, bantuan, arahan dan bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, sebagai Pembimbing Tesis yang telah berkenan meluangkan waktu dengan sabar memberikan penjelasan dan bimbingan matteri kepada penulis dalam menyusun Tesis ini serta memungkinkannya untuk maju sidang.
2. Dr. Nurul Elmiyah, SH,MH, selaku Kasub Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dengan segala kerendahan dan kebaikan hati telah memungkinkan penulis untuk maju menulis dan siding tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum FHUI.
4. Bapak dan Ibu Staf Biro Pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum FHUI.
5. Bapak. Alm. Letkol (CPL) Purn. M. Ridwan dan Ibu Hari Yuliati yang sudah melahirkan dan membesarkan dengan tulus, penuh perhatian dan kasih yang tiada berkesudahan.


6. Bapak Kol. (CKM) Purn. dr. Lukas Hadiarso dan dra. Ida Ayu Marni Kayun, mertua tercinta, yang dengan bijak dan sabar terus mendorong agar dapat menyelesaikan studi di tengah krisis yang sedang terjadi.
7. Istri Tercinta Eva Yuanita, SH, M.Kn., My Lovely Little Angels: Aurelia Clara Averisa dan Bianca Christabelle Angelica, Tiga bidadari dalam hidup yang menjadi sumber inspirasi dan semangat dalam setiap sikap dan tindakan yang kadang hadir dalam penyelesaian tesis ini walau situasi yang sulit sedang malanda.
8. Kakak tercinta Pamuji HS, ST. yang sedang menghadapi ujian ketabahan dan keteguhan iman.
9. Saudara Saudari terkasih: Ellsy Novita, SH, Mayor (CBA) Agustinus Gatot Irianto dan Grace Yulvita, dr. Oktania Sandra Puspita dan Oktavianus...SE, yang dengan semangat kebersamaan dalam keluarga senantiasa mendukung secara moril dan materil untuk terselesaikannya penulisan ini.
10. Bapak David Abraham, BSL, selaku pimpinan Abraham Law Firm, Bapak dan Sahabat yang luar biasa yang karena ketulusan dan kemurahan hatinya menyediakan waktu, tenaga, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
11. Rekan-rekan di Abraham Law Firm: Erwin Nainggolan,SH., Fredy Tobing,SH., Ellsy Novita, SH., Diyanti. P, Raman Sharma yang penuh canda dan tawa dengan tetap memegang teguh profesionalisme, yang memberikan dukungan yang luar biasa dalam pekerjaan dengan mengambil alih pekerjaan penulis ketika penulis perlu focus untuk tesis ini hingga proses penyelesaiannya.
12. Andhessa Erawan, SH. Partner pada Kantor Hukum Erawan, Prasetyo & Associate, yang tanpa dukungan penuh dan tak kenal lelah dalam penulisan ini, akan mustahil bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
13. Sugito Sujadi, SH., Iwan Budi Santoso, SH yang tetap setia menemani dari sejak upaya pencapaian gelar Sarjana Hukum di FHUI sampai upaya pencapaian gelar Magister

Hukum juga di FHUI terutama dalam hal penyelesaian tesis ini dengan memberikan sumbangan data, saran dan koreksi yang sangat bermanfaat.

14. Para Sahabat Angkatan 2008 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum FHUI Kelas B berkat kebersamaan yang tinggi dengan setia terus berbagi informasi, pengalaman dan peluang.

15. Para Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhir kata semoga apa yang sudah penulis tuangkan dalam tulisan ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum. Tuhan memberkati.



Jakarta, Juni 2010

P.A. Hari Setiawan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puguh Aji Hari Setiawan  
NPM : 0806425784  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Variation Order Sebagai Klausul Derivatif Terhadap Ruang Lingkup Tanggung Jawab Para Pihak Terkait Dengan Keberlangsungan Dan Pelaksanaan Perjanjian.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Juni 2010

Yang Menyatakan



(Puguh Aji Hari Setiawan)

v

## ABSTRAKSI

Nama : PUGUH AJI HARI SETIAWAN  
Program studi : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Judul : Implementasi Variation Order Sebagai Klausul Derivatif  
Terhadap Ruang Lingkup Tanggung Jawab Para Pihak  
Terkait Dengan Keberlangsungan Dan Pelaksanaan  
Perjanjian

Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi sering terjadi perubahan. Perubahan tersebut sangat lumrah terjadi karena keinginan dari Pengguna Jasa yang timbul selama pelaksanaan dari suatu proyek konstruksi yang disebabkan antara lain karena diinginkannya perubahan lingkup pekerjaan, perubahan spesifikasi teknik, perubahan jenis material, perubahan perencanaan arsitektural, perubahan metode kerja, percepatan pekerjaan, dan lain-lain. *Variation Order* sebagai klausul *derivative* akan berkedudukan sebagai suatu rujukan atas adanya perubahan tertentu atas klausul kontrak awal. Kemungkinan atas adanya perubahan tersebut memang seolah-olah dilembagakan oleh para pihak. Namun demikian, ruang lingkup perubahan dan implementasinya terkadang belum dapat dipastikan pada tahap awal pembuatan kontrak. Selaras dengan salah satu syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer ayat (3), yaitu mengenai "hal tertentu", maka ketidakpastian atas perihal tertentu dari kontrak dapat menimbulkan potensi masalah atau setidaknya menimbulkan multi penafsiran. Dalam hukum kontrak internasional berlaku doktrin *No Quantity No Contract*. Akan tetapi dalam sistem *common law*, terhadap doktrin ini diakui ada pengecualian yaitu dalam model kontrak yang disebut *out put contract* dan *requirements contract*. Dalam praktik dan perkembangannya, meskipun *Variation Order* telah dilembagakan oleh para pihak untuk mengakomodir berbagai perubahan yang mungkin terjadi terhadap kontrak awal, namun tetap saja berpotensi besar terhadap adanya permasalahan atau sengketa. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran atas ruang lingkup pelaksanaan perubahan, administrasi kontrak yang kurang cermat, prosedur pengajuan *Variation Order* yang tidak sesuai, profesionalisme para pihak yang kurang, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pula permasalahan tersebut akan berakibat pada munculnya suatu sengketa hukum apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah (*amicable solution*). Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Arbitrase merupakan pilihan yang baik menurut kalangan bisnis.

### Kata Kunci :

Variation Order, Perjanjian.

## ABSTRAKSI

Name : PUGUH AJI HARI SETIAWAN  
Programme : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Judul : Implementation of variation order as a derivative clause  
towards the obligation of each party bound in a contract

In a construction contract it is very common that a lot of changes or modification takes place which differs from the original agreement. this difference may be due to change in working environment, change in technical specification, change in materials being used, change in architectural plan, change in working method, and etc. variation order as a derivative clause will act as a common ground on which the changes have been made. Most of the changes that takes place in a contract is usually unpredictable In the beginning of the period, as most of the issues usually come up in the process of construction. These changes according to the 1320 (KUHP) usually may cause problems in the future. In an international law a doctrine of "no quantity no contract" is implemented but in a common law system there is an exception to this doctrine which is known as "out put contract" and "requirement contract". Although a variation order has been agreed by both parties, there is no guarantee of parties not getting into a dispute. This is due to the difference in opinion between both the legal systems and is not limited to a wrong implementation of the agreement by both parties, the proposal of variation order that has not been put forward in the right manner, lack in professionalism by both parties, and etc. If there is no amicable solution that can be found in order to resolve the matter then it is very likely that both parties will get into a dispute. This type of solution is not a solution that will result in the best outcome, this shall only be exercised when all other option has been exhausted by both parties.

**Kata Kunci :**  
Variation Order, Perjanjian.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL ..	i
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS ..	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGATAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
<b>ABSTRAK</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>BAB 1       PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Tujuan Penelitian .....	12
1.3 Kegunaan Penelitian .....	12
1.4 Metode Penelitian .....	12
1.5 Kerangka/Landasan Teori .....	13
1.5.1 Prinsip kebebasan berkontrak ( <i>freedom of contract</i> ) .....	14
1.5.2 Prinsip Itikad Baik .....	15
1.6 Kerangka Konseptual/Definisi Operasional .....	16
1.7 Sistematika Laporan Penelitian .....	17
<b>BAB 2       TINJAUAN UMUM MENGENAI VARIATION ORDER SEBAGAI KLAUSUL DERIVATIVE DALAM IMPLEMENTASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KHUSUSNYA KONTRAK KONSTRUKSI</b>	
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian/Kontrak Dagang dan Kontrak Konstruksi .....	19
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	19
2.1.2 Sistematika Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	22



2.1.3	Asas dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	24
2.1.4	Bagian-bagian (Unsur-unsur) Perjanjian .....	31
2.1.5	Penafsiran Perjanjian .....	32
2.1.6	Berakhirnya Perjanjian .....	33
2.1.7	Perjanjian, Kontrak dan Kontrak Dagang.....	35
2.1.8	Kontrak Konstruksi.....	40
2.2	Tinjauan Umum klausul Variation Order, Variation Order Procedure, dan Variation Order Request .....	47
2.3	Potensi sengketa atas penerapan klausul Variation Order sebagai klausul derivatif dalam Kontrak Konstruksi dan pilihan hukum yang efektif untuk penyelesaian sengketa terkait .....	53
2.4	Peranan lembaga arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa .....	58

### **BAB 3**

#### **ANALISA PUTUSAN ARBITRASE NO. 287/XII/ ARB-BANI/2008 BERKAITAN DENGAN VARIATION ORDER**

3.1	Tinjauan Umum atas Putusan Arbitrase No. 287/XII/ ARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., Tertanggal 7 September 2009 ("Putusan Arbitrase") .....	66
3.1.1	Kedudukan Para Pihak yang Terlibat Sengketa ..	66
3.1.2	Perihal Muatan Dasar dan Obyek Sengketa .....	66
3.1.3	Pandangan dan Sikap Majelis Arbitrase terhadap Sengketa.....	80
3.2	Implementasi Variation Order sebagai akar permasalahan sengketa dalam Putusan Arbitrase.....	86
3.3	Analisa Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/ 2008 Berkaitan Dengan Variation Order.....	87
3.4	Perlindungan hukum merujuk penerapan putusan	

forum penyelesaian sengketa di Indonesia khususnya lembaga arbitrase.....	91
--	----

**BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	98
4.2 Saran.....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan ketentuan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) telah menimbulkan suatu mekanisme perdagangan yang mengglobal menembus batas-batas negara. Dengan terbentuknya GATT, maka ruang lingkup ekonomi terintegrasi, dan saat ekonomi terintegrasi maka diikuti pula oleh harmonisasi hukum.<sup>1</sup>

Dengan terjadinya harmonisasi hukum, maka terjadi pula globalisasi di bidang kontrak di mana kontrak-kontrak tersebut merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan perdagangan antara pihak baik internasional maupun domestik. Setiap pihak yang melakukan transaksi membutuhkan suatu kontrak untuk dapat menuangkan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai dalam transaksi tersebut.

Sekalipun demikian transaksi bisnis internasional tersebut mempunyai banyak masalah hukum yang tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi para pihak dalam transaksi bisnis domestik. Masalah-masalah tersebut pada umumnya timbul karena risiko-risiko tambahan tertentu dalam transaksi bisnis, dan adanya penerapan peraturan hukum yang berbeda untuk tiap jenis kontrak.

Satu dari sekian banyak jenis kontrak diantaranya adalah kontrak konstruksi. Pada kenyataannya kontrak konstruksi sangat dipengaruhi oleh proyek konstruksi, tingkat kecanggihan teknologi, dukungan dana, Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan tingkat persaingannya.<sup>2</sup> Pada umumnya posisi Penyedia Jasa selalu lebih lemah daripada posisi Pengguna Jasa. Dengan kata lain posisi Pengguna Jasa selalu lebih dominan daripada posisi Penyedia Jasa. Penyedia Jasa hampir selalu harus memenuhi konsep/draft kontrak yang dibuat Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa selalu menempatkan dirinya lebih tinggi dari Penyedia Jasa. Peraturan perundang-undangan yang baku untuk mengatur hak-hak dan kewajiban para pelaku industri

---

<sup>1</sup>Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi," *Jurnal Hukum*, No.11 Vol.6. 1999, hlm.108.

<sup>2</sup> Ir. H. Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003), 5.

jasa konstruksi sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”), belum ada sehingga asas “Kebebasan Berkontrak” sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1338 dipakai sebagai satu-satunya asas dalam penyusunan kontrak. Dengan posisi lebih dominan, Pengguna Jasa lebih leluasa menyusun kontrak dan ini dapat merugikan Penyedia Jasa.<sup>3</sup> Adanya kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan yang ditenderkan Pengguna Jasa/Pemilik Proyek menyebabkan Penyedia Jasa “rela” menerima kontrak konstruksi yang dibuat Pengguna Jasa.<sup>4</sup> Umumnya kesetaraan kontrak konstruksi sampai saat ini masih belum mencapai predikat “adil dan setara” (*fair and equal*) layaknya suatu kontrak sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (“PP Jasa Konstruksi”), sebagai contoh:

- a. Apabila Penyedia Jasa lalai, pihaknya akan terkena sanksi berat, namun apabila Pengguna Jasa yang lalai, sanksinya ringan atau tidak ada sama sekali.
- b. Kelambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan sanksi (denda) tetapi keterlambatan pembayaran tidak mendapat ganti rugi (*interest bank*).<sup>5</sup>

Pada praktiknya, ruang lingkup kontrak atau perjanjian apapun yang disepakati oleh para pihak dapat diubah baik sebagian maupun keseluruhannya sepanjang disepakati oleh para pihak selaku peserta perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat untuk dilangsungkan sebagaimana sejalan dengan Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan antara lain bahwa “Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Lebih lanjut dalam ranah kontrak konstruksi, hal tersebut sangatlah relevan mengingat dimungkinkan adanya perubahan-perubahan tertentu baik meliputi lingkup pekerjaan maupun nilai kontrak terkait sesuai dengan kebutuhannya.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 13.

<sup>4</sup> *Ibid*, 14.

<sup>5</sup> *Ibid*, 16.

Terkait perubahan klausul kontrak Peter J. Cavanaugh, J.D. dan Thomas M. Keranen & Associates, P.C. mengemukakan sebagai berikut:

*“ In a perfect world, there would be no changes during a construction project. Until that time arrives, parties to the construction process must deal with the inevitable changes that occur during construction ”.*<sup>6</sup>

Apabila diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

*“ Idealnya, memang tidak boleh dilakukan perubahan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Namun sampai dengan dewasa ini, para pihak dalam pelaksanaan kontrak konstruksi harus dapat menyepakati perubahan-perubahan yang tidak terelakkan yang muncul dalam keberlangsungan konstruksi ”.*

Merujuk kondisi tersebut, sulit kiranya para pihak dapat memastikan suatu kondisi secara pasti atau tetap (*fixed*) terutama atas kondisi tertentu yang muncul selama keberlangsungan kontrak, misalnya perubahan lingkup pekerjaan, nilai kontrak, spesifikasi barang, dan lain-lain. Dengan kata lain, perubahan atas klausul yang disepakati tentunya harus dapat diakomodir agar optimalisasi dari kesepakatan kontrak dapat dilaksanakan. Berbagai perubahan kesepakatan yang diterapkan dalam kontrak konstruksi untuk mengakomodir penyesuaian atas maksud dan tujuan para pihak salah satunya dilembagakan dalam klausul *Variation Order (VO)* yang disampaikan oleh masing-masing pihak sehubungan perubahan atas perkembangan dari pelaksanaan kontrak/perjanjian yang sedang berlangsung. Secara umum *Variation Order* diartikan atau didefinisikan antara lain sebagai berikut:

a. Pengertian *Change/Change Orders/Variation*

*“Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi sering terjadi perubahan. Perubahan tersebut sangat lumrah terjadi karena keinginan dari Pengguna Jasa yang timbul selama pelaksanaan dari suatu proyek konstruksi yang disebabkan antara lain karena diinginkannya perubahan lingkup pekerjaan,*

<sup>6</sup> Peter J. Cavanaugh, J.D. dan Thomas M. Keranen & Associates, P.C., *“Contract Changes”*, AIA-The American Institute of Architects, 1735 New York Avenue N.W., Washington, D.C. 20006-5292, 1997, BabIV- hal. 1.

*perubahan spesifikasi teknik, perubahan jenis material, perubahan perencanaan arsitektural, perubahan metode kerja, percepatan pekerjaan, dan lain-lain*".<sup>7</sup>

- b. *"Approved change in a specification or project"*.<sup>8</sup>

Dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai:

*"Persetujuan perubahan atas spesifikasi atau proyek"*.

- c. *"Variation Order is a 'change' which the architect may be issued to make the drawing, such as putting in a new window. The Architect will then inform the builders of the variation"*.<sup>9</sup>

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

*"Variation Order adalah suatu perubahan yang karenanya seorang arsitek harus membuat pekerjaan, misalnya menambahkan jendela baru. Arsitek akan menginformasikan pembangun/pemilik atas perubahan tersebut"*.

- d. *"Variation Order is instruction that an Architect gives to the builder concerning any variation to the original building contract. If for example, a contract to build a room to the amount of R50000 were drawn up and the homeowner decided to substitute alumin-ium window for the wooden ones specified in the contract, the architect would issue a variation order, instructing the builder contractor to change the window and alter the amount specified in the contract accordingly. The change order is the result of altering the original order became the bounding agreement after both parties agree upon it"*<sup>10</sup>

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

*"Variation Order adalah instruksi yang disampaikan oleh arsitek kepada pembangun mengenai perubahan atas kontrak pembangunan yang asli. Jika misalnya, kontrak untuk membangun ruangan adalah senilai R50000 telah*

<sup>7</sup> Ir. H. Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004), 61.

<sup>8</sup> Variation Order Definition (On-line), <http://www.businessdirectory.com>

<sup>9</sup> What is Variation order in construction? (On-line), <http://www.answer.com>

<sup>10</sup> Variation Order is, according to [www.legalcity.net](http://www.legalcity.net) (On-line), <http://www.englishforum.com>

*disepakati dan pemilik memutuskan untuk mengganti jendela aluminium menjadi kayu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka arsitek akan menerbitkan variation order, yang menginstruksikan kepada kontraktor pembangun untuk merubah jendela dan menyesuaikan jumlah yang telah ditentukan merujuk kontrak. Perubahan instruksi adalah hasil dari penyesuaian dari instruksi asal/awal menjadi kesepakatan yang mengikat setelah masing-masing pihak menyetujui hal tersebut”.*

Pada umumnya dalam kontrak konstruksi, kedudukan arsitek dan/atau pembangun dilingkupi oleh satu pihak yaitu Penyedia Jasa. Dalam perkembangannya *Variation Order* sangat lazim diterapkan dalam kontrak-kontrak khususnya kontrak konstruksi yang dilangsungkan oleh pihak Penyedia dan Pengguna Jasa.

Berdasarkan uraian diatas, *Variation Order* dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu kesepakatan lanjutan/turunan (*derivative*) yang muncul dari kesepakatan awal (*original*) sebelumnya. Sebagaimana terminologi hukum “*derivative*” didefinisikan dalam *Black’s Law Dictionary* sebagai berikut:

*“ Coming from another; taken from something preceding; secondary. That which has not its origin in itself, but owes its existence to something foregoing. Anything obtained or deduced from another”.*<sup>11</sup>

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

*“ Timbul dari yang lain (sebelumnya); diambil dari sesuatu yang sedang berlangsung; kedua yang selanjutnya. Hal yang mana bukan sebagai aslinya, tetapi keberadaannya berdasarkan sesuatu yang sebelumnya. Seluruhnya diperoleh atau dihasilkan dari yang lain (sebelumnya)”.*

Meskipun harus dilihat secara kasuistis, implementasi *Variation Order* erat kaitannya dan/atau setidaknya dapat menimbulkan potensi adanya suatu keadaan yang tidak terduga (*onvoorziene omstandigheden*) sehingga harus

<sup>11</sup> Henry Campbell Black, M.A., *Black’s Law Dictionary 6<sup>th</sup> Edition* (St.Paul, MN, USA: West Publishing Co., 1993), 305.

diantisipasi dengan hati-hati agar tidak mengganggu keberlangsungan kontrak awal.

Keadaan yang tidak terduga berkaitan dengan suatu konsep: perubahan. Perubahan tersebut bisa mengacu pada perubahan keadaan (situasi dan kondisi) yang ada pada waktu kontrak dibuat atau juga terjadi perubahan situasi sedemikian rupa sehingga bersikukuh mempertahankan muatan isi perjanjian justru menghalangi tercapainya tujuan para pihak. Perubahan tersebut harus mengacu pada perubahan yang sifatnya “fundamental” dan mempengaruhi keseimbangan kontrak.<sup>12</sup>

Bila setelah kontrak dibuat, keseimbangan kewajiban bertimbal-balik antara para pihak terganggu secara signifikan, maka keseimbangan harus dipulihkan. Apa yang patut dicermati dalam hukum kontrak ialah pentingnya kebebasan berkontrak. Karena itu, perjanjian menjadi absah dan tidak dapat diganggu-gugat, sekalipun secara nyata perjanjian tersebut lebih menguntungkan satu pihak dibandingkan pihak lainnya.<sup>13</sup>

Ada banyak cara untuk memulihkan kembali keseimbangan dalam perjanjian yang terganggu. Pemulihan ini dapat diupayakan melalui sejumlah penyesuaian seperti misalnya, pembatalan perjanjian secara keseluruhan, berbagai ragam pembatalan secara sebagian, penyesuaian atas perintah pengadilan, atau penyesuaian di luar pengadilan dalam bentuk pembatalan untuk sebagian karena berubahnya situasi dan kondisi.<sup>14</sup>

*Variation Order* sebagai klausul *derivative* akan berkedudukan sebagai suatu rujukan atas adanya perubahan tertentu atas klausul kontrak awal. Kemungkinan atas adanya perubahan tersebut memang seolah-olah dilembagakan oleh para pihak. Namun demikian, ruang lingkup perubahan dan implementasinya terkadang belum dapat dipastikan pada tahap awal pembuatan kontrak. Selaras dengan salah satu syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer ayat (3), yaitu mengenai “hal tertentu”, maka ketidakpastian atas perihal tertentu dari

---

<sup>12</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 474-475.

<sup>13</sup> *Ibid*, 475

<sup>14</sup> *Ibid*, 491.



kontrak dapat menimbulkan potensi masalah atau setidaknya-tidaknya menimbulkan multi penafsiran.

Karena pentingnya syarat hal tertentu bagi sahnya suatu perjanjian, maka perlu dicermati masalah jumlah atau *quantity* barang yang diperjanjikan. Apakah suatu kontrak yang tidak menyebutkan dengan pasti jumlah barang yang diperdagangkan sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian ataukah dianggap sebagai janji pra-kontrak? Dalam hukum kontrak internasional berlaku doktrin *No Quantity No Contract*. Akan tetapi dalam sistem *common law*, terhadap doktrin ini diakui ada pengecualian yaitu dalam model kontrak yang disebut *out put contract* dan *requirements contract*. Dalam *out put contract*, pembeli menyanggupi berapa pun jumlah barang yang akan dihasilkan oleh penjual atau pemasok barang. Jadi pada saat ditandatanganinya kontrak belum ada jumlah yang pasti mengenai barang yang dijual.<sup>15</sup> Sedangkan dalam *requirements contract*, penjual menyanggupi untuk memenuhi berapa pun kebutuhan dan permintaan pembeli.<sup>16</sup>

Dari perspektif KUHPer apakah model kontrak seperti *out put contract* dan *requirements contract* memang dimungkinkan? Ketentuan Pasal 1333 KUHPer menyebutkan bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian, paling tidak harus ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak perlu sudah pasti pada saat kontrak dibuat, tetapi yang penting dapat dihitung kemudian.<sup>17</sup>

Merujuk uraian paragraf diatas, *Variation Order* kiranya dapat dikualifikasikan juga sebagai muatan perubahan klausul terhadap kontrak asal yang belum dapat dipastikan secara tegas ruang lingkup kuantitas perubahannya. Hal tersebut tentunya sangatlah lazim untuk diterapkan khususnya dalam kontrak konstruksi, mengingat banyak kemungkinan perubahan-perubahan dalam keberlangsungan kontrak dimaksud tanpa dapat dihindari oleh para pihak.

Lebih lanjut penerapan *Variation Order* biasanya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan kontrak terkait, yaitu dengan pelembagaan suatu prosedur tertentu, misalnya yaitu melalui *Variation Order Procedure* (VOP) untuk menangani adanya perubahan kontrak atau perubahan

<sup>15</sup> Suharmoko, SH.,MLI, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta:Kencana, 2004), 14.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid*, 14-15.

harga dan/atau jadwal waktu dan/atau barang dan jasa. Adapun pengajuan *Variation Order* pada umumnya disampaikan melalui suatu *Variation Order Request* (VOR) yang dituangkan dalam suatu format isian atau form khusus sesuai dengan VOP yang disepakati.

Dalam praktik dan perkembangannya, meskipun *Variation Order* telah dilembagakan oleh para pihak untuk mengakomodir berbagai perubahan yang mungkin terjadi terhadap kontrak awal, namun tetap saja berpotensi besar terhadap adanya permasalahan atau sengketa. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran atas ruang lingkup pelaksanaan perubahan, administrasi kontrak yang kurang cermat, prosedur pengajuan *Variation Order* yang tidak sesuai, profesionalisme para pihak yang kurang, dan lain-lain.

Dalam hal permasalahan tersebut timbul, para pihak umumnya bersikukuh dengan penafsirannya masing-masing, yang mana rujukan kebenaran atas permasalahan tersebut menjadi sulit untuk ditentukan tolok ukur dan kepastian jawabannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pula permasalahan tersebut akan berakibat pada munculnya suatu sengketa hukum apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah (*amicable solution*).

Kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari memungkinkan adanya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat, yang selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Dunia bisnis menuntut suatu cara penyelesaian suatu sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan atau *informal procedure and can be put in motion quickly*, artinya penyelesaian sengketa harus tetap berada pada jalur sistem yang formal dan resmi serta dibenarkan oleh hukum yang disebut *official law formal and enforcement system*.<sup>18</sup>

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Walaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak

<sup>18</sup> Catur Iriantoro, SH., M.Hum, *Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis* (Bandung: Inti Media Pustaka, 2007), 2-3.

membuahkan hasil.<sup>19</sup> Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang timbul, antara lain:

- a. Melalui perjanjian informal;
- b. Melalui konsiliasi;
- c. Melalui arbitrase;
- d. Melalui pengadilan.<sup>20</sup>

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kerahasiaan dijamin para pihak yang bersengketa;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan hal prosedur dan administrasi;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.<sup>21</sup>

Pada dasarnya pemilihan arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa pun dapat dipilih oleh para pihak sebelum atau setelah terjadinya sengketa. Dengan kata lain pada dasarnya pemilihan arbitrase sebagai suatu perjanjian dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa:

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Suyud Margono, SH., *ADR: Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 12.

<sup>20</sup> *Ibid*, 13.

<sup>21</sup> *Ibid*, 20-21.

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 44.

Dengan berbagai kelebihan dan efektivitas yang dimilikinya, wajar apabila banyak pihak baik pihak pelaku usaha maupun pihak pengguna jasa yang terlibat dalam suatu kontrak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian atas sengketa yang mungkin atau telah timbul diantara mereka. Pihak pengguna dan penyedia jasa yang ikut serta dalam suatu kontrak konstruksi pun pada umumnya lebih cenderung memilih forum tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang mungkin dan telah timbul apalagi jika salah satu diantaranya melibatkan pihak asing.

Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Sebagian pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase daripada pengadilan karena beberapa alasan. **Pertama**, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase diluar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka. **Kedua**, pengusaha-pengusaha Negara maju beranggapan hakim-hakim Negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. **Ketiga**, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. **Keempat**, keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa didepan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subyektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan bukan hukum negara mereka, oleh hakim bukan dari negara mereka. **Kelima**, penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya dapat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. **Keenam**, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama: 2000), 1-3.

Arbitrase juga menjadi kecenderungan pilihan forum bagi penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak pengguna dan penyedia jasa atas potensi sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian khususnya kontrak konstruksi berdasarkan beberapa kelebihan dan efektivitas yang dimiliki oleh forum tersebut. Demikian pula halnya terkait dengan sengketa yang timbul dari implementasi *Variation Order* sebagai klausul derivatif yang sebelumnya telah dilembagakan oleh para pihak dalam perjanjian khususnya kontrak konstruksi memiliki kecenderungan untuk memilih forum tersebut sebagai pranata penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut maka Penulis mencoba melakukan penulisan tesis atas implementasi *Variation Order* terhadap ruang lingkup tanggung jawab para pihak dalam perjanjian dengan judul "IMPLEMENTASI *VARIATION ORDER* SEBAGAI KLAUSUL DERIVATIF TERHADAP RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERKAIT DENGAN KEBERLANGSUNGAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.)".

Merujuk pada uraian di atas dengan menelaah penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta melakukan tinjauan terhadap Putusan Arbitrase sebagai *precedent* permasalahan terkait, lebih lanjut dalam penelitian ini Penulis mengangkat perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembatasan dan tolok ukur ruang lingkup tanggung jawab para pihak sebagai peserta perjanjian terkait implementasi *variation order* yang belum dapat dipastikan secara rinci ruang lingkup pelaksanaannya?
- b. Bagaimana upaya efektif yang dapat dilangsungkan oleh para pihak dalam rangka mempertahankan dan melindungi haknya terkait implementasi *Variation Order* tersebut?

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Mengetahui pembatasan ruang lingkup tanggung jawab para pihak sebagai peserta perjanjian terkait implementasi *Variation Order* yang belum dapat dipastikan secara rinci ruang lingkup pelaksanaannya.
- b. Mengetahui upaya efektif yang dapat dilangsungkan oleh para pihak dalam rangka mempertahankan dan melindungi haknya terkait implementasi *Variation Order* untuk dapat memberikan kepastian berusaha dalam perdagangan internasional.
- c. Melihat keefektifan dari pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan implementasi *Variation Order*.

## 1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan bagi para pengusaha terutama yang melangsungkan kontrak khususnya dalam upaya mempertahankan hak, pembatasan risiko dan kepastian ruang lingkup tanggung jawab dari implementasi *Variation Order* sebagai klausul derivatif dari kesepakatan yang telah dibuat sehubungan dengan belum dapat dipastikan secara rinci ruang lingkup pelaksanaannya.

## 1.4 Metode Penelitian

*Variation Order* yang dilembagakan oleh para pihak akan menimbulkan berbagai penafsiran yang beragam merujuk ketidakpastian yang mungkin ditimbulkannya pada saat keberlangsungan kontrak. Penelitian mengenai implementasi kelembagaan tersebut termasuk dalam ranah sosiologi hukum yang mengkonsepkan hukum bukan sekali-kali normatif sebagai *rules*, melainkan sesuatu yang nomologik sebagai *regularities* yang terjadi di alam empirik. Oleh karena itu, untuk keperluan penelitian ini model paradigma<sup>24</sup> yang digunakan adalah naturalistik dengan metode kualitatif.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Dalam kaitan ini Satjipto Rahardjo mengemukakan: "*Paradigma adalah suatu konsep tentang hal-hal besar dan mendasar. Seringkali paradigma dipakai sebagai suatu sinonim dari model*". Lihat, Satjipto Rahardjo, "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah" (Makalah

Terdapat sejumlah pertimbangan, sehingga metode kualitatif yang dipilih oleh Penulis, antara lain: **Pertama**, studi implementasi *Variation Order* sumber datanya adalah manusia atau orang-orang<sup>26</sup>, baik orang-orang yang merupakan pihak materiil atau formal yaitu pihak yang terlibat sebagai peserta perjanjian, maupun pihak-pihak lain yang dianggap tepat untuk dijadikan informan berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kedua, Penulis menyadari bahwa penelitian, kajian dan studi kelembagaan dan implementasi *Variation Order* sangatlah relatif, yang mana setiap orang dapat memiliki pandangan tersendiri berdasarkan perspektifnya masing-masing. Oleh karenanya, kebenaran yang dituju dari penelitian ini bukanlah kebenaran mutlak, melainkan bergantung pada realitas empirik dalam masyarakat.

Namun demikian, Penulis juga mendasarkan penelitiannya terhadap putusan arbitrase terkait dengan implementasi *Variation Order* yang telah menimbulkan suatu sengketa hukum. Oleh karenanya, kajian yuridis normatif tetap akan dikemukakan. Penelitian juga dilakukan dengan mengacu pada studi kepustakaan (buku-buku teks, makalah-makalah serta kamus hukum) yang menyangkut pada implementasi *Variation Order* dalam memproteksi bagi kemungkinan timbulnya kerugian yang dialami oleh para pihak peserta kontrak khususnya kontrak konstruksi.

### 1.5 Kerangka/Landasan Teori

Perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional,

---

yang dibawakan dalam Simposium Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia PDIH UNDIP, Semarang, 10 Pebruari 1998, hal 6)

<sup>25</sup> Dalam kaitan ini A. Chaedar Alwasilah mengemukakan: "*Peneliti kualitatif memilih metode-metode kualitatif karena metode-metode inilah yang lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi ...*". Lihat A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), 105.

<sup>26</sup> Basrowi & Sudikin mengemukakan: "*Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau difahami*". Lihat Basrowi & Sudikin, Metode Penelitian Kualitatif – Perspektif Mikro (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 8.

bilateral maupun multilateral, yang dimaksudkan demikian. Perlindungan secara privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Hukum kontrak adalah bagian hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Dipandang sebagai bagian hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.<sup>27</sup>

Dalam setiap hubungan yang dituangkan dalam bentuk kontrak dengan mendasari perjanjian yang disepakati maka kontrak-kontrak tersebut terikat oleh asas-asas yang berlaku dari kontrak tersebut.

Sekalipun demikian terdapat prinsip-prinsip dasar yang berlaku pada kontrak sebagai transaksi hukum dalam lingkup bisnis internasional di antaranya:

#### 1.5.1 Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Kontrak merupakan sesuatu yang sakral, yaitu merupakan wujud dari kebebasan (*freedom of contract*) dan kehendak bebas untuk memilih (*freedom of choice*).<sup>28</sup>

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak diakui dalam hukum Inggris yang menyatakan:

*" A Promise more than a mere statetment of intention for it imports of willingness on the part of the promise to be bound to the person to whom it is made "*<sup>29</sup>

Prinsip kebebasan berkontrak dianut oleh hukum positif Indonesia (Pasal 1338 KUHPer) dan diberlakukan secara luas dalam praktik hukum di Indonesia. Pasal 1338 KUHPer mengandung suatu kebebasan dalam membuat perjanjian atau menganut sistem terbuka. Dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian

<sup>27</sup>Atiyah, *The Law of Contract* (London: Clarendon Press, 1981), 1.

<sup>28</sup>*Ibid.* 5.

<sup>29</sup>Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Jakarta: Alumni, 1996), 109.



hanya berlaku bila atau sekedar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.<sup>30</sup>

### 1.5.2 Prinsip Itikad Baik

Prinsip ini terkandung dalam setiap perjanjian, dan dianut dalam setiap sistem hukum. Pihak yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan dasar itikad baik, walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, dapat meyakini bahwa tindakannya tersebut akan dilindungi oleh hukum. Prinsip itikad baik ini juga terdapat dalam kontrak *common law* yang dapat dilihat pada *Restatement Second, section 205* yang disebutkan bahwa setiap perjanjian membebankan kepada masing-masing pihak suatu kewajiban untuk melaksanakan perjanjian secara itikad baik dan transaksi yang adil.<sup>31</sup>

*Uniform Commercial Code* memberikan arti itikad baik sebagai kejujuran dalam fakta, dalam tindakan, atau dalam transaksi yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Sekalipun demikian prinsip-prinsip perjanjian tersebut adakalanya tidak terlaksana dengan baik dengan berbagai sebab. Pelaksanaan perjanjian seringkali terpengaruh oleh adanya sebab-sebab di luar jangkauan kemampuan para pihak. Hal itu sering disebut sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa yang merupakan keadaan di mana pihak debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait (*contracting parties*), sementara pihak debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.<sup>33</sup>

Implementasi *Variation Order* sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kontrak awal terkadang telah membuat pelaksanaan perjanjian/kontrak awal menjadi tidak berjalan dengan lancar sebagaimana semestinya. Berbagai multi penafsiran yang dipahami oleh para pihak seringkali menjadi dasar timbulnya suatu sengketa. Ketidakpastian penafsiran menimbulkan keraguan-raguan bagi salah satu atau kedua belah pihak atau setidaknya tidaknya dapat memberatkan para

<sup>30</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1992), 13-14.

<sup>31</sup>Restatement adalah rangkuman dari hukum-hukum yang berlaku pada negara-negara bagian di Amerika Serikat, Lihat: Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 119.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 120.

<sup>33</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 113.

pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak awal. Apabila hal tersebut terus berlangsung maka dugaan wanprestasi (*breach of contract*) dari pihak lainnya yang merasa dirugikan akan semakin meruncing dan berbahaya bagi kelangsungan kontrak yang sedang berjalan.

### 1.6 Kerangka Konseptual/Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan paham mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian tesis, maka berikut ini adalah uraian definisi dari istilah-istilah dimaksud:

- a. *Change* adalah suatu perubahan, modifikasi atau penambahan; penggantian atas sesuatu menjadi yang lainnya.<sup>34</sup>
- b. *Order* adalah suatu instruksi; pedoman; perintah atau arahan yang diberikan secara resmi; aturan atau ketentuan.<sup>35</sup>
- c. *Form* adalah suatu model atau kerangka instrumen yang akan digunakan dalam kegiatan resmi atau transaksi hukum, yang berisi hal-hal prinsip yang material, persyaratan teknis yang memadai atau arahan-arahan dan hal-hal penting yang memberikan keterangan secara tepat, dibuat secara cermat dan metodik sehingga dapat menyesuaikan pada keadaan tertentu sesuai dengan kondisi atau transaksi tertentu.<sup>36</sup>
- d. *Procedure* adalah cara, jalan; prosedur; atau tata cara.<sup>37</sup>
- e. *Precedent* adalah putusan perkara atau putusan pengadilan, yang dipertimbangkan sebagai pemberian suatu contoh atau kewenangan untuk melakukan identifikasi atau penyesuaian atas kasus sejenis selanjutnya atau permasalahan hukum sejenis.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> "An alteration; a modification or addition; substitution of one thing to another". Lihat: Henry Campbell Black, M.A., *Op. Cit.*, 157.

<sup>35</sup> "A mandate; precept; command or direction authoritatively given; rule or regulation". Lihat: *Ibid*, 756.

<sup>36</sup> "a model or skeleton of an instrument to be used in a judicial proceeding or legal transaction, containing the principal necessary matters, the proper technical terms or phrases and whatever else is necessary to make it formally correct, arranged in proper and methodical order and capable of being adapted to circumstances of the specific case or transaction". Lihat: Henry Campbell Black, M.A., *Ibid*, 450.

<sup>37</sup> John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia- An English Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 448

<sup>38</sup> "An adjudged case or decision of a court, considered as furnishing an example or authority for an identical or similar case afterwards arising or similar question of law". Lihat: Henry Campbell Black, M.A., *Ibid*, 814.

- f. *Variation Order* adalah Persetujuan perubahan atas spesifikasi atau proyek.<sup>39</sup>
- g. Klausul *Derivative*, adalah Klausul, yang timbul dari yang lain (sebelumnya); keberadaannya berdasarkan sesuatu yang sebelumnya; atau dihasilkan dari yang lain (sebelumnya).<sup>40</sup>

### 1.7 Sistematika Laporan Penelitian

Sebagai pembahasan terakhir dari bab pendahuluan, di bawah ini akan penulis uraikan secara singkat isi dari keseluruhan penulisan tesis ini, yang terbagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab 1 Pendahuluan.**

Bab ini berisi uraian Latar Belakang dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka/Landasan Teori, Kerangka Konseptual/Definisi Operasional, dan Sistematika Laporan Penelitian.

#### **Bab 2 Tinjauan Umum mengenai *Variation Order* sebagai *klausul derivative* dalam implementasinya terhadap pelaksanaan kontrak khususnya kontrak konstruksi.**

Bab ini berisi uraian mengenai aspek-aspek terkait pelaksanaan *Variation Order* dalam transaksi perjanjian/kontrak dagang khususnya kontrak konstruksi yang diawali dengan pengertian kontrak, kontrak konstruksi, klausul *Variation Order*, *Variation Order Procedure* dan *Variation Order Request*, potensi masalah atau sengketa hukum yang ditimbulkannya, pilihan hukum yang efektif untuk penyelesaian sengketa terkait, dan peranan lembaga arbitrase sebagai pilihan forum yang dominan ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

<sup>39</sup> Variation Order Definition (On-line), <http://www.businessdirectory.com>, Op. Cit.

<sup>40</sup> Henry Campbell Black, M.A., *Op. Cit.*, 305.

**Bab 3 Tinjauan Kasus Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tertanggal 7 September 2009.**

Bab ini berisi uraian mengenai data dan temuan terhadap akar atau dasar permasalahan timbulnya sengketa terkait dengan implementasi *Variation Order* dan mekanisme segi hukum penyelesaian sengketa yang timbul. Pada bagian ini pembahasan Penulis akan lebih menitikberatkan pada suatu sengketa yang diperiksa oleh lembaga arbitrase salah satu *precedent* yang dijadikan rujukan oleh Penulis dalam rangka menggali berbagai temuan terkait dengan implementasi *Variation Order* dimaksud. Dalam Bab ini juga penulis akan menguraikan mengenai analisis mengenai perlindungan hukum bagi para pihak peserta kontrak terkait dengan ruang lingkup hak dan tanggung jawabnya terhadap permasalahan yang timbul dari implementasi *Variation Order*.

**Bab 4 Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Penulis berusaha menyimpulkan atas hasil penelitian penulis untuk menyimpulkan pokok permasalahan yang ada dalam tesis ini dan ditutup dengan disertai saran atau rekomendasi dari penulis saran terhadap permasalahan yang timbul di Bab I dalam tesis ini.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM MENGENAI *VARIATION ORDER* SEBAGAI KLAUSUL *DERIVATIVE* DALAM IMPLEMENTASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KHUSUSNYA KONTRAK KONSTRUKSI

#### 2.1 Tinjauan Umum Perjanjian/Kontrak Dagang dan Kontrak Konstruksi

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Di dalam hukum Belanda, perjanjian dikenal sebagai *overeenkomst*; yang diterjemahkan kembali ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai macam istilah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terjemahan Prof. Subekti dan R. Tjitrosudibio menggunakan istilah "persetujuan", demikian pula dengan Achmad Ichsan dalam bukunya "Hukum Perdata IB" dan R. Setiawan, SH. Dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perikatan". Sedangkan beberapa sarjana lain seperti Utrecht dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" menggunakan istilah "Perjanjian" untuk menterjemahkan *Overeenkomst*. Perbedaan ini lebih banyak disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dan penekanan arti di antara keduanya.

Mengenai masalah perbedaan persepsi antara perjanjian dan persetujuan ini juga dikomentari oleh Prof. Subekti, SH. Beliau tidak mempersoalkan adanya perbedaan persepsi ini. Dikatakan bahwa: "*Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa kedua perkataan itu adalah sama artinya*". Dengan mengacu pada pendapat Prof. Subekti tersebut, maka dalam makalah ini tidak akan dipersoalkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Untuk selanjutnya dalam akan dipergunakan istilah Perjanjian untuk menterjemahkan *Overeenkomst*.

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam

bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: *"Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang"*.

Pengertian perikatan menurut Prof. Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan di namakan debitur atau si berutang.<sup>41</sup>

Pengertian perikatan lebih luas daripada pengertian perjanjian. Karena menurut undang-undang, suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja, dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang disebut kedua dapat dibagi lagi menjadi dua perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Perjanjian adalah merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Untuk mengetahui definisi perjanjian, harus diketahui juga pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, yang mengatakan:

" Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".

---

<sup>41</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cct. 16, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hal. 1.

Dengan konstruksi tersebut, berarti setiap pihak yang membuat perjanjian tidak hanya yang berkewajiban untuk melakukan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut yang harus mengetahui secara pasti setiap konsekuensinya dari pembuatan perjanjian tersebut, melainkan juga pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, juga wajib mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dipaksakan pelaksanaan prestasinya.

Hubungan yang timbul antara keduanya itulah yang dinamakan dengan perikatan. Jadi, perjanjian itu melahirkan sebuah perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian sendiri ada beragam macamnya yang dikenal, yaitu:

1) Perjanjian timbal balik dan sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak (misalnya, jual beli, sewa menyewa). Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja (misalnya perjanjian hibah).

2) Perjanjian dengan cuma-cuma atau atas beban

Perjanjian atas beban adalah dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain. Antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan hukum yang satu dengan yang lain (misalnya, sewa menyewa). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1314 KUH Perdata<sup>42</sup>, yang mengatakan:

” Suatu perjanjian atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain secara cuma-cuma.

<sup>42</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, Pasal 1314.

3) Perjanjian konsensual, riil, dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi dengan kata sepakat. Perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain perlu kata sepakat juga diperlukan penyerahan barang. Adakalanya kata sepakat harus di tuangkan dalam bentuk tertentu atau formil.

4) Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran

Perjanjian-perjanjian bernama adalah perjanjian dimana oleh undang-undang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata dalam Bab V sampai Bab XVII di tambal titel VII A dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai perjanjian asuransi dan pengangkutan. Baik untuk perjanjian bernama maupun tidak bernama, pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan pada Bab I, Bab II, dan Bab IV Buku III KUH Perdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus. Perjanjian campuran adalah dimana dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian bernama dan unsur-unsur perjanjian tidak bernama<sup>43</sup>.

### 2.1.2 Sistematika Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku III KUH Perdata mengatur mengenai hukum perikatan yang terdiri dari bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, seperti tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya<sup>44</sup>. Bab I berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sumber perikatan, isi perikatan, macam-macam perikatan dan ganti rugi akibat wanprestasi. Isi ketentuan bab ini bila diperhatikan maka terlihat bahwa sebagian besar ketentuannya berlakunya ditujukan untuk persetujuan saja. Bab II mengatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan secara umum. Bab III mengatur ketentuan-ketentuan mengenai perikatan yang timbul dari undang-undang, yang terdiri dari dua pasal yang mengatur ketentuan-ketentuan umum dari perikatan

<sup>43</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. 5, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hal. 50-51.

<sup>44</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 27, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), hal. 127.



tersebut dan pasal-pasal selanjutnya dari bab ini mengatur perikatan-perikatan khusus yang terjadi karena undang-undang, yaitu perwalian sukarela, pembayaran yang tidak terutang, dan perbuatan melanggar hukum. Bab IV berisi ketentuan tentang cara hapusnya perikatan-perikatan tanpa memperhatikan apakah perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak di pakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, dan sebagainya. Bagian ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang banyak di jumpai dan di gunakan dalam masyarakat dan mempunyai nama-nama tertentu, diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII, di tambah Bab VII A KUHD mengenai perjanjian asuransi dan pengangkutan.

Sistem yang dianut oleh Buku III KUH Perdata itu juga biasa disebut sistem terbuka, artinya bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian yang isi dan bentuknya bagaimanapun, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang, bahkan orang boleh mengesampingkan peraturan-peraturan dari hukum perjanjian yang dimuat dalam Buku III KUH Perdata, karena hukum perjanjian dari dalam buku tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap saja, hanya melengkapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak<sup>45</sup>. Karena Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, maka pembuat undang-undang merasa perlu untuk memberikan pegangan suatu ketentuan umum tentang perjanjian.

Mengacu kepada pernyataan bahwa KUH Perdata di bagi menjadi bagian umum dan bagian khusus, seperti yang telah di uraikan sebelumnya, maka kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah hubungan antara persetujuan-persetujuan tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara umum?

---

<sup>45</sup> Bachsan Mustafa, Bewa Ragawino dan Yaya Priatna, *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Armico, 1985), hal. 53.

Ketentuan Bab I-IV Buku III KUH Perdata ini juga berlaku bagi perjanjian *in nominaat*, hal ini disebutkan dalam pasal 1319 KUH Perdata<sup>46</sup>, yang mengatakan:

" *Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang dikenal dengan satu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu*".

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, maka dapat diselesaikan dengan 3 (tiga) teori, yaitu:<sup>47</sup>

a. Teori *absorpsi*

Menurut teori ini ditetapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan daripada persetujuan yang dalam persetujuan campuran tersebut paling menonjol. Kelemahan dari teori ini adalah tidak ada pegangan untuk memutuskan unsur/prestasi mana yang dianggap paling pokok (paling penting).

b. Teori *combinatie*

Menurut teori ini, persetujuan dibagi-bagi dan kemudian atas masing-masing bagian tersebut diterapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bagian-bagian tersebut. Kelemahan teori ini adalah kalau ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut bertentangan satu sama lain.

c. Teori *Sui generis*

Menurut teori ini, ketentuan-ketentuan daripada persetujuan-persetujuan yang terdapat dalam persetujuan campuran diterapkan secara analogis.

### 2.1.3 Asas dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan asas umum yang merupakan pedoman serta menjadi batas dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi

<sup>46</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, Pasal 1319.

<sup>47</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 157.

perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Asas-asas itu adalah, i) *asas personalia*, asas ini adalah asas yang menyatakan tentang siapa-siapa yang terkait dalam perjanjian dan diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata, yang mengatakan:

*"Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri".*

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari itu menunjuk juga pada kewenangan bertindak seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-perorangan, sebagai subyek hukum mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut.

Walau demikian, KUH Perdata tidak menutup mata, bahwa sebagai bagian dari asas personalia dari suatu perjanjian, yang merupakan perikatan di antara para pihak yang berjanji, suatu janji ada kalanya di buat untuk dan hanya kepentingan dari salah satu pihak semata-mata<sup>48</sup>, ii) *Asas konsesualitas*, asas ini menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih, telah mengikat. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walau demikian, untuk menjaga kepentingan para pihak, terutama yang melakukan prestasi, di adakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau di persyaratkan adanya suatu tindakan tertentu, seperti dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatakan:

*"Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:*

<sup>48</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, cd. 1, cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004), hal. 34.

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal."*

Dari rumusan tersebut, dua syarat yang pertama dinamakan *syarat subyektif*, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang akan mengadakan perjanjian, dan apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Sedangkan dua syarat selanjutnya dinamakan *syarat obyektif*, karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, demikian juga dengan kedua syarat ini, apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat di batalkan demi hukum.<sup>49</sup> Dan apabila ke semua syarat tersebut dapat terpenuhi, dalam KUH Perdata lazimnya dapat disimpulkan dalam Pasal 1338, yang mengatakan:

*" Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya "*.

Dengan demikian pada perkatan "semua", maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan bahwa dapat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang,<sup>50</sup> iii) *Asas kebebasan berkontrak*, jika asas konsesualitas menemukan dasar keberadaanya pada ketentuan angka 1 dari Pasal 1320 KUH Perdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 pasal yang sama. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama sepanjang prestasi yang wajib di lakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata mengatakan bahwa:

<sup>49</sup> Subekti (A), *Op. Cit.*, hal. 17.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 14.

" Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum".

Memberikan gambaran umum bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan di selenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.<sup>51</sup>

Suatu perjanjian dapat disebut sebagai suatu perjanjian yang sah ketika telah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang penjabaran dari pasal tersebut adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>52</sup> Sepakat ini terbukti dari adanya kehendak yang oleh pihak pertama telah dinyatakan pada pihak kedua, pernyataan mana dapat dilakukan dengan tegas (*uitdrukkelijk*) atau dengan diam-diam (*stilzwijgend*).<sup>53</sup> Kecakapan ini merupakan titik temu antara kehendak dan kemauan pihak yang satu dengan kemauan atau kehendak pihak yang lain. Kehendak ini tentunya harus diucapkan atau diungkapkan. Terjadi masalah ketika pernyataan itu tidak selalu sesuai dengan kehendak. Bagaimana cara menentukan bahwa kata sepakat itu telah di capai? Ada 3 teori yang dapat digunakan sebagai penyelesaiannya, yaitu:<sup>54</sup>

1) Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Menurut teori ini perjanjian mengikat kalau kedua kehendak telah saling bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak mereka (para pihak) patut dihormati. Prinsipnya menurut teori ini, suatu persetujuan yang

<sup>51</sup> Mulyadi dan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 46.

<sup>52</sup> Subekti (A), *Op. Cit.*, hal. 17.

<sup>53</sup> Mustafa, Ragawino dan Mustafa, *Op. Cit.*, hal. 65.

<sup>54</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 195-197.

didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah. Untuk adanya sepakat tetap harus ada pernyataan yang saling bertemu dan pernyataan dan kehendak memang harus ada hubungan.

2) Teori pernyataan (*Verklarungstheorie*)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

3) Teori kepercayaan (*Vetrouwentstheorie*)

Teori yang sekarang di anut, juga oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan secara obyektif dapat dipercaya. Unsur kepercayaan atau pengharapan yang ditimbulkan oleh pernyataan seseorang turut berperan menjadi unsur yang menentukan ada atau tidaknya kesepakatan.

Seiring dengan perkembangan jaman, yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam masyarakat terutama dalam bidang komunikasi, maka bukanlah suatu hal yang asing lagi bahwa transaksi-transaksi dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak. Apabila transaksi dilakukan dengan cara ini, ada teori yang dapat dijadikan acuannya, yaitu:<sup>55</sup>

1) Teori ucapan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut. Kelemahan teori ini adalah bahwa sulit untuk menentukan saat terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya setiap saat masih dapat diubah.

2) Teori pengiriman (*Verzendingstheorie*)

Terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban.

3) Teori pengetahuan (*Vernemingstehorie*)

Persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya telah disetujui.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 257-261.

#### 4) Teori penerimaan (*Ontvengstheorie*)

Menurut teori ini, persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

KUH Perdata juga mengatur tentang hal-hal yang menyebabkan sepakat atau kata sepakat yang telah diberikan menjadi tidak sah, hal tersebut diuraikan dalam Pasal 1321 yang mengatakan bahwa:

##### 1) Kekhilafan

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.<sup>56</sup> Mengenai kekhilafan tersebut diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata.

##### 2) Paksaan

Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, jadi bukan paksaan badan (fisik). Paksaan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian itu. Hal ini ditentukan oleh Pasal 1323 dan 1324 KUH Perdata bahwa untuk dapat menjadi alasan bagi batalnya perjanjian, paksaan itu harus dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya diancam dengan suatu kerugian nyata.

##### 3) Penipuan

Penjelasan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1328 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, dimana ayat (1) mengatakan bahwa:

*"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain*

---

<sup>56</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 24.

*tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.*

Biasanya dianggap suatu kebohongan saja tidak cukup untuk adanya penipuan, melainkan harus ada suatu rangkaian kebohongan, yang dalam hubungan satu dengan lainnya merupakan suatu perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Para pihak yang membuat suatu perjanjian adalah harus orang-orang yang cakap menurut hukum, yaitu setiap orang yang telah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya. KUH Perdata mengatur mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330:<sup>57</sup> yaitu:

- 1) orang yang belum dewasa;
- 2) mereka yang berada dibawah pengampuan;
- 3) orang-orang perempuan daam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.<sup>58</sup>

Hal ini telah diubah dengan diberlakukannya SEMA No. 3/1963, yaitu untuk perempuan bersuami, peraturan ini dihapus dan diberlakukannya UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 31 ayat (2).

Apabila suatu perjanjian diadakan dengan orang yang tidak cakap, seperti dalam golongan diatas, maka akibatnya perjanjian itu bisa dibatalkan oleh Hakim atas permohonan orang tersebut atau walinya (Pasal 1331 KUH Perdata). Apabila orang yang tidak cakap tersebut menuntut agar persetujuan dilaksanakan, maka ia wajib melakukan kontra prestasinya.<sup>59</sup>

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Maksudnya adalah apa yang menjadi obyek perjanjian. Pada umumnya suatu benda atau barang, namun terdapat pula perjanjian dimana obyeknya bukan benda, misalnya perjanjian kerja (diatur dalam Pasal

<sup>57</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, Pasal 1330.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Mustafa, Ragawino, Priatna, *Op. Cit.*, hal. 68



1601 KUH Perdata). Barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan dan yang paling tidak harus ditentukan jenisnya. KUH Perdata mengatur mengenai hal ini dalam Pasal 1332 ayat (1), sedangkan Pasal 1333 ayat (2) menentukan bahwa tidak jadi masalah bila jumlah barang tidak tentu, asalkan di kemudian hari jumlah tersebut di tentukan. Hal ini diperjelas lagi oleh Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, yaitu bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Jadi, yang menjadi obyek prestasi dapat berupa barang-barang yang akan datang, yang di bagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Obyek prestasi yang akan datang mutlak (*absoluut toekomstig*)  
Barangnya belum ada pada waktu perjanjian itu di buat, misalnya mobil yang masih akan dibuat.
- 2) Obyek prestasi yang akan datang nisbi (*relative toekomstig*)  
Barangnya sudah ada pada waktu perjanjian itu diadakan, tetapi belum ada di bawah kekuasaan debitur, misalnya penjualan saham yang masih harus di beli.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan sebab suatu perjanjian tidak lain daripada isi perjanjian.<sup>60</sup> KUH Perdata mengaturnya dalam Pasal 1320 sub 4. Kemudian Pasal 1337 undang-undang yang sama mengatur mengenai suatu sebab yang terlarang, yaitu sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan diketahuinya perjanjian, maka dapat diketahui apakah tujuan perjanjian itu terlarang, dapat dilaksanakan atau tidak, dan atau bertentangan atau tidak dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

#### 2.1.4 Bagian-bagian (Unsur-unsur) Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian,<sup>61</sup> yaitu:

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 68-69.

<sup>61</sup> Mulyadi dan Widjaja, *Op. Cit.*, hal 84.

a. *Unsur esensialia*

Unsur ini dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli dibedakan dari perjanjian tukar menukar.<sup>62</sup>

b. *Unsur naturalia*

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki yang demikian.<sup>63</sup>

c. *Unsur aksidentalialia*

Unsur ini adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak.<sup>64</sup>

### 2.1.5 Penafsiran Perjanjian

Apabila terdapat suatu perselisihan antara para pihak dan atas perselisihan itu tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 85.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 89.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 90.

mengisi kekosongan hukum tersebut dengan melakukan penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. KUH Perdata mengatur hal tersebut dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351.<sup>65</sup>

Dengan pedoman yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya KUH Perdata membebaskan prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam tiap-tiap perikatan, maka sebagai keseimbangan atas pembebanan tersebut, KUH Perdata juga melindungi kepentingan debitur agar ia tidak dikenakan beban yang berlebih atau yang terlalu berat hingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap asas itikad baik, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Sejalan dengan konsepsi tersebut, maka penafsiran perjanjian pun harus dilaksanakan dengan mempergunakan pedoman yang telah ditentukan, guna memberikan keseimbangan yang adil bagi debitur maupun kreditur dalam perikatan yang lahir dari perjanjian.

#### **2.1.6 Berakhirnya Perjanjian**

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan cara hapusnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Pembayaran; dengan pembayaran dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan menyimpan atau penitipan; ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berhutang (kreditur) menolak pembayaran.
- c. Pembaharuan utang atau novasi; menurut pasal 1413 KUH Perdata, ada tiga syarat untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang, novasi yang pertama adalah novasi objektif, karena yang diperbaharui adalah obyek perjanjian, sedangkan novasi kedua dan ketiga adalah novasi subyektif, karena yang diperbaharui adalah orang-orang dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>65</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 15.

- d. Perjumpaan utang atau kompensasi; ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur.
- e. Percampuran utang; percampuran utang yang terjadi pada dirinya si berutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya (*borg*). Sebaliknya percampuran utang yang terjadi pada seorang penanggung utang (*borg*), tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya utang pokok.
- f. Pembebasan utang; teranglah bahwa si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan tersebut hapus.
- g. Musnahnya barang yang terutang; jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum lalai menyerahkannya.
- h. Batal/pembatalan; hal ini terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif dalam suatu perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- i. Berlakunya suatu syarat batal; yang dinamakan perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi. Semua itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal.
- j. Lewatnya waktu; dengan lewatnya waktu, hapuslah perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas, artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim.

Cara-cara tersebut diatas belum lengkap, karena masih ada cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, seperti meninggalnya seorang sekutu dalam suatu perjanjian firma dan pada

umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh orang lain.<sup>66</sup>

### 2.1.7 Perjanjian, Kontrak dan Kontrak Dagang

Dewasa ini masyarakat telah hidup di zaman ketika mereka satu sama lain semakin tidak terbatas oleh kondisi lokasi, jarak, dan perbedaan waktu dalam kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari khususnya berkenaan dengan kegiatan ekonomi, usaha, pekerjaan atau perdagangan. Kegiatan ekonomi, dunia usaha, maupun perdagangan telah berkembang sedemikian pesatnya sejak masyarakat dahulu melangsungkan kegiatan perdagangan melalui sistem barter (tukar menukar) barang. Sangatlah berisiko kiranya jika pada masa sekarang jika suatu kontrak atau perjanjian maupun kesepakatan dilangsungkan tanpa kemudian dilembagakan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Penulis Yunani, Herodotus (abad kelima sebelum Maschi), menggambarkan, antara lain bagaimana suatu bentuk lalu lintas perdagangan melalui pertukaran barang, terbentuk tanpa adanya kontrak langsung antara para pihak, yakni dengan cara meletakkan dan meninggalkan barang-barang tersebut di tempat tertentu. Cara tukar menukar barang seperti ini dipraktikkan oleh para pedagang di Kartago (pelabuhan di Tunisia) dan penduduk Libya. Para pedagang di Kartago meninggalkan barang-barang dagangan mereka di tempat tertentu, biasanya di pinggir pantai, kemudian kembali ke kapal-kapal mereka dan menyalakan api unggun dengan bubungan asap sebagai tanda kedatangan. Penduduk setempat kemudian datang untuk melihat-lihat barang-barang apa yang dapat mereka pertukarkan. Bila mereka sudah memilih barang apa yang diambil, mereka akan meninggalkan bongkahan emas sebagai alat tukar disamping barang-barang yang mereka minati dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Para pedagang kembali ke pantai untuk melihat berapa jumlah emas yang ditinggalkan. Bila mereka beranggapan bahwa jumlah tersebut sebanding dengan barang-barang mereka, bongkahan emas tersebut akan diambil. Bila

---

<sup>66</sup> Subekti (A), *Op. Cit.*, hal. 64.

dirasa kurang, mereka akan kembali ke kapal dan menunggu. Selanjutnya, penduduk setempat akan menambahkan jumlah bongkahan emas. Proses ini akan terus berulang sampai tercapai kesepakatan tentang nilai tukar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>67</sup>

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah: “Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu”. Lawrence M. Friedman tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktifitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah *market*. Didalam berbagai *market* tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan pelaku usaha.

Lebih lanjut, Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah: “*Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*”, artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D. Bayles tidak melihat pada tahap-tahap pra-kontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.<sup>68</sup>

Terdapat beberapa istilah yang perlu diklarifikasi antara pengertian Hukum Kontrak dengan Hukum Perikatan, Hukum Perhutangan, dan Hukum Perjanjian. Meskipun secara esensi memiliki persamaan, namun masing-

<sup>67</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia – Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas WIGATI Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 5. Ilustrasi dipinjam dari R. Feenstra en M. Ahsmann, *Contract, Aspecten van de begrippen contract en contractsvrijheid in historic perpectief*, tweede druk, Deventer, 1988, hlm. 8.

<sup>68</sup> Salim H.S., M.S., *Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 3.

masing istilah tersebut memiliki penekanan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum Perikatan, merupakan istilah yang paling luas cakupannya, yaitu kesepadanan dari istilah bahasa Belanda "*verbinten*". Istilah hukum perikatan ini mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga dari KUH Perdata, yang terdiri dari 2 (dua) golongan besar, yaitu:
  - 1) Perikatan yang berasal dari undang-undang;
  - 2) Perikatan yang berasal dari perjanjian.
- b. Hukum Perhutangan, sebenarnya dimaksudkan sebagai padanan hukum perikatan, namun karena berasal dari kata "Utang", maka bagaimanapun juga akan berkonotasi bahwa ikatan hukum tersebut merupakan ikatan yang berhubungan dengan pembayaran uang, misalnya ikatan yang timbul dari pinjam kredit, jual beli, dan sebagainya;
- c. Hukum Perjanjian, merupakan padanan dari istilah "*overeenkomst*" dalam bahasa Belanda, atau "*agreement*" dalam bahasa Inggris. Oleh karenanya, istilah Perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah perikatan, yaitu dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang berasal dari perjanjian saja;
- d. Hukum Kontrak, merupakan kesepadanan dari istilah "*contract*" dalam bahasa Inggris. Hukum Kontrak memiliki konotasi sebagai berikut:
  - 1) Hukum Kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian tertulis semata-mata;
  - 2) Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata;
  - 3) Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional;
  - 4) Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan

oleh kedua belah pihak. Jadi jangan jika digunakan istilah kontrak untuk “kontrak hibah”, “kontrak warisan”, dan sebagainya.<sup>69</sup>

Serupa dengan pembahasan diatas, Budiono Kusumohamidjojo juga mengemukakan bahwa Kontrak, yang berasal dari bahasa Inggris “*contract*” adalah:

“ *An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation. The writing which contains the agreement of parties, with terms and conditions, and which serves as proof of the obligation*”.

Jadi, “kontrak” adalah suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus. Suatu kontrak dengan demikian memiliki unsur-unsur:

- a. pihak-pihak yang kompeten;
- b. pokok yang disetujui;
- c. pertimbangan hukum; dan
- d. kewajiban timbal balik.

Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan suatu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan ketentuan dan syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya (seperangkat) kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci tersebut dengan demikian secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Munir Fuady, SH, MH, L.LM, *Hukum Kontrak – Dari Sudut Pandang Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), ha 1- 3. *Bandingkan dengan penjelasan Guse Prayudi, SH, Seluk Beluk Perjanjian (Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya Dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi)*, (DI Yogyakarta: Pustaka Pena, 2008), 1., dikemukakan sebagai berikut: “Apakah istilah perjanjian dengan kontrak mempunyai pengertian yang sama? Dalam kehidupan sehari-hari istilah kontrak diartikan sebagai perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya kontrak rumah, tetapi menurut hukum istilah kontrak adalah sama pengertiannya dengan perjanjian, hal ini terlihat dari judul Bab II Buku III KUH Perdata yakni perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.

<sup>70</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, (Jakarta: Grasindo, 1998), hal 5-6.



Terkait dengan berbagai definisi yang dikemukakan beberapa pakar hukum, pengertian kontrak secara umum lebih lanjut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. kontrak merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian;
- b. kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu wanprestasi;
- c. kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.<sup>71</sup>

Istilah dagang merujuk pada istilah "*commerce*" dan "*commercial*", yang oleh *Black's Law Dictionary* dikemukakan sebagai berikut:

- a. *Commerce*:

*"The exchange of goods, productions, or property of any kind; the buying, selling, and exchanging of articles. The transportation of persons and property by land, water and air"*.

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

"Pertukaran barang-barang, produksi-produksi, atau properti/kepemilikan apapun; pembelian, penjualan, dan pertukaran unit-unit barang. Pengangkutan orang-perorangan dan barang kepemilikan melalui darat, perairan dan udara".

- b. *Commercial*:

*"Relates to or is connected with trade and traffic or commerce in general; is occupied with business and commerce. Generic term for most all aspects of buying and selling"*.

<sup>71</sup> Hasanudin Rahman, SH., *Contract Drafting*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), hal 3.

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

“Terkait dengan atau sehubungan dengan perdagangan dan lalu lintas atau jual beli pada umumnya; bertalian dengan bisnis dan jual beli. Istilah dasar untuk seluruh aspek penjualan dan pembelian”.<sup>72</sup>

Dengan demikian kontrak dagang adalah suatu kontrak yang menyangkut atau berkenaan dengan perdagangan, atau bisnis, atau penjualan dan pembelian menyangkut barang atau properti/kepemilikan apapun termasuk juga dapat mencakup aspek pengangkutan atas orang maupun barang yang dilakukan baik melalui darat, laut atau perairan, maupun udara.

Merujuk pada pemaparan lain, kerjasama bisnis secara kontraktual merupakan suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas kontrak-kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bekerjasama. Dalam praktik nasional maupun internasional, kontrak-kontrak yang melandasi kerja sama untuk perluasan bisnis tersebut sangat banyak macamnya. Diantaranya yang paling sering digunakan adalah kontrak-kontrak sebagai berikut:

- a. Kontrak lisensi;
- b. Kontrak franchise;
- c. Kontrak distribusi;
- d. Kontrak agensi;
- e. Kontrak lainnya.<sup>73</sup>

#### 2.1.8 Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi atau dikenal juga dengan istilah kontrak umum/induk (*general contracting*) telah berlangsung dimulai sejak tahun 1870, yaitu pada saat Cubitts, sebuah perusahaan kontraktor di London, Inggris, menawarkan jasanya. Sebelum waktu tersebut, pekerjaan pembangunan didasarkan pada bagian per bagian kontrak untuk masing-masing pekerjaan yang dilaksanakan secara langsung (*direct contract*) antara

<sup>72</sup> Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary 6<sup>th</sup> Edition* (St. Paul, MN, USA: West Publishing Co., 1993), hal 183-184.

<sup>73</sup> Munir Fuady, SH, MH, L.L.M., *Op.Cit.*, hal 173.

klien (pemilik) dengan kontraktornya, atau berdasarkan paket rancang dan bangun secara *lump-sum*.<sup>74</sup> *Fixed lump-sum*, yaitu suatu paket dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang.<sup>75</sup>

Pemikiran diperlukannya suatu kontrak konstruksi sebagai *general contracting* mulai dirasakan oleh para pihak terkait sebagai sebuah respon/tanggapan yang baik pasca revolusi industri, dikarenakan banyaknya variabel atau aspek terkait didalamnya, sehingga pengaturan atas hal tersebut sangatlah dibutuhkan. Lebih lanjut, tingkat kompleksitas yang tinggi juga melekat pada *nature* bisnis tersebut, sebagaimana didalamnya memuat berbagai pengaturan atas: (i) aspek keteknikan dan material pekerjaan, (ii) masalah koordinasi yang tepat antara pihak-pihak terkait, (iii) aspek pengadaan dan perdagangan barang-barang; (iv) isu desain serta rancang bangun yang memungkinkan untuk dapat dilangsungkannya pekerjaan, (v) keberlangsungan aspek ketenagakerjaan yang terlibat dalam pembangunan, (vi) skala ekonomi yang selalu melekat dalam proses keberlangsungan pekerjaan, (vi) isu pengembangan infrastruktur yang melekat, (vii) pembatasan tanggung jawab, dan lain-lain.<sup>76</sup>

Oleh karenanya, keseluruhannya aspek tersebut dapat diupayakan optimal apabila dilingkupi oleh suatu kontrak yang memadai, yaitu dalam hal ini terakomodir oleh adanya kontrak konstruksi atau *general contracting* dimaksud.

Bentuk (*form*) atau figur hubungan kontraktual yang termuat dalam *general contracting* dapat dikemukakan sebagaimana bagan di bawah ini:<sup>77</sup>

<sup>74</sup> John Murdoch and Will Hughes, *Construction Contracts, Law and Management*, (New York: Spon Press, 2005), hal25.

<sup>75</sup> Ir. H. Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 19-20.

<sup>76</sup> John Murdoch and Will Hughes, *Op. Cit.*, hal 25.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal 26.

EMPLOYER (PEMILIK PEKERJAAN)				
ARCHITECT/CIVIL ENGINEER	QUANTITY SURVEYOR	STRUCTURAL ENGINEER	SERVICES ENGINEER	GENERAL CONTRACTOR
				DOMESTIC OR NOMINATED SUB-CONTRACTOR

Jarang sekali kita berpikir bahwa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan fisik diperlukan suatu kontrak tertulis antara pengguna jasa (pemilik proyek/pemberi tugas) dan penyedia jasa (konsultan perencana/kontraktor pelaksana/konsultan pengawas). Bentuk perikatan mengenai kegiatan industri jasa konstruksi inilah yang dikenal dengan Kontrak Konstruksi atau Perjanjian Konstruksi yang di Negara Barat dikenal dengan istilah *Construction Contract* atau *Construction Agreement*.<sup>78</sup>

Terkait dengan perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia, kontrak-kontrak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>79</sup>

**a. Versi Pemerintah**

Biasanya tiap Departemen memiliki "standar" sendiri. Standar yang biasanya dipakai adalah standard Departemen Pekerjaan Umum (Departemen KIMPRASWIL). Bahkan Pekerjaan Umum memiliki lebih dari satu standar karena masing-masing Direktorat Jenderal (ada 3 buah) mempunyai standar sendiri-sendiri.

**b. Versi Swasta Nasional**

Versi ini beraneka ragam sesuai selera Pengguna Jasa/Pemilik Proyek. Kadang-kadang mengutip standar Departemen yang sudah ada atau yang sudah lebih dulu maju mengutip (sebagian) sistem Kontrak Luar Negeri seperti FIDIC (*Federation Internationale des Ingenieurs Counsels*), JCT (*Joint Contract Tribunals*), atau AIA (*American Institute of Architects*).

<sup>78</sup> Ir. H. Nazarkhan Yasin, *Op. Cit.*, hal 1.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal 14-15.

Namun karena diambil setengah-setengah, maka wajah kontrak versi ini menjadi tidak karuan dan sangat rawan sengketa.

**c. Versi/Standar Swasta/Asing**

Umumnya Pengguna Jasa/Pemilik Proyek Asing menggunakan kontrak dengan sistem FIDIC atau JCT.

Berdasarkan aspek perhitungan biaya, yaitu biaya pekerjaan/harga borongan yang akan dicantumkan dalam kontrak, ada 2 (dua) macam Kontrak Konstruksi yang sering digunakan, sebagai berikut:

- a. *Fixed lump-sum price*/kontrak harga pasti, yaitu suatu kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang,<sup>80</sup>
- b. *Unit price*/kontrak harga satuan, secara umum yaitu suatu kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.<sup>81</sup>

Berdasarkan aspek perhitungan jasa yang akan dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa, diantaranya di Indonesia dikenal 3 macam bentuk, yaitu:<sup>82</sup>

**a. Biaya Tanpa Jasa (*Cost Without Fee*)**

Bentuk kontrak dimana Penyedia Jasa hanya dibayar biaya pekerjaan yang dilaksanakan tanpa mendapatkan imbalan jasa. Contohnya adalah pekerjaan yang bersifat sosial seperti pembangunan tempat ibadah, dan lain-lain.

**b. Biaya Ditambah Jasa (*Cost Plus Fee*)**

Penyedia Jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan, ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk persentase dari biaya (misalnya 10%). Nilai jasa akan bervariasi tergantung besarnya biaya.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal 19-20.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal 24.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 27-34.

c. **Biaya Ditambah Jasa Pasti (*Cost Plus Fixed Fee*)**

Hamper serupa dengan kontrak *Cost Plus Fee*, namun nilai jasanya sudah ditetapkan sejak awal jumlah imbalan/jasanya sebagai nilai yang pasti.

Berdasarkan aspek cara pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia Jasa, dibedakan 3 (tiga) macam cara pembayaran dalam Kontrak Konstruksi, yaitu:

a. **Cara Pembayaran Bulanan (*Monthly Payment*)**

Sistem ini mengatur bahwa prestasi Penyedia Jasa dihitung setiap akhir bulan. Setelah prestasi tersebut diakui oleh Pengguna Jasa maka Penyedia Jasa dibayar sesuai prestasi tersebut.

b. **Pembayaran Atas Prestasi (*Stage Payment*)**

Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi/kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Jadi tidak atas dasar prestasi yang dicapai dalam satuan waktu (bulanan). Biasanya besarnya prestasi dinyatakan dalam persentase (termin/angsuran). Adalah wajar kiranya Pengguna Jasa tidak membayar penuh prestasi Penyedia Jasa, sebagai contoh dapat dirujuk tabel dibawah ini:

NO.	NILAI PRESTASI PEKERJAAN	NILAI PEMBAYARAN	KETERANGAN
1.	20% X nilai kontrak	15% X nilai kontrak	
2.	20% X nilai kontrak	20% X nilai kontrak	
3.	20% X nilai kontrak	20% X nilai kontrak	
4.	20% X nilai kontrak	20% X nilai kontrak	
5.	20% X nilai kontrak	20% X nilai kontrak	
	100% X nilai kontrak	95% X nilai kontrak	5% <i>retention money</i>

Merujuk tabel diatas, 5% (lima persen) dari nilai kontrak ditahan oleh Pengguna Jasa selama Masa Tanggungan atas Cacat (*retention money*) sebagai jaminan agar Penyedia Jasa mau memperbaiki cacat atau

ketidaksempurnaan pekerjaan sewaktu serah terima pertama, yaitu pekerjaan 100% (seratus persen) selesai. Setelah serah terima kedua (terakhir) berlangsung, maka 5% (lima persen) pembayaran diserahkan kepada Penyedia Jasa.

**c. Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (*Contractor's Full Prefinanced*)**

Pembayaran atas seluruh hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan diterima baik oleh Pengguna Jasa. Dengan demikian Penyedia Jasa harus mendanai dahulu seluruh pekerjaan sesuai kontrak.

Berdasarkan aspek pembagian tugas para pihak yang terkait, Kontrak Konstruksi dibedakan antara lain sebagai berikut:<sup>83</sup>

**a. Kontrak biasa/konvensional**

Merupakan kontrak yang paling banyak dipakai sejak dahulu hingga saat ini. Pembagian tugasnya sangat sederhana yaitu Pengguna Jasa menugaskan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan tersebut sudah dibuat rencananya oleh pihak lain, tinggal melaksanakannya saja sesuai kontrak. Beberapa bagian pekerjaan diborongkan kepada pihak sub-penyedia jasa. Pengawas ditunjuk sebagai pimpinan proyek, yaitu arsitek/*architect* atau *engineer*. Meskipun kontrak konstruksi yang utama hanya 1 (satu), namun sedikitnya untuk pekerjaan-pekerjaan diperlukan 3 (tiga) kontrak terpisah sebagai berikut:

- 1) Kontrak yang dilangsungkan antara Pengguna Jasa dan Konsultan Perencana sebagai penyedia jasa untuk merencanakan proyek;
- 2) Kontrak antara Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas sebagai penyedia jasa untuk mengawasi jalannya proyek;
- 3) Kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang mengerjakan proyek tersebut.

**b. Kontrak spesialis**

Apabila dalam kontrak konvensional kontrak utamanya hanya 1 (satu) antara Penyedia Jasa utama dengan Pengguna Jasa, maka pada kontrak

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, 51-77.

spesialis terdapat lebih dari 1 (satu) Kontrak Konstruksi, berdasarkan bidang pekerjaan khusus/*special*, misalnya pekerjaan fondasi, mekanikal dan elektronikal, telekomunikasi, dan lain-lain.

**c. Rancang bangun**

Penyedia Jasa selain memiliki tugas membuat suatu perencanaan proyek yang lengkap sekaligus juga melaksanakannya dalam satu Kontrak Konstruksi. Jadi Penyedia jasa selain mendapatkan pembayaran atas pekerjaan konstruksi, dia juga mendapatkan imbalan jasa atas pembuatan rencana/design proyek tersebut. Pengguna Jasa tidak lagi menempatkan pengawas dalam pelaksanaannya.

**d. *Engineering, Procurement dan Construction (EPC)***

Sejenis dengan kontrak rancang bangun, hanya lebih banyak diterapkan pada pembangunan pekerjaan-pekerjaan dalam industri minyak, gas bumi dan petro kimia.

**e. *Build of Transfer (BOT)***

Pola kerjasama antara Pemilik Tanah/Lahan dan Investor yang akan menjadikan Lahan tersebut menjadi fasilitas untuk perdagangan, hotel, *resort*, atau jalan tol. Setelah pembangunan fasilitas selesai, Investor diberi hak untuk mengelola dan memungut hasil dari fasilitas tersebut selama kurun waktu tertentu. Kontrak ini mirip dengan rancang bangun, hanya perbedaannya adalah terdapat masa konsesi yang diberikan kepada Penyedia Jasa. Setelah masa pengoperasian (konsesi) selesai maka fasilitas dikembalikan kepada Pemilik.

**f. Swakelola**

Pekerjaan dilangsungkan sendiri oleh pihak internal Pemilik proyek, misalnya instansi pemerintah yang mempekerjakan sekumpulan orang dalam instansi itu sendiri.



## 2.2 Tinjauan Umum klausul *Variation Order*, *Variation Order Procedure*, dan *Variation Order Request*

### a. *Variation Order*

Sebagaimana telah diuraikan secara umum pada Bab I oleh penulis, sulit kiranya para pihak dapat memastika

n suatu kondisi secara pasti atau tetap (*fixed*) terutama atas kondisi tertentu yang muncul selama keberlangsungan kontrak, khususnya dalam Kontrak Konstruksi, misalnya terkait perubahan lingkup pekerjaan, nilai kontrak, spesifikasi barang, dan lain-lain. Terutama untuk menyelamatkan aspek komersial dan kelancaran pekerjaan, maka perubahan atas klausul yang disepakati tentunya harus dapat diakomodir agar optimalisasi dari kesepakatan kontrak dapat dilaksanakan. Berbagai perubahan kesepakatan yang diterapkan dalam kontrak konstruksi untuk mengakomodir penyesuaian atas maksud dan tujuan para pihak salah satunya dilembagakan dalam klausul *Variation Order* (VO) yang disampaikan oleh masing-masing pihak sehubungan perubahan atas perkembangan dari pelaksanaan kontrak/perjanjian yang sedang berlangsung.

Sekedar sebagai perbandingan dengan yang mungkin terjadi dengan kontrak-kontrak lainnya, klausul *Variation Order* selaras merupakan klausul upaya penyelamatan (*escape/exit clause*) atas adanya suatu keadaan sulit (*Hardship*) dalam pelaksanaan kontrak. KUHPerdata atau RUU Perjanjian tidak mengatur keadaan apabila kontrak tidak terlaksana akibat perubahan yang fundamental. Misalnya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia saat ini telah mengakibatkan banyak kontrak yang tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh nilai biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kontrak naik secara mencolok. Adapun nilai kontrak pada saat ditutup menggunakan kurs mata uang dollar sangat kecil. Maka terjadi perubahan keadaan yang sangat fundamental. Klausula kesulitan (*hardship clause*) merupakan metode kontraktual yang cukup canggih dalam menangani persoalan terjadinya perubahan keadaan yang fundamental yang akan mempengaruhi hakikat dari perjanjian para pihak. Dalam menganalisis

pelaksanaan kontrak (*performance of contract*), sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) masalah hukum, yaitu:

- 1) Apakah telah dilakukan pelaksanaan kontrak sepenuhnya. Hal ini tergantung dari apakah sudah dilaksanakan syarat kontrak. Jika terpenuhi berarti kontrak telah sukses dan selesai;
- 2) Adakalanya terjadi ingkar janji oleh salah satu pihak maka perlu dilihat apakah ingkar janji tersebut ada alasan pemaafnya. Alasan pemaaf dapat berupa karena berlakunya klausul eksepsi (*effect of exemption clauses*), terjadinya perubahan atau pengakhiran kontrak dengan persetujuan (*variation or termination by agreement*), dan pengakhiran karena kegagalan;
- 3) Apakah telah terjadi pelanggaran kontrak.

Klausul *hardship* biasanya mewajibkan pengujian kembali pelaksanaan kontrak dari masing-masing pihak berdasarkan perubahan keadaan.<sup>84</sup>

Sejalan dengan uraian diatas, kontrak dalam perdagangan internasional juga mengenal klausula sejenis yang lazim diterapkan dalam kontrak dagangnya. Klausula dimaksud dimuat dalam klausula revisi (*revision clauses*). Dalam kontrak jangka panjang para pihak dapat menyepakati untuk melakukan tinjauan suatu terminologi kontraktual, dan sejalan dengan kebijakan mengenai keuangan, pada kondisi khusus (peningkatan biaya/*cost increase*, keadaan sulit/*hardship*, dan lain-lain). Dengan demikian, klausula adaptasi, tinjauan/revisi atau eskalasi mungkin saja dapat memberlakukan upaya penyempurnaan tertentu atau melakukan tinjauan perubahan nilai yang berlangsung secara periodik.<sup>85</sup>

Sebagaimana pula telah disinggung pada Bab terdahulu, secara umum *Variation Order* diartikan atau didefinisikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengertian *Change/Change Orders/Variation*

<sup>84</sup> Taryana Soenandar, SH., MH., *Prinsip-Prinsip Unidroit – Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 121-122.

<sup>85</sup> Hans Van Houtte, *The Law of International Trade* (London: Sweet & Maxwell, 1995), 326., sebagaimana dikutip sebagai berikut: "Revision Clauses: In Long-Term contracts parties can agree to review the contractual terms, and in-particular the monetary obligation, in specific circumstances (cost increase, hardship, etc.). Adaptation, revision or escalation clause may thus allow the fresh assessment or periodical revision of the price".

*"Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi sering terjadi perubahan. Perubahan tersebut sangat lumrah terjadi karena keinginan dari Pengguna Jasa yang timbul selama pelaksanaan dari suatu proyek konstruksi yang disebabkan antara lain karena diinginkannya perubahan lingkup pekerjaan, perubahan spesifikasi teknik, perubahan jenis material, perubahan perencanaan arsitektural, perubahan metode kerja, percepatan pekerjaan, dan lain-lain".<sup>86</sup>*

- 2) *"Approved change in a specification or project".<sup>87</sup>*

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

*"Persetujuan perubahan atas spesifikasi atau proyek".*

- 3) *"Variation Order is a 'change' which the architect may be issued to make the drawing, such as putting in a new window. The Architect will then inform the builders of the variation".<sup>88</sup>*

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

*"Variation Order adalah suatu perubahan yang karenanya seorang arsitek harus membuat pekerjaan, misalnya menambahkan jendela baru. Arsitek akan menginformasikan pembangun/pemilik atas perubahan tersebut".*

- 4) *"Variation Order is instruction that an Architect gives to the builder concerning any variation to the original building contract. If for example, a contract to build a room to the amount of R50000 were drawn up and the homeowner decided to substitute alumin-ium window for the wooden ones specified in the contract, the architect would issue a variation order, instructing the builder contractor to change the window and alter the amount specified in the contract accordingly. The change order is the result of altering the original*

<sup>86</sup> Ir. H. Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 61.

<sup>87</sup> Variation Order Definition (On-line), <http://www.businessdirectory.com>

<sup>88</sup> *What is Variation order in construction?* (On-line), <http://www.answer.com>

*order became the bounding agreement after both parties agree upon it*<sup>89</sup>

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

*"Variation Order adalah instruksi yang disampaikan oleh arsitek kepada pembangun mengenai perubahan atas kontrak pembangunan yang asli. Jika misalnya, kontrak untuk membangun ruangan adalah senilai R50000 telah disepakati dan pemilik memutuskan untuk mengganti jendela aluminium menjadi kayu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka arsitek akan menerbitkan variation order, yang menginstruksikan kepada kontraktor pembangun untuk merubah jendela dan menyesuaikan jumlah yang telah ditentukan merujuk kontrak. Perubahan instruksi adalah hasil dari penyesuaian dari instruksi asal/awal menjadi kesepakatan yang mengikat setelah masing-masing pihak menyetujui hal tersebut".*

Variation Order dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu kesepakatan lanjutan/turunan (*derivative*) yang muncul dari kesepakatan awal (*original*) sebelumnya. Hal ini harus ditafsirkan berbeda dengan kualifikasi kontrak *derivative*, misalnya Perjanjian Hak Tanggungan sebagai turunan/*derivative* dari Perjanjian Hutang Piutang sebagai induk atau pokok atau *master agreement*. Sebagaimana terminologi hukum, "*derivative*" didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai berikut:

*" Coming from another; taken from something preceding; secondary. That which has not its origin in itself, but owes its existence to something foregoing. Anything obtained or deduced from another"*<sup>90</sup>

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

*" Timbul dari yang lain (sebelumnya); diambil dari sesuatu yang sedang berlangsung; kedua yang selanjutnya. Hal yang mana*

<sup>89</sup> *Variation Order is*, according to [www.legalcity.net](http://www.legalcity.net) (On-line), <http://www.englishforum.com>

<sup>90</sup> Henry Campbell Black, M.A., *Loc. Cit.*, hal 305.

*bukan sebagai aslinya, tetapi keberadaannya berdasarkan sesuatu yang sebelumnya. Seluruhnya diperoleh atau dihasilkan dari yang lain (sebelumnya)".*

*Variation Order* sebagai klausul *derivative* akan berkedudukan sebagai suatu rujukan atas adanya perubahan tertentu atas klausul kontrak awal. Kemungkinan atas adanya perubahan tersebut memang seolah-olah dilembagakan oleh para pihak. Namun demikian, ruang lingkup perubahan dan implementasinya terkadang belum dapat dipastikan pada tahap awal pembuatan kontrak. *Variation Order* dapat dikualifikasikan juga sebagai muatan perubahan klausul terhadap kontrak asal yang belum dapat dipastikan secara tegas ruang lingkup kuantitas perubahannya. Hal tersebut tentunya sangatlah lazim untuk diterapkan khususnya dalam Kontrak Konstruksi, mengingat banyak kemungkinan perubahan-perubahan dalam keberlangsungan kontrak dimaksud tanpa dapat dihindari oleh para pihak.

Sebagai contoh yang lazim diterapkan dalam Kontrak Konstruksi atas klausula dimaksud antara lain berbunyi sebagai berikut:<sup>91</sup>

*" Price to be charge by the supplier for any Related Services that might need but which where not included in the Contract shall be agreed upon in advance by the parties and shall not exceed that prevailing rates charges to other parties by the supplier for similar services".*

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

*" Harga yang akan dikenakan oleh pihak supplier (penyedia) disebabkan pelayanan terkait yang diperlukan tetapi tidak termasuk dalam kontrak harus mendapatkan persetujuan sebelumnya oleh kedua belah pihak dan tidak melebihi tariff yang berlaku bagi pihak lain yang dikenakan supplier untuk pelayanan yang sama".*

#### **b. Variation Order Procedure**

<sup>91</sup> Pasal 32.3, *General Condition of Contract*, antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., sebagaimana dimuat dalam Angka 7, Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tertanggal 7 September 2009, hal 4.

Dalam keberlangsungan kelembagaannya di dalam Kontrak Konstruksi, maka oleh para pihak terkait penerapan *Variation Order* biasanya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan kontrak dimaksud, yaitu dengan pelebagaan suatu prosedur tertentu, misalnya yaitu melalui *Variation Order Procedure* (VOP) untuk menangani adanya perubahan kontrak atau perubahan harga dan/atau jadwal waktu dan/atau barang dan jasa. Secara terminologi, "*Procedure*" memiliki pengertian sebagai cara, jalan, prosedur, atau tata cara.<sup>92</sup> Lebih lanjut prosedur yang dimaksud selaras dengan penerapan suatu sistem tertentu yang dilembagakan oleh para pihak peserta Kontrak Konstruksi.

Secara umum pada praktiknya dalam ranah Kontrak Konstruksi, *Variation Order Procedure* merupakan prosedur untuk menangani perubahan kontrak atau perubahan harga dan/atau jadwal waktu dan/atau barang dan jasa.<sup>93</sup>

### c. *Variation Order Request*

Permintaan atau *Request* sebagai suatu bentuk tindak lanjut administrasi terkait permintaan formal diajukan atau diberlakukannya suatu perubahan mendasar sesuai kontrak sangat erat kaitannya dengan form tertentu yang harus disampaikan. *Form* adalah suatu model atau kerangka instrumen yang akan digunakan dalam kegiatan resmi atau transaksi hukum, yang berisi hal-hal prinsip yang material, persyaratan teknis yang memadai atau arahan-arahan dan hal-hal penting yang memberikan keterangan secara tepat, dibuat secara cermat dan metodik sehingga dapat menyesuaikan pada keadaan tertentu sesuai dengan kondisi atau transaksi tertentu.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia- An English Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 448

<sup>93</sup> Kutipan Angka 6, Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tertanggal 7 September 2009, hal 4.

<sup>94</sup> Kutipan "*a model or skeleton of an instrument to be used in a judicial proceeding or legal transaction, containing the principal necessary matters, the proper technical terms or phrases and whatever else is necessary to make it formally correct, arranged in proper and methodical order and capable of being adapted to circumstances of the specific case or transaction*". Lihat: Henry Campbell Black, M.A., *Loc. Cit.*, 450.

Tidak ada suatu bentuk baku atau standar tertentu mengenai hal tersebut. Sebagai contoh antara lain lazim dinyatakan sebagai berikut:<sup>95</sup>

NO.	VOR	VO REV	TANGGAL	DESKRIPSI PEKERJAAN TAMBAHAN	BIAYA
1.	VOR-002	A B	12 Juni 2007 13 Juni 2007	AB Fondasi dan Tiang Pancang Permesinan dan dokumentasi, pengadaan ... dan seterusnya.	USD XX dan IDR YY
2.	VOR-005	A B C	1 Nopember 2007 8 April 2008 12 Juni 2008	Permesinan dan dokumentasi, pengadaan, dan jasa situs ... dan seterusnya.	USD XX dan IDR YY
3.	VOR-007	A B	23 Nopember 2007 8 April 2008	Suplai kabel-kabel ... dan seterusnya.	USD XX dan IDR YY
4.	Dan lain- lain.				

### 2.3 Potensi sengketa atas penerapan klausul *Variation Order* sebagai klausul derivatif dalam Kontrak Konstruksi dan pilihan hukum yang efektif untuk penyelesaian sengketa terkait

Sengketa pada dasarnya terkait erat dengan adanya suatu klaim yang diajukan oleh suatu pihak yang merasa dirugikan merujuk pada kontrak. Di negara-negara Barat dimana industri jasa konstruksi sudah berkembang dengan pesat, masalah klaim sudah dikenal dan merupakan masalah yang

<sup>95</sup> Ilustrasi dikutip dari Angka 13, Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tertanggal 7 September 2009, halaman 6.

biasa terjadi antara Penyedia dan Pengguna Jasa dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Di Indonesia perihal klaim tersebut pun sudah banyak terjadi, namun terlanjur mengartikan bahwa klaim sebagai suatu tuntutan atau gugatan sehingga kebanyakan pelaksana konstruksi di Indonesia menganggap klaim konstruksi sebagai suatu yang tabu.<sup>96</sup> Sebab-sebab atau asal-usul klaim dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>97</sup>

a. **Sebab-sebab umum, yaitu:**

- 1) Komunikasi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa buruk;
- 2) Administrasi kontrak yang tidak mencukupi;
- 3) Sasaran waktu yang tidak terkendali;
- 4) Kejadian eksternal yang tidak terkendali;
- 5) Kontrak yang artinya mendua.

b. **Sebab-sebab dari Pengguna Jasa, yaitu:**

- 1) Informasi tender yang tidak lengkap/sepurna mengenai desain, bahan, spesifikasi;
- 2) Penyelidikan *site* yang tidak sempurna/perubahan *site*;
- 3) Reaksi/tanggapan yang lambat;
- 4) Alokasi risiko yang tidak jelas;
- 5) Keterlambatan pembayaran;
- 6) Larangan metode kerja tertentu.

c. **Sebab-sebab dari Penyedia Jasa, yaitu:**

- 1) Pekerjaan yang cacat/mutu pekerjaan yang buruk;
- 2) Keterlambatan penyelesaian;
- 3) Klaim tandingan/perlawanan klaim;
- 4) Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi;
- 5) Bahan yang dipakai tidak memenuhi syarat garansi.

Unsur-unsur klaim sebagai potensi sengketa dalam konstruksi yang biasa muncul dan paling sering terjadi adalah klaim mengenai waktu dan biaya sebagai akibat perubahan pekerjaan. Bila pekerjaan diubah, katakanlah

<sup>96</sup> H. Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi*, Loc. Cit., hal 11.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal 31



volume pekerjaan bertambah atau sifat dan jenisnya berubah, tidak terlalu sulit untuk menghitung berapa tambahan biaya yang diminta Penyedia Jasa beserta tambahan waktu. Namun terkadang Penyedia Jasa, disamping mengajukan klaim yang disebutkan tadi, juga mengajukan klaim sebagai dampak terhadap pekerjaan yang sudah disepakati.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, implementasi *Variation Order* sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kontrak awal (*derivative*) terkadang telah membuat pelaksanaan perjanjian/kontrak awal menjadi tidak berjalan dengan lancar sebagaimana semestinya. Berbagai multi penafsiran yang dipahami oleh para pihak seringkali menjadi dasar timbulnya suatu sengketa. Ketidakpastian penafsiran menimbulkan keraguan-raguan bagi salah satu atau kedua belah pihak atau setidaknya dapat memberatkan para pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak awal. Apabila hal tersebut terus berlangsung maka dugaan wanprestasi (*breach of contract*) dari pihak lainnya yang merasa dirugikan akan semakin meruncing dan berbahaya bagi kelangsungan kontrak yang sedang berjalan.

Merujuk pada uraian sebab-sebab munculnya klaim diatas, penerapan implementasi *Variation Order* jelas dapat berpotensi pada timbulnya klaim sebagai akar dari terjadinya sengketa dikemudian hari. *Variation Order* pada akhirnya berpotensi pada hal-hal yang dapat disumsikan sebagai akar sengketa, misalnya penafsiran yang mendua (multi tafsir), penyampaian komunikasi yang buruk atas kepastian klausul juga dapat menimbulkan sengketa, maupun berdasarkan sistem administrasi yang kurang baik untuk menyusun ruang lingkup dan nilai pekerjaan riil secara rinci.

Secara umum potensi sengketa yang timbul mungkin saja berlangsung disebabkan oleh salah satu pihak, tapi mungkin pula disebabkan oleh keduanya, atau masing-masing bersikukuh dengan penafsirannya masing-masing merujuk Kontrak Konstruksi. Hal tersebut akan terlihat dengan jelas sebagaimana penulis akan bahas lebih lanjut dalam Bab selanjutnya terkait tinjauan atau studi kasus atas sengketa tertentu yang berangkat dari penafsiran *Variation Order* sebagai implementasi terhadap pelaksanaan Kontrak Konstruksi dimaksud.

Meskipun para pihak selalu mengupayakan jalan yang terbaik bagi penyelesaian masalah sengketa diantara mereka, namun demikian adakalanya sengketa sulit dihindarkan. Hal tersebut disebabkan Karen masing-masing pihak tidak bergeming dari penafsirannya masing-masing.

Terkait dengan efektifitas pemilihan forum sengketa yang dipilih, biasanya terkait hal tersebut dapat dimuat didalam kontrak sebagai klausul yang disepakati sebelumnya. Dalam kontrak-kontrak formal, terutama Kontrak Konstruksi, para pihak telah menentukan pilihannya pada waktu kontrak disepakati. Namun demikian jika kemudian disepakati lain oleh para pihak, maka sah-sah saja pemilihan forum akan berganti ke forum penyelesaian sengketa yang lain.

Sebagaimana telah diuraikan pula sebelumnya oleh penulis, maka secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistic (saling berlawanan satu sama lain). Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.<sup>98</sup> Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang timbul, antara lain:

- a. Melalui perjanjian informal;
- b. Melalui konsiliasi;
- c. Melalui arbitrase;
- d. Melalui pengadilan.<sup>99</sup>

Pada dasarnya pemilihan arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa pun dapat dipilih oleh para pihak sebelum atau setelah terjadinya sengketa. Dengan kata lain pada dasarnya pemilihan arbitrase sebagai suatu perjanjian dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa:

<sup>98</sup> Suyud Margono, SH., *ADR: Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 12.

<sup>99</sup> *Ibid*, 13.

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>100</sup>

Dengan berbagai kelebihan dan efektivitas yang dimilikinya, wajar apabila banyak pihak baik pihak pelaku usaha maupun pihak pengguna jasa yang terlibat dalam suatu kontrak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian atas sengketa yang mungkin atau telah timbul diantara mereka, dibandingkan melalui forum peradilan umum.

Pihak pengguna dan penyedia jasa yang ikut serta dalam suatu kontrak konstruksi pun pada umumnya lebih cenderung memilih forum tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang mungkin dan telah timbul apalagi jika salah satu diantaranya melibatkan pihak asing. Sebagaimana pula telah disinggung pada Bab sebelumnya, alasan pokok yang mendasari hal tersebut, yaitu:

- a. Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase diluar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka.
- b. Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim Negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.
- c. Pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.
- d. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa didepan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subyektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili

<sup>100</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 44.

berdasarkan bukan hukum negara mereka, oleh hakim bukan dari negara mereka.

- e. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya dapat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.<sup>101</sup>

## 2.4 Peranan lembaga arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa

### a. Pengertian Arbitrase

- 1) Menurut Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv*):

*"Suatu bentuk peradilan diluar Badan Peradilan resmi yang dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan bentuk sukarela dan itikad baik para pihak yang berselisih atau yang bersengketa tersebut diselesaikan oleh hakim (dikenal: para ahli/wasit/arbiter) yang mereka tunjuk sendiri dengan ketentuan bahwa putusan yang diambil oleh hakim atau para hakim tersebut merupakan putusan pada tingkat terakhir dan mengikat para pihak".*

- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"):

*"cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".*

### b. Kewenangan Arbitrase

<sup>101</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama: 2000), 1-3.

Merujuk UU Arbitrase, Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter (yaitu seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase ) berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Adapun dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

#### **c. Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar**

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud diatas, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tertulis tersebut harus memuat:

- 1) Masalah yang dipersengketakan;
- 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- 4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- 5) Nama lengkap sekretaris;
- 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- 7) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan

- 8) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud diatas adalah batal demi hukum. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak;
- 2) bangkrutnya salah satu pihak;
- 3) novasi;
- 4) Insolvensi salah satu pihak;
- 5) Pewarisan;
- 6) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- 7) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- 8) Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat antara lain: (i) cakap melakukan tindakan hukum; (ii) berumur paling rendah 35 tahun; (iii) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; (iv) tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan (v) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Adapun profesi hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Dalam suatu arbitrase yang dibentuk (*ad-hoc*) terhadap setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk

menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya dengan tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Hak ingkar terhadap anggota Majelis Arbitrase diajukan kepada Majelis Arbitrase yang bersangkutan.

#### **d. Acara Yang Berlaku Dihadapan Majelis Arbitrase**

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Adapun bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau Majelis Arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau Majelis Arbitrase telah terbentuk, maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau Majelis Arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam UU Arbitrase.

Apabila para pihak telah memilih acara arbitrase, maka harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau Majelis Arbitrase yang akan menentukan. Berdasarkan permohonan salah satu pihak, arbiter atau Majelis Arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya tidak dihitung dalam jangka waktu. arbiter atau Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila:

- a) Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b) Sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- c) Dianggap perlu oleh arbiter atau Majelis Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase tersebut dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

#### **e. Pendapat dan Putusan Arbitrase**

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

#### **f. Kelebihan Arbitrase dibandingkan lembaga penyelesaian sengketa lainnya (peradilan umum)**



Dalam menjalankan perannya sebagai suatu forum penyelesaian sengketa, Arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan lembaga yang lain (peradilan umum), yaitu:<sup>102</sup>

	ARBITRASE	PENGADILAN
1.	Bebas dan otonom menentukan rules dan institusi arbitrase.	Mutlak terikat pada hukum acara yang berlaku (HIR, dan Rv.).
2.	Menghindari ketidakpastian ( <i>uncertainty</i> ) akibat perbedaan sistem hukum dengan Negara tempat sengketa diperiksa, maupun kemungkinan adanya keputusan hakim yang <i>unfair</i> dengan maksud apapun, termasuk melindungi kepentingan domestik yang terlibat sengketa.	Yang berlaku mutlak adalah sistem hukum dari Negara tempat sengketa diperiksa.
3.	Keleluasaan memilih arbiter yang professional, pakar ( <i>expert</i> ) dalam bidang yang menjadi objek sengketa, dan independen dalam memeriksa sengketa.	Majelis hakim ditentukan oleh Administrasi Pengadilan.
4.	Waktu prosedur, dan biaya arbitrase lebih efisien. Putusan bersifat <i>final and binding</i> , dan tertutup untuk upaya hukum banding dan kasasi.	Putusan pengadilan ditentukan oleh Administrasi Pengadilan.
5.	Persidangan tertutup ( <i>non-publicity</i> ), dan karenanya memberi perlindungan untuk informasi atau data usaha yang bersifat	Terbuka untuk umum (kecuali kasus cerai).

<sup>102</sup> H. Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi* \_\_, *Loc. Cit.*, 127.

	rahasia atau tidak boleh diketahui umum.	
6.	Pertimbangan hukum lebih mengutamakan aspek privat dengan <i>win-win solution</i> .	Pola pertimbangan pengadilan dan Putusan hakim adalah <i>win loose</i> .

**g. Kelemahan Arbitrase dibandingkan lembaga penyelesaian sengketa lainnya (peradilan umum)**

Disamping beberapa kelebihanannya sebagaimana diuraikan diatas, lembaga arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:<sup>103</sup>

	ARBITRASE	PENGADILAN
1.	Honorarium arbiter, panitera, dan administrasi relative mahal. Tolok ukur jumlah umumnya ditentukan oleh nilai klaim (sengketa). Apabila biaya ditolak atau tidak dibayar oleh salah satu pihak, pihak lain wajib membayarnya lebih dulu agar sengketa diperiksa oleh arbitrase.	Biaya perkara relatif murah dan telah ditentukan oleh MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia).
2.	Relatif sulit membentuk Majelis Arbitrase apabila Lembaga Arbitrase <i>Ad-Hoc</i> .	Tidak ada hambatan berarti dalam pembentukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
3.	Tidak memiliki juru sita sendiri sehingga menghambat penerapan prosedur dan mekanisme arbitrase secara efektif.	Memiliki juru sita dan atau sarana pelaksanaan prosedur hukum acara.
4.	Putusan arbitrase tidak memiliki daya paksa yang efektif, dan sangat bergantung pada pengadilan jika	Pelaksanaan putusan dapat dipaksakan secara efektif terhadap pihak yang kalah dalam perkara.

<sup>103</sup> *Ibid.*, 130.

	putusan tidak dijalankan dengan sukarela.	
5.	Eksekusi putusan arbitrase cenderung mudah untuk diintervensi pihak yang kalah melalui peradilan (bantahan, <i>verzet</i> ) sehingga waktu realisasi pembayaran ganti rugi menjadi relatif bertambah lama.	Eksekusi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti, dapat dilaksanakan meskipun kemudian ada bantahan atau <i>verzet</i> .

#### h. Lembaga-lembaga Arbitrase

Lembaga-lembaga yang menyediakan jasa arbitrase adalah sebagai berikut:<sup>104</sup>

- 1) **Arbitrase Nasional**, yang keberadaan dan kewenangannya meliputi wilayah suatu Negara tertentu, antara lain:
  - a) Indonesia: (i) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (ii) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).
  - b) Belanda: *Nederlands Arbitrase Institute*.
  - c) Jepang: *The Japan Continental Arbitration Association*.
  - d) Amerika: *The American Arbitration Association*.
  - e) Inggris: *The British Institute of Arbitration*.
- 2) **Arbitrase Internasional**, yang daerah kewenangannya meliputi seluruh dunia, yaitu:
  - a) *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)*.
  - b) *The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, yang dikenal juga dengan nama "Center".
  - c) *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang diterbitkan PBB Tahun 1976 yang menganjurkan penggunaan ketentuan UNCITRAL.
- 3) **Arbitrase Regional**, yaitu arbitrase yang keberadaan dan daerah kewenangannya hanya terbatas sampai suatu kawasan tertentu,

<sup>104</sup> *Ibid.*, 126-127.

contohnya yaitu *Asia Africa Legal Consultative Law (AALC)* yang berpusat di New Delhi.



**Universitas Indonesia**

### BAB 3

#### ANALISA PUTUSAN ARBITRASE NO. 287/XII/ARB-BANI/2008 BERKAITAN DENGAN VARIATION ORDER

#### 3.1 Tinjauan Umum atas Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., Tertanggal 7 September 2009 (“Putusan Arbitrase”)

##### 3.1.1 Kedudukan Para Pihak yang Terlibat Sengketa

Berdasarkan Putusan Arbitrase termuat bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa adalah sebagai berikut:

- a. PT. SIEMENS INDONESIA dan SIEMENS PTE.LTD, keduanya secara berturut-turut berkedudukan sebagai pihak Pemohon-I dan Pemohon-II, secara bersama-sama berkedudukan sebagai Pemohon, yang mengajukan sengketa; dan
- b. PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), Tbk., berkedudukan sebagai pihak Termohon atas sengketa yang diajukan oleh Pemohon.

##### 3.1.2 Perihal Muatan Dasar dan Obyek Sengketa

Merujuk pada Putusan Arbitrase mengenai duduknya perkara/sengketa, maka muatan dasar dan obyek yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

##### a. Menurut Pemohon sebagaimana dituangkan dalam dalil-dalil Permohonannya:

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugaan tindakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon merujuk pada kontrak yang disepakati sebagaimana rangkaian dalilnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 20 April 2009, dikeluarkan Addendum No. 1 pada Perjanjian Konsorsium (perkongsian) antara Pemohon I dan Pemohon II, dimana Para Pemohon sepakat bergabung bersama-sama untuk melaksanakan Kontrak dengan Termohon. Dalam hal ini Pemohon I diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama

Konsorsium (perkongasian) dalam pelaksanaan kontrak dimaksud (“Kontrak Konsorsium”). Pada Kontrak Konsorsium, Pemohon-I disebut Pemohon;

- 2) Pemohon dalam Kontrak Konsorsium adalah pemenang tender secara sah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemenang Tender No.: 266500/24/PPBJ/2006 tanggal 20 Maret 2006, yang selanjutnya memperoleh pekerjaan dari Termohon pada proyek GAS TRANSMISSIN AND DISTRIBUTION PROJECT-SSWJ II, yaitu sebagai penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan sistem pengelolaan gas untuk proyek pemasangan pipa gas di Sumatera Selatan - Jawa Barat Tahap II (“Proyek”), merujuk pada Kontrak No. 004100.PK/241/UT/2006, tanggal 3 Mei 2006 (“Kontrak Tender”);
- 3) Proyek sebagaimana diatur dalam Kontrak Tender adalah senilai USD 5.904.802,09 (Lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus dua dollar dan sembilan sen) dan Rp. 9.557.971.390,55 (Senibilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah dan lima puluh lima sen) termasuk 10% (sepuluh persen) pajak pertambahan nilai;
- 4) Pemohon sebagai pemenang tender juga telah memperoleh Surat Kewenangan untuk melakukan Pekerjaan dari Termohon berdasarkan pada Surat Termohon No. 007600/24/UT/2006, tanggal 3 Mei 2006 (“Surat Termohon”);
- 5) Berdasarkan Kontrak Tender, apabila terjadi perubahan (pengurangan dan ataupun penambahan) pekerjaan, baik mengenai harga dan/atau jangka waktu dan/atau barang dan jasa yang terkait dengan Proyek, maka harus diajukan dokumen VOR (*Variaton Order Request*) sebagaimana diatur dalam VOP (*Variation Order Procedure*), yang termuat dalam dokumen No.: SJ2-GO-00-A-PR-011-A4 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon;

- 6) Yang dimaksud dengan VOP adalah prosedur untuk menangani perubahan kontrak atau perubahan harga/dan atau jadwal waktu dan/atau barang dan jasa;
- 7) VOR yang ada harus mendapatkan persetujuan dari Pemohon dan Termohon, berdasarkan pada GCC (*General Condition of Contract*) Klausul 32.3, yang menyatakan:

*" Price to be charged by the supplier for any Related Services that might need but which were not included in the Contract shall be agreed upon in advance by the parties and shall not exceed that prevailing rates charged to other parties by the Supplier for similar services".*

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

*" Harga yang akan dikenakan oleh pihak Supplier (penyedia) disebabkan pelayanan terkait yang diperlukan tetapi tidak termasuk dalam kontrak harus mendapatkan persetujuan sebelumnya oleh kedua belah pihak dan tidak melebihi biaya tarif yang berlaku bagi pihak lain yang dikenakan Supplier untuk pelayanan yang sama".*

- 8) Pemohon merasa pihaknya beritikad baik, dan karena proyek ini mempunyai kepentingan nasional, maka Pemohon melanjutkan pekerjaan yang dimintakan oleh Termohon karena dijanjikan akan disepakati semua VOR dengan prinsip itikad baik. Ternyata, menurut Pemohon, Termohon tidak menepati janjinya dan tidak menyetujui VOR yang telah diajukan Pemohon, walaupun Pemohon telah melakukan pekerjaan yang diminta oleh Termohon;
- 9) Apabila tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak, baik dari Pemohon ataupun dari Termohon, maka sebagaimana terdapat dalam Kontrak Tender atau GCG (*General Condition of Contract*), maka segala perselisihan yang ada harus dimusyawarahkan dan dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari, sebagaimana diatur dalam GCC Klausul 10.1 dan Klausul 10.2;

GCC Klausul 10.1: *"The Purchaser and the Supplier shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation any*

*disagreement or dispute arising between them under or in connection with the Contract"*

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

GCC Klausul 10.1: *"Pembeli dan Supplier (penyedia) akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidakcocokan yang muncul diantara mereka dengan jalan damai melalui negosiasi informal langsung sesuai dengan atau dalam kaitannya dengan kontrak"*.

GCC Klausul 10.2: *"If the parties fail to resolve such a dispute or difference by mutual consultation within 28 (twenty eight) days from the commencement of such consultation, either party may require that the dispute be referred for resolution to the formal mechanism specified in the SCC"*.

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

*" Jika kedua belah pihak gagal menyelesaikan perselisihan atau pertikaian melalui konsultasi bersama dalam 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilakukannya konsultasi, maka salah satu pihak boleh menyerahkan perselisihan kepada mekanisme formal yang ditetapkan dalam GCC"*.

- 10) Apabila lewat dari 28 (dua puluh delapan) hari, tidak terdapat kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan perjanjian, perbedaan ataupun perselisihan yang ada akan diselesaikan dengan Arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur dalam SCC (Bukti P-7) Klausul 10.2 yang menyatakan:

GCC 10.2: *"The formal mechanism for the resolution of disputes shall be: In the case of the dispute between the Purchaser and the Supplier, the dispute shall be settled by arbitration held in Jakarta under the rules of Indonesia National Arbitration Board (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia-BANI) by one or more arbitrators selected in accordance with said rules"*.

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

GCC 10.2: *"Mekanisme formal bagi penyelesaian perselisihan Jika terjadi perselisihan antara Pembeli dan Supplier (penyedia), perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta menurut peraturan Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang dilakukan oleh salah satu atau lebih arbitrator yang dipilih sesuai dengan bunyi peraturan BANI"*.



- 11) Sebagaimana terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdota: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*".

Maka menurut Para Pemohon, syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- i. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- ii. *Kecakapan untuk membuat;*
- iii. *Suatu hal tertentu;*
- iv. *Suatu sebab yang halal.*

Maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota dan Pasal 1320 KUHPerdota tersebut, maka Kontrak Tender adalah sah, dan merupakan undang-undang bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Kontrak Tender tersebut harus dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

- 12) PEMOHON TETAP MELAKSANAKAN VOR-VOR YANG TERKAIT DENGAN PROYEK WALAUPUN BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI TERMOHON, yang menurutnya merupakan KEHARUSAN ATAS DASAR KEPATUTAN, DAN KEBIASAAN MENURUT SIFAT DARI KONTRAK YANG DIBUAT ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan Proyek, dan bilamana tidak dilaksanakan maka Proyek tersebut tidak akan selesai;

Hal ini sesuai dengan undang-undang, sebagaimana terdapat pada Pasal 1339 KUHPerdota, yang menyatakan: "*Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang*".

- 13) Dalam Proyek ini terdapat 19 (sembilan belas) VOR; dimana 4 (empat) telah disetujui, 2 (dua) telah dibatalkan dan, 13 (tiga belas) *in-dispute* atau tidak terjadi kata sepakat antara Pemohon dengan

Termohon. Adapun 13 (tiga belas) VOR yang dalam status *in-dispute* atau tidak terjadi kata sepakat tersebut adalah sebagai berikut:

NO	VOR	VO REV	TANGGAL	DESKRIPSI PEKERJAAN TAMBAHAN	BIAYA
1.	VOR-002	A	12 Juni 2007	VSAT Fondasi dan Tiang pancang	USD 21.721 dan IDR 487.795.500 Total USD 67.739
		B	13 Juni 2007	Permesinan dan dokumentasi, pengadaan, pengerjaan fondasi, pengerjaan tiang panjang yang diperlukan sehubungan relokasi fondasi VSAT dari atap gedung ke lantai bawah gedung untuk stasiun Pagardewa, labuhan maringai, muara Bekasi dan Cilegon, sesuai permintaan PGN. PGN juga meminta penambahan pengerjaan tiang pancang untuk Muara Bekasi dan Cilegon.	
2 s/d 12	Dan seterusnya				
13.	VOR-024	A	21 Oktober 2008 (Bukti P-19)	Penambahan waktu dan surat pernyataan pembebasan dari tuntutan kerusakan perpanjangan atau penambahan waktu dari VOR-012	USD 1.249.804 dan IDR 3.111.497.838

- 14) Dalam pelaksanaan Proyek di lapangan, Pemohon telah banyak melakukan penyesuaian pekerjaan, baik atas permintaan Termohon, atau penyesuaian sebagai akibat adanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh Termohon, dan/atau karena kejadian memaksa (*force majeure*);
- 15) Walaupun demikian Pemohon sebagai penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan Proyek tetap mempunyai itikad baik (*goodwill*) terhadap Termohon, sehingga Proyek tetap dikerjakan atau dilaksanakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab, TERMASUK YANG TERDAPAT DALAM VOR, MESKIPUN BELUM TERDAPAT KATA SEPAKAT DENGAN TERMOHON;
- 16) Bahwa Pemohon berpendapat apabila perubahan-perubahan pekerjaan yang ada dalam VOR tidak dilaksanakan, maka akan menghambat keseluruhan dari Proyek;

Universitas Indonesia

- 17) Bahwa Pemohon mengajukan kepada Termohon agar memberikan perpanjangan waktu selama 15 bulan untuk menyelesaikan Proyek yang diajukan VOR-012 dikarenakan terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan keterlambatan didalam penyelesaian Proyek dimaksud, kendala-kendala tersebut antara lain:
- Keterlambatan tanda terima oleh Siemens yang dikirim dari PGN;
  - Perubahan proposal dan/atau oleh PGN terhadap uji kelayakan pabrik;
  - Terlambat diterimanya komentar dan/atau persetujuan dari PGN terhadap dokumen yang disampaikan oleh Siemens;
  - PGN mengakui mengembalikan dokumen atau merevisi dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Siemens;
  - *Force majeure* dalam bentuk cuaca yang sangat buruk (hujan) jauh diluar musim yang normal;
  - Keterlambatan aktivitas pemeriksaan ulang, disebabkan oleh instrumen dan peralatan (dimana merupakan tanggung jawab kontraktor lain) ada yang hilang, tidak lengkap, atau tidak berfungsi;
  - Dan seterusnya.
- 18) Pemohon yakin, Termohon juga mengetahui bahwa PERUBAHAN-PERUBAHAN PEKERJAAN MEMANG HARUS DILAKUKAN, HAL INI DAPAT DILIHAT DARI ADANYA PENAWARAN HARGA dari Termohon terhadap harga yang diajukan Pemohon dalam beberapa VOR yang diajukan, sebagaimana ternyata dalam minutes of Meeting No. MM-SIE-ENG-94 tertanggal 13 Juni 2008;
- 19) Pemohon sangat menjunjung tinggi perdamaian, karena solusi terbaik di dalam menyelesaikan perkara ini hanya dengan perdamaian dan juga hanya perdamaian sajalah sebagai langkah yang tercepat didalam menyelesaikan perkara ini;
- 20) Pemohon dengan itikad baik telah berupaya mencari penyelesaian permasalahan ini dengan Termohon, baik melalui surat, negosiasi maupun pertemuan-pertemuan, namun belum tercapai kesepakatan;

Upaya tersebut dapat dilihat dari daftar pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan dibawah ini:

ISU YANG DIPERDEBATKAN	TANGGAL PEMBUKAAN KONSULTASI MUTUAL	HARI TERAKHIR (MASA 28 HARI) KONSULTASI MUTUAL
VOR-002	24 April 2008	22 Juni 2008
Agenda VOR ke-2 s/d Agenda VOR ke-10	Dan seterusnya	
VOR-017	24 April 2008	22 Juni 2008

- 21) Menurut Pemohon, Termohon tampaknya tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, terbukti pada pertemuan tanggal 06 Maret 2008 dan 10 Juli 2008, Termohon melakukan penundaan pertemuan dengan alasan yang tidak masuk akal dan/atau pembuat keputusan dari pihak Termohon tidak ikut menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut;
- 22) Termohon YANG TAMPAKNYA TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN INI DAPAT DIKATAKAN MELAKUKAN WANPRESTASI dikarenakan perubahan-perubahan pengerjaan yang dilakukan oleh Pemohon adalah atas permintaan dan/atau sepengetahuan Termohon. Hal ini dapat dilihat pada:
- VOR-002 : Relokasi fondasi VSAT dan penambahan pengerjaan tiang pancang untuk Muara Bekasi dan Cilegon atas permintaan PGN;
  - VOR-005 : Permesinan dan dokumentasi, pengadaan dan jasa situs untuk suplai dan install sebuah hubungan antara stasiun SPG Pagardewa dan pabrik gas Pertamina, berdasarkan persyaratan PGN;
  - dan seterusnya.
- 23) Meskipun VOR-VOR tersebut diatas BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN DAN/ATAU KESEPAKATAN BERSAMA, PEMOHON ATAS ITIKAD BAIK TETAP MENJALANKAN PROYEK dimaksud.
- 24) VOR-VOR tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian materiil sebesar total US\$ 5.304.987 (*Lima juta tiga ratus empat*



**b. Menurut Termohon sebagaimana dituangkan dalam Jawabannya:**

Adapun Termohon pada prinsipnya membantah dalili-dalil Pemohon tentang keberlangsungan tindakan merujuk penafsirannya terhadap Kontrak sebagai berikut:

- 1) *Sehubungan* dengan proyek tersebut, Termohon telah mengadakan lelang terbuka dan menunjuk Pemohon sebagai pemenang lelang, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam konvensi, namun faktanya, saat ini Pemohon secara sepihak telah menghentikan sebagian pekerjaan di lapangan. Untuk itu Termohon memohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk memberikan putusan provisional (pendahuluan) dan memerintahkan Pemohon untuk segera melanjutkan pekerjaan yang tersisa dan menyelesaikan proyek dimaksud;
- 2) Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan, yaitu antara lain bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Pemohon mengajukan 24 buah *Variation Order Request (VOR)* yang jumlahnya USD 4,685,268.00 dan Rp. 12.716.279.165,00 atau equivalen dengan USD 5,884,917.00. Jumlah tersebut sama dengan 86% dari nilai kontrak yang telah disepakati Termohon dan Pemohon. Pemohon mempermasalahkan 13 buah VOR dan menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang diuraikan dalam 13 VOR tersebut tidak termasuk dalam *scope of work* atau *scope of supply* yang telah disepakati Termohon dan Pemohon di dalam Kontrak. Ketiga belas VOR tersebut seluruhnya berjumlah USD 5,304,987.00 yang mana jumlah ini sama dengan 78% dari nilai kontrak yang telah disepakati Termohon dan Pemohon. Menurut Termohon, **APAKAH WAJAR JIKA NILAI VOR YANG DIAJUKAN HAMPIR MENYAMAI NILAI KONTRAK?**;
- 3) Menurut Termohon, Seandainya memang ada pekerjaan tambahan-*quod non*/jika benar-nilai pekerjaan tambahan tersebut **SEHARUSNYA DISETUJUI TERLEBIH DAHULU OLEH TERMOHON DAN PEMOHON**, sebelum pekerjaan dilaksanakan,

Universitas Indonesia

sesuai dengan ketentuan kontrak. Dalam hal ini Pemohon telah mengakui secara tegas bahwa Para Pemohon TELAH MELAKUKAN PEKERJAAN TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU, sehingga dengan demikian patut dipertanyakan, SIAPAKAH YANG SEBENARNYA MELANGGAR KETENTUAN KONTRAK?

- 4) Termohon juga tidak pernah menjanjikan atau menyetujui semua VOR dan prinsip itikad baik yang didalilkan Pemohon tidak serta merta menjadi justifikasi diberikannya suatu persetujuan Termohon atas VOR yang diajukan Para Pemohon. Selain prinsip itikad baik, syarat-syarat dalam kontrak, prosedur pengajuan VOR dan KEWAJARAN NILAI YANG DIAJUKAN, tentunya juga harus menjadi pertimbangan Termohon, mengingat Termohon merupakan BUMN yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambilnya dihadapan auditor Negara. Selain itu, pekerjaan yang diminta untuk dilanjutkan oleh Termohon dalam hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang secara tegas telah disepakati dan dituangkan di dalam Kontrak;
- 5) Termohon juga menolak dalil Pemohon terkait VOR yang dipermasalahkan, yang pada prinsipnya menurut Termohon antara lain HAL TERSEBUT MERUPAKAN BAGIAN DARI PEKERJAAN PEMOHON DAN BUKAN SEBAGAI PEKERJAAN TAMBAHAN YANG BISA DITAGIHKAN PENGGANTIANNYA ATAU DIPERMASALAHKAN;
- 6) Dalam gugat baliknya (Rekonvensi) Termohon (Pemohon Rekonvensi) menyatakan bahwa berdasarkan Kontrak, Pemohon (Termohon Rekonvensi) justru HARUS MENYELESAIKAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG SUDAH MENJADI TANGGUNG JAWABNYA, DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU YANG TENTUNYA TELAH DISEPAKATI DAN DISANGGUPI OLEH PEMOHON, namun pada faktanya hingga Perkara diajukan, PEMOHON BELUM JUGA MENYELESAIKAN

PEKERJAANNYA, walaupun telah diperingatkan oleh Termohon melalui surat tersebut dibawah ini:

- a) No. 043100/221/BANG36/2007 tertanggal 3 Mei 2007;
  - b) No. 055900/24/BANG36/2007 tertanggal 8 Juni 2007;
  - c) Dan seterusnya.
- 7) Berdasarkan Kontrak, periode pertama penyelesaian proyek GMS (*time frame 1.1*) adalah 10 bulan sejak tanggal berlakunya Kontrak (3 Mei 2006-3 Maret 2007), namun PEMOHON LALAI UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN TEPAT PADA WAKTUNYA. Akibat kelalaian Pemohon tersebut, Termohon terpaksa mengeluarkan biaya untuk penggunaan jasa dan peralatan pihak ketiga untuk menggantikan fungsi GMS sementara waktu mengingat Termohon harus segera mengoperasikan jaringan pipas gas untuk mengalirkan gas dari Pertamina. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon kepada BANI, biaya-biaya yang telah dikeluarkan Termohon sejak 3 Maret 2007 hingga 31 Desember 2008 antara lain adalah:
- a) Biaya operasional telekomunikasi sementara di sepanjang jalur pipa gas antara stasiun Penerima Gas Pagardewa hingga Stasiun Muara Bekasi dan pengecekan jalur pipa sebesar Rp. 109,312,745.00;
  - b) Biaya jasa tenaga operator di Stasiun penerima Gas Pagardewa, Stasiun Terbanggi Besar dan Stasiun Labuhan Maringgai untuk memonitor semua peralatan dan instrument selama 24 jam setiap harinya sebesar Rp. 5,409,593,451.00;
  - c) Biaya sewa kendaraan operasional sebesar Rp. 703,620,412,00;
  - d) Biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1,261,335,52,00;
  - e) Biaya bahan bakar sebesar Rp. 1,426,533,561,00.
- 8) Berdasarkan Kontrak, periode ketiga penyelesaian proyek GMS (*time frame 1.3*) adalah 14 bulan sejak tanggal berlakunya kontrak (3 Mei 2006-3 Juli 2007), namun PEMOHON LALAI UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN TEPAT PADA WAKTUNYA.



Akibat kelalaian Pemohon tersebut, Termohon terpaksa mengeluarkan biaya untuk penggunaan jasa dan peralatan pihak ketiga untuk menggantikan fungsi GMS sementara waktu. Berdasarkan bukti-bukti yang disamapaikan kepada BANI, biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Rekonvensi sejak 3 Juli 2007 hingga 31 Desember 2008 antara lain adalah:

- a) Biaya operasional telekomunikasi untuk komunikasi antar stasiun Cilegon/Bojonegoro dengan stasiun lainnya (Grissik, Stasiun Penerima Gas Pagardewa, Pagardewa, Terbanggi Besar, Labuhan Maringgai, Muara Bekasi) mulai 3 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2008, sebesar Rp. 210, 322,815,00.
  - b) Biaya tenaga operator sebesar Rp. 91,753,772,00.
  - c) Pembelian Chemcad Software, Tgnet dan Kelton Software for GM/PM dan biaya yang berhubungan dengan item tersebut sebesar Rp. 1,159,015,275,00.
- 9) Akibat KELALAIAN PEMOHON UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN TEPAT WAKTUNYA, TERMOHON TERPAKSA MEMBUAT VOR KEPADA PT REKAYASA INDUSTRI untuk penambahan panel instrument ESD sementara di Stasiun Penerima Gas Pagardewa, stasiun Grissik dan stasiun Muara Bekasi sebesar Rp. 669, 211,180,00.
- 10) Akibat KELALAIAN PEMOHON UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN TEPAT PADA WAKTUNYA, TERMOHON TERPAKSA HARUS MEMPERPANJANG KONTRAK KONSULTAN KONSORSIUM PENSPEN PETROTECHNINDO UTAMA sebesar USD 497,904.02 dan Rp. 9,849,740,279.00.
- 11) Termohon telah melakukan penghitungan *Liquidated Damages* yang menurut Kontrak merupakan tanggung jawab Pemohon sebesar Rp. 7,908,701,494.00.
- 12) Menurut Termohon, AKIBAT KELALAIAN-KELALAIAN PEMOHON TERSEBUT DIATAS, CUKUP MEMBUKTIKAN BAHWA PEMOHON TELAH MELAKUKAN KELALAIAN

(WANPRESTASI) DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL BAGI TERMOHON sebesar Rp. 38,674,075,073.00., sehingga cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kepada BANI untuk menyatakan bahwa Pemohon telah lalai (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tepat paa waktunya, dan menghukum Pemohon secara tanggung renteng mengganti kerugian yang dialami Termohon yang seluruhnya sebesar Rp. 31,100,946,371.50 dan USD 497,904.02.

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian eksepsi, pokok perkara dan rekonsensi, Termohon (Pemohon Rekonsensi) mohon kepada BANI untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI (MENGENAI ASPEK FORMALITAS)**

1. *Menerima eksepsi Termohon;*
2. *Menyatakan Permohonan Para pemohon tidak jelas (obscur libel), dan oleh karenanya tidak dapat diterima.*

**DALAM PROVISI**

*Memerintahkan Para Pemohon untuk tetap melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikan proyek GMS sesuai dengan ketentuan Kontrak No. 004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 3 Mei 2006.*

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENS)**

*Menolak Permohonan Arbitrase dan Revisi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.*

**DALAM REKONVENS (GUGAT BALIK)**

1. *Mengabulkan Permohonan Rekonsensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Para Termohon Rekonsensi telah lalai (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Rekonsensi dan Para Termohon Rekonsensi;*
3. *Menghukum Para Termohon Rekonsensi secara tanggung renteng mengganti seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian Para Termohon Rekonsensi kepada Pemohon Rekonsensi sebesar Rp. 31,100,946,371.50 dan USD 497,904.02.*

### 3.1.3 Pandangan dan Sikap Majelis Arbitrase terhadap Sengketa

Merujuk pemeriksaan terhadap Perkara tersebut, Majelis BANI berpendapat dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### a) Dalam Eksepsi

- (1) Setelah menyimak dengan seksama permohonan Pemohon maka menurut Majelis substansi permohonan Pemohon adalah tindakan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Termohon karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar VOR yang lahir karena kontrak. Dengan demikian MAJELIS BERPENDAPAT SUBSTANSI PERMOHONAN TERSEBUT JELAS.
- (2) mengenai penyebutan identitas Pemohon dalam permohonan sebagaimana didalilkan Termohon, menurut Majelis tidak menimbulkan kerancuan maupun ketidakjelasan
- (3) Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis tidak sependapat dengan materi Eksepsi Termohon, oleh sebab itu MENOLAK EKSEPSI TERMOHON.

#### b) Dalam Provisi (diputuskan terlebih dahulu)

- (1) Menimbang, bahwa adalah jawabannya Termohon telah memohon kepada Majelis untuk memberikan putusan provisional.
- (2) Majelis berpendapat materi permohonan putusan provisional dari Termohon sudah memasuki pokok perkara (*bodem geschil*), oleh karena itu permohonan tersebut tidak dapat diterima, sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

#### c) Dalam Pokok Perkara

- (1) Majelis berpendapat, begitu besarnya nilai-nilai VOR-VOR yang diajukan oleh Pemohon disebabkan antara lain oleh terlalu rendahnya harga penawaran yang diajukan Pemohon pada waktu lelang, sampai 60% lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (2) PEMOHON TELAH TERLALU BERANI DAN KURANG BERHATI-HATI DALAM MEMBERIKAN PENAWARAN

HARGA YANG LEBIH RENDAH 60% (enam puluh perseratus dari HPS, yang mengakibatkan dalam proses pelaksanaan kontrak, Pemohon mengajukan VOR-VOR dengan nilai yang mencapai hampir 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak, sesuatu yang menurut kebiasaan tidak lazim terjadi.

- (3) Jika saja Para Pemohon dapat menghitung harga penawaran dengan cermat dan hati-hati maka diprediksi tidak akan terjadi VOR-VOR yang nilainya sangat besar itu. Lebih lanjut pekerjaan akan terbatas pada apa yang telah disepakati dalam kontrak.
- (4) Namun demikian, Majelis setelah memeriksa secara cermat menyimpulkan TERDAPAT JUGA VOR-VOR YANG TELAH DIKERJAKAN PEMOHON YANG TIDAK TERMASUK RUANG LINGKUP PEKERJAAN DALAM KONTRAK. Terhadap hal ini, walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan proses pengajuan *Variation Order* yang harus terlebih dahulu disetujui oleh Termohon, namun patut menjadi pertimbangan Majelis karena Termohon telah atau, jika belum, akan menikmati hasil pekerjaan tersebut.
- (5) Berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa nilai VOR yang wajar dalam suatu proyek adalah 10% (sepuluh perseratus) hingga 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak.
- (6) Pasal 1339 mengatur, "*suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang*".
- (7) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat SUDAH SEPATUTNYA TERMOHON MEMBAYAR VOR-VOR YANG MENURUT KONTRAK MEMANG MERUPAKAN PEKERJAAN TAMBAHAN, tentunya dengan besaran nilai yang wajar.

- (8) Apabila VOR-VOR YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK TERMASUK PEKERJAAN TAMBAHAN tetapi sudah termasuk kewajiban dalam Kontrak, maka TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI TERMOHON UNTUK MEMBAYARNYA.
- (9) Antara lain terhadap VOR 002, VOR 005, VOR 007, VOR 008, VOR 010, VOR 017, DAN VOR 018, Majelis berpendapat TIDAK TERMASUK PEKERJAAN TAMBAHAN, MAKA TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI TERMOHON UNTUK MEMBAYARNYA.
- (10) Terhadap VOR 011 dan VOR 015, MAJELIS MENILAI TERMASUK SEBAGAI PEKERJAAN TAMBAHAN YANG TIDAK DIATUR DALAM KONTRAK, OLEH KARENANYA PEMOHON BERHAK ATAS PENGGANTIAN 100% (seratus perseratus) dari besaran tuntutan dasar.
- (11) Beban 50% (lima puluh perseratus) yang harus ditanggung oleh Termohon untuk VOR-VOR tertentu adalah nilai yang Majelis pandang adil berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Termohon tidak cukup memberikan gambaran situasi dan fakta lapangan sebagaimana kepada Pemohon sehingga mengakibatkan banyaknya pengajuan VOR-VOR atas alasan tersebut;
  - b. Termohon sering lalai atau terlambat dalam memenuhi tenggang waktu korespondensi yang telah disepakati;
  - c. Kosongnya jabatan *project manager* Termohon selama 5 (lima) bulan sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 yang berdampak juga pada keterlambatan penyelesaian proyek;
  - d. Pemohon sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam kontrak, seharusnya mengajukan *VO form* lebih dahulu kepada Termohon. Apabila Termohon menyetujui pekerjaan baru yang akan dilakukan, baru setelah itu VOR diajukan, dan jika Termohon menyetujui baru kemudian pekerjaan tambahan dilaksanakan.
- TINDAKAN PEMOHON JELAS LALAI DALAM MEMENUHI KETENTUAN KONTRAK, WALAUPUN DIDASARKAN PADA ITIKAD BAIK NAMUN TIDAK ADIL JIKA

TERMOHON KEMUDIAN DIBEBAHKAN NILAI VOR YANG TERLALU BESAR;

- e. Pasal 1366 KUH Perdata mengatur, “*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hari-hatinya*”. KELALAIAN PEMOHON DALAM MEMATUHI KETENTUAN KONTRAK TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN VOR TERSEBUT MAJELIS MENILAI MENJADI SYARAT YANG CUKUP UNTUK MENJADI KERINGANAN BAGI BEBAN TERMOHON DALAM MEMBAYAR BESARAN VOR;
- f. Keterangan saksi pihak Termohon yang menyatakan bahwa terhadap proyek ini Perusahaan Gas Negara juga mempunyai andil kesalahan. Keterangan saksi tersebut Majelis pandang sebagai pengakuan dari pihak Termohon yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek;
- g. Termohon telah atau – *jika belum terjadi* – akan menikmati hasil pekerjaan dari Para Pemohon.

**d) Dalam Rekonvensi (gugat balik dari Termohon)**

- (1) Terhadap jumlah permohonan yang diajukan Termohon Majelis menemukan Termohon telah salah menghitung.
- (2) Majelis berpendapat Termohon juga memiliki andil kesalahan yang mengakibatkan kerugian dirinya sendiri akibat keterlambatan penyelesaian proyek, hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
  - a) Termohon sering lalai atau terlambat dalam memenuhi tenggang waktu korespondensi yang telah disepakati;
  - b) Kosongnya jabatan project manager Termohon selama 5 (lima) bulan sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 yang berdampak juga pada keterlambatan penyelesaian proyek;
  - c) Termohon tidak cukup memberikan gambaran situasi dan fakta lapangan sebagaimana mestinya kepada Pemohon sehingga

mengakibatkan banyaknya pengajuan VOR-VOR atas alasan tersebut;

d) Saksi pihak Termohon yaitu Komaruddin (manatan Project Manager PGN) yang menyatakan bahwa terhadap proyek ini Perusahaan Gas Negara mempunyai andil kesalahan”

(3) Karena Termohon memiliki andil kesalahan yang mengakibatkan penyelesaian proyek terlambat, maka kerugian-kerugian yang diderita oleh Termohon harus dibebankan kedua belah pihak secara adil.

(4) Oleh karena itu Majelis menilai cukup adil untuk menghukum Termohon membayar 50% dari besaran dasar tuntutan ganti rugi yang didalilkan Pemohon dalam Rekonvensi.

e) **Putusan Majelis Arbitrase**

**MEMUTUSKAN**

**DALAM EKSEPSI**

*Menolak Eksepsi Termohon.*

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSIS)**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian; dan
2. Memerintahkan Termohon untuk memenuhi kewajibannya membayar sebesar Rp. 8,056,566,595 (delapan milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan USD 2,041,386 (dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam dollar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Terhadap VOR 011 dan VOR 015 dikabulkan 100% (seratus perseratus) dari besaran tuntutan dasar, yaitu seluruhnya sebesar Rp. 4,396,086,050 (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah);
  - b. Terhadap VOR 012, VOR 013, VOR 016, VOR 024, dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari besaran tuntutan dasar; yaitu sebesar Rp. 3,660,480,545 (tiga milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan USD 2,041,386 (dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam dollar Amerika Serikat);

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Termohon Rekonvensi telah cidera janji (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak No.: 004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 3 Mei 2006; dan
3. Memerintahkan Para Termohon Rekonvensi untuk mengganti sebagian kerugian Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 11,790,672,118 (sebelas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu serastus delapan belas rupiah) dan USD 248,952 (dua ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh dua dollar Amerika Serikat).

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Memerintahkan Para Pemohon untuk tetap melanjutkan seluruh pekerjaan dan menyelesaikan proyek GMS sesuai dengan ketentuan Kontrak No. 004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 3 Mei 2006;
2. Menghukum Para Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada permohonan konvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  seperdua bagian;
3. Menghukum Pemohon Dalam Rekonvensi dan Para Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada permohonan konvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  seperdua bagian;
4. Menyatakan putusan BANI dalam sengketa ini sebagai putusan pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999.



### 3.2 Implementasi *Variation Order* sebagai akar permasalahan sengketa dalam Putusan Arbitrase

Berdasarkan rujukan Putusan yang diuraikan oleh Penulis, terlihat dengan jelas bahwa akar permasalahan sengketa bertolak ukur pada penafsiran atas muatan VOR yang diintreprestasikan berbeda oleh para pihak dalam Kontrak. Kedudukan VOR sebagai turunan dokumen dari Kontrak pada kenyataannya memuat suatu kondisi yang belum dapat dipastikan perincian. Muatan Kontrak sebagai induk rujukan kesepakatan diantara para pihak terkadang tidak dapat mengakomodir seluruh variabel, klausul, data, nilai maupun hal teknis lainnya yang termuat dalam VOR. Kontrak dalam hal ini hanya mampu mengakomodir suatu gambaran maupun prosedur umum tentang akan disepakatinya suatu ruang lingkup atau tata cara dalam hal terjadinya perubahan-perubahan mendasar dari kegiatan yang akan dilangsungkan.

Sebagaimana merujuk pada perkara arbitrase diatas terlihat bahwa para pihak tidak mampu mengatasi berbagai persoalan teknis yang sebelumnya diyakini bahwa VOR dapat memfasilitasi ruang lingkup teknis yang belum termuat dalam Kontrak. Dalam hal Kontrak menjadi lebih sederhana dan dapat meninjau adanya ruang lingkup teknis yang belum dapat dipastikan sebelumnya, VOR merupakan alat yang mampu mengakomodir sebatas sebagai rujukan lanjutan. Namun demikian, VOR ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mengakomodir adanya friksi penafsiran para pihak, jika Kontrak sebelumnya tidak dengan tegas mengisyaratkan mengenai kondisi yang dipermasalahkan.

Terlepas dari beberapa kelemahan mendasar yang melekat pada VOR sebagai turunan Kontrak, sampai dengan saat ini fungsinya tetap diperlukan. Hal tersebut menimbang ketidakmungkinan dimuatnya berbagai hal teknis yang belum dapat dipastikan sebelumnya di dalam Kontrak. Apabila dipaksakan segala sesuatu yang belum pasti terkait dengan variabel teknis, maka bisa jadi Kontrak tidak akan pernah dapat disepakati dan terlaksana. Namun demikian, mengingat banyak sengketa yang berawal dari pemberlakuan VOR yang tidak hati-hati atau prosedur yang tidak cermat, atau pelaksanaan keberlangsungan VOR, dan lain-lain, maka perlu kiranya para pihak membuat suatu koridor yang tegas mengenai

kerangka VOR yang relatif memadai serta dapat memberikan batasan maupun prosedur yang tertib sehingga dapat meminimalisir friksi yang terjadi.

### 3.3 Analisa Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 Berkaitan Dengan Variation Order

Pada praktiknya, sebagaimana penulis telah uraikan pada bab-bab sebelumnya, keberlakuan suatu perjanjian/kontrak agar dikualifikasikan sebagai kontrak yang sah haruslah memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu sebagai berikut:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan demikian apabila syarat sah yang dimaksud tidak dipenuhi dalam proses pembuatan suatu kontrak, maka dapat berakibat bahwa kontrak tersebut batal demi hukum, yaitu dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi; atau dapat dibatalkan, yaitu dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi.

Adapun ruang lingkup suatu kontrak apapun yang disepakati oleh para pihak pada prinsipnya dapat diubah baik sebagian maupun keseluruhannya. Kondisi dimaksud dapat berlangsung sepanjang materi perubahan tersebut telah disepakati oleh para pihak selaku peserta kontrak. Hal tersebut sejalan dengan muatan Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan antara lain bahwa "*Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*". Lebih lanjut, Pasal 1339 mengatur, "*suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang*".

Oleh karenanya, unsur suatu kesepakatan menjadi dasar pembenar terhadap adanya pencabutan, penarikan maupun pengubahan suatu materi perjanjian. Namun demikian materi pengubahan tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang paling penting untuk dicermati dalam hukum kontrak terkait prinsip hukum perdata adalah pentingnya kebebasan berkontrak. Perjanjian menjadi absah dan tidak dapat diganggu-gugat, sekalipun secara nyata perjanjian tersebut lebih menguntungkan satu pihak dibandingkan pihak lainnya.<sup>105</sup> Terkait hal tersebut, maka sepanjang disepakati oleh para pihak, adanya ketidakseimbangan kedudukan seolah-olah tidak mempengaruhi keberlakuan dan keberlangsungan dari Kontrak dimaksud. Namun demikian perlu kiranya dikemukakan bahwa apabila ketidakseimbangan kedudukan tersebut yang ternyata terbukti berlangsung disebabkan oleh adanya tindakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dari salah satu pihak, khususnya pihak yang cenderung berkedudukan dominan, maka dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan terhadap kontrak tersebut. Pasal 1321 KUHPer memuat ketentuan: “*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*”. Merujuk ketentuan tersebut, secara umum alasan-alasan pembatalan kontrak merujuk adalah sebagai berikut:

- a. kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), juncto Pasal 1322 KUHPer;
- b. paksaan (*dwang*), juncto Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUHPer; atau
- c. penipuan (*bedrog*), juncto Pasal 1328 KUHPer.

Adapun perihal penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai alasan dapat dibatalkannya suatu kontrak, perjanjian, atau perbuatan hukum, yaitu terpenuhinya syarat-syarat penyalahgunaan keadaan sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;

<sup>105</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia* \_\_, *Loc. Cit.*, 475

<sup>106</sup> Henry P. Panggabean, SH, MS., *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden): Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 40.

- b. suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa bergerak (*hatinya*) untuk menutup suatu perjanjian;
- c. penyalahgunaan (*misbruik*), yaitu salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya;
- d. hubungan kausal (*causal verband*), yaitu bahwa tanpa adanya menyalahgunakan keadaan itu, maka perjanjian itu tidak akan ditutup atau berlangsung.

Pada pokoknya, kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.<sup>107</sup> Oleh karenanya berbagai perubahan kesepakatan yang diterapkan untuk memfasilitasi adanya penyesuaian maksud dan tujuan para pihak dapat dilangsungkan. Salah satu muatan perubahan kontrak tersebut antara lain dilembagakan dalam klausul *Variation Order*, yang mana muatan tersebut disepakati oleh para pihak terkait perkembangan pelaksanaan kontrak/perjanjian yang sedang berlangsung. Perubahan yang dimaksud tersebut harus mengacu pada perubahan yang sifatnya “fundamental” dan mempengaruhi keseimbangan kontrak.<sup>108</sup>

Merujuk uraian diatas dapat dicermati bahwa muatan kesepakatan apapun baik pada saat kontrak dibuat maupun suatu kesepakatan sebagai adanya perubahan atas kontrak, maka sepanjang disepakati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas kepatutan, maka hal tersebut dapat dilangsungkan. Oleh karenanya, hak dan kewajiban masing-masing pihak tentunya akan melekat dan merujuk pada muatan-muatan tertentu yang disepakatinya.

Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada masing-masing pihak sebagai implementasi dari *Variation Order* dan sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dalam menganalisis pelaksanaan kontrak (*performance of contract*), sekurang-kurangnya perlu dicermati 3 (tiga) masalah hukum yang mungkin timbul, yaitu:

<sup>107</sup> Salim H.S., M.S., *Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* \_\_, Loc. Cit., 3.

<sup>108</sup> *Ibid*, 474-475.

- a. Apakah telah dilakukan pelaksanaan kontrak sepenuhnya. Hal ini tergantung dari dilaksanakannya syarat-syarat kontrak;
- b. Adakalanya terjadi ingkar janji oleh salah satu pihak maka perlu dilihat apakah ingkar janji tersebut ada alasan pemaafnya. Alasan pemaaf dapat berupa karena berlakunya klausul pengecualian (*effect of exemption clauses*), terjadinya perubahan atau pengakhiran kontrak dengan persetujuan (*variation or termination by agreement*), dan pengakhiran karena kegagalan;
- c. Apakah telah terjadi pelanggaran kontrak dalam keberlangsungan kontrak maupun implementasi penerapan klausul derivatifnya, yang dalam pembahasan ini adalah penerapan *Variation Order*.

Dengan demikian aspek hukum perdata akan memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak tergantung pada sejauh mana para pihak melaksanakan kewajibannya sesuai syarat-syarat kontrak yang diberikan kepadanya. Apabila pihak tersebut telah memenuhi kewajiban sebagai prestasinya, maka hak sebagai kontra prestasinya harus dapat diterima olehnya. Adapun jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya tanpa adanya alasan pemaaf, maka pihak tersebut dapat diindikasikan telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Demikian pula halnya pelanggaran kontrak menjadi tolok ukur perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena tindakan tersebut.

Lebih lanjut, sesuai dengan fungsi kontrak dihubungkan dengan berbagai definisi dan pengertian kontrak, juga perlu dicermati lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

- a. kontrak merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian;
- b. kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu *wanprestasi*;
- c. kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki

alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.<sup>109</sup>

Kontrak juga merupakan suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus. Suatu kontrak dengan demikian memiliki unsur-unsur:

- a. pihak-pihak yang kompeten;
- b. pokok yang disetujui;
- c. pertimbangan hukum; dan kewajiban timbal balik.

Berdasarkan uraian diatas maka muatan kontrak menjadi salah satu landasan untuk menentukan apakah kontrak tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Oleh karenanya kontrak yang sah dan atau segala turunannya yang terkait dapat dijadikan pedoman atau patokan awal atas ada atau tidaknya unsur yang dilanggar oleh para pihak. Selanjutnya kontrak tersebut dapat menjadi suatu parameter apakah suatu prestasi telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Kontrak pun menjadi rujukan bukti apabila pihak yang dirugikan mengajukan klaim. Dengan kata lain, secara perdata kontrak merupakan dasar dan tolok ukur muatan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang merasa dirugikan.

#### **3.4 Perlindungan hukum merujuk penerapan putusan forum penyelesaian sengketa di Indonesia khususnya lembaga arbitrase**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, implementasi *Variation Order* sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kontrak awal (*derivative*) seringkali menimbulkan pelaksanaan perjanjian/kontrak awal menjadi terhambat. Multi penafsiran yang dipahami oleh para pihak pada umumnya menjadi dasar timbulnya suatu sengketa. Ketidakpastian penafsiran menimbulkan keraguan-raguan bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak awal. Apabila hal tersebut terus berlangsung maka dugaan

<sup>109</sup> Hasanudin Rahman, SH., *Contract Drafting*, Loc. Cit., hal 3.

wanprestasi (*breach of contract*) dari pihak lainnya yang merasa dirugikan akan semakin menghambat dan menunda kelangsungan kontrak yang sedang berjalan.

Penerapan implementasi *Variation Order* sangat berpotensi pada timbulnya klaim sebagai akar dari terjadinya sengketa dimasa mendatang. *Variation Order* pada akhirnya bermuara pada hal-hal akar sengketa, misalnya penafsiran yang multi tafsir, penyampaian komunikasi yang buruk atas kepastian klausul, atau pelaksanaan sistem administrasi yang kurang baik untuk menyusun ruang lingkup dan nilai pekerjaan riil secara rinci.

Secara umum potensi sengketa yang timbul mungkin saja berlangsung disebabkan oleh salah satu pihak, tapi mungkin pula disebabkan oleh keduanya, merujuk penafsirannya masing-masing terhadap kontrak.

Dalam hal sengketa sulit dihindarkan yang disebabkan karena masing-masing pihak tidak bergeming dari penafsirannya masing-masing, maka forum penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa menjadi solusinya. Dalam kontrak-kontrak formal, antara lain Kontrak Konstruksi, para pihak telah menentukan pilihannya pada waktu kontrak disepakati. Namun demikian jika kemudian disepakati lain oleh para pihak, maka dimungkinkan pemilihan forum akan berganti ke forum penyelesaian sengketa yang lain.

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, antara lain:

- a. Melalui perjanjian informal;
- b. Melalui konsiliasi;
- c. Melalui arbitrase;
- d. Melalui pengadilan.<sup>110</sup>

Dengan berbagai kelebihan dan efektivitas yang dimilikinya, banyak pihak yang terlibat dalam suatu kontrak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian atas sengketa yang mungkin atau telah timbul diantara mereka, dibandingkan melalui forum peradilan umum, dengan kelebihan yaitu:<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Suyud Margono, SH., *ADR: Alternative Dispute Resolution & Arbitrase* \_\_, *Loc. Cit.*, 13.

<sup>111</sup> H. Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi* \_\_, *Loc. Cit.*, 127.

	ARBITRASE	PENGADILAN
1.	Bebas dan otonom menentukan rules dan institusi arbitrase.	Mutlak terikat pada hukum acara yang berlaku (HIR, dan Rv.).
2.	Menghindari ketidakpastian ( <i>uncertainty</i> ) akibat perbedaan sistem hukum dengan Negara tempat sengketa diperiksa, maupun kemungkinan adanya keputusan hakim yang <i>unfair</i> dengan maksud apapun, termasuk melindungi kepentingan domestik yang terlibat sengketa.	Yang berlaku mutlak adalah sistem hukum dari Negara tempat sengketa diperiksa.
3.	Keleluasaan memilih arbiter yang professional, pakar ( <i>expert</i> ) dalam bidang yang menjadi objek sengketa, dan independen dalam memeriksa sengketa.	Majelis hakim ditentukan oleh Administrasi Pengadilan.
4.	Waktu prosedur, dan biaya arbitrase lebih efisien. Putusan bersifat <i>final and binding</i> , dan tertutup untuk upaya hukum banding dan kasasi.	Putusan pengadilan ditentukan oleh Administrasi Pengadilan.
5.	Persidangan tertutup ( <i>non-publicity</i> ), dan karenanya memberi perlindungan untuk informasi atau data usaha yang bersifat rahasia atau tidak boleh diketahui umum.	Terbuka untuk umum (kecuali kasus cerai).
6.	Pertimbangan hukum lebih mengutamakan aspek privat dengan <i>win-win solution</i> .	Pola pertimbangan pengadilan dan Putusan hakim adalah <i>win loose</i> .

Merujuk pembahasan penulis mengenai Putusan Arbitrase sebagaimana dirinci dalam Bab III, khususnya mengenai pandangan Majelis Arbitrase terkait materi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Majelis berpendapat, begitu besarnya nilai-nilai perubahan kontrak sebagaimana dimuat dalam *Variation Order Request* (VOR) yang diajukan oleh pihak penyedia jasa (selaku "Pemohon") disebabkan antara lain oleh



terlalu rendahnya harga penawaran yang diajukan Pemohon pada waktu lelang, yaitu mencapai persentase 60% (enam puluh persen) lebih rendah dari harga yang seharusnya diperkirakan diawal kontrak (atau Harga Perkiraan Sendiri/HPS).

- b. Pemohon telah terlalu berani dan kurang berhati-hati dalam memberikan penawaran harga yang lebih rendah, yang mengakibatkan dalam proses pelaksanaan kontrak, Pemohon mengajukan VOR-VOR dengan nilai yang mencapai hampir 100% (seratus persen) dari nilai kontrak, sesuatu yang menurut kebiasaan tidak lazim terjadi.
- c. Jika saja Pemohon dapat menghitung harga penawaran dengan cermat dan hati-hati maka diprediksi tidak akan terjadi VOR-VOR yang nilainya sedemikian besar. Karenanya pekerjaan akan terbatas pada apa yang telah disepakati dalam kontrak tidak akan meluas ruang lingkungannya.

Merujuk angka (1) sampai dengan (3) diatas, ternyata terbukti bahwa salah satu pihak pada awal pembuatan kontrak telah melakukan tindakan dengan menginformasikan suatu kondisi yang tidak tepat atau tidak wajar, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri. Pihak penyedia jasa telah mengambil suatu risiko dalam penentuan nilai komoditinya, sehingga pada saat suatu perubahan dilangsungkan, maka tentunya tidak dapat melanggar kepentingan hukum atau merugikan pihak yang lainnya. Pengguna jasa (selaku "Termohon") dalam hal ini patut kiranya dilindungi kepentingan hukumnya.

- d. Namun demikian, Majelis setelah memeriksa secara cermat menyimpulkan terdapat juga VOR-VOR yang telah dikerjakan Pemohon yang tidak termasuk ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak. Terhadap hal ini, walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan proses pengajuan *Variation Order* yang harus terlebih dahulu disetujui oleh Termohon, namun yang menjadi pertimbangan Majelis yaitu apakah Termohon telah atau akan menikmati hasil pekerjaan tersebut.
- e. Berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa nilai VOR yang wajar dalam suatu proyek adalah 10% (sepuluh persen) hingga 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak.

- f. Pasal 1339 mengatur, "*suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang*".

Pertimbangan Majelis Arbitrase pada angka (4) sampai dengan (6) juga mempertegas bahwa unsur kewajaran dalam muatan perubahan menjadi faktor penting sebagai landasan upaya perlindungan bagi para pihak peserta kontrak. Pedoman atau parameter kewajaran dimaksud tidak semata-mata materi yang disepakati, namun juga meliputi asas kepatutan, kebiasaan atau undang-undang terkait muatan tersebut.

- g. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat sudah sepatutnya Termohon membayar VOR-VOR yang menurut kontrak memang merupakan pekerjaan tambahan, tentunya dengan besaran nilai yang wajar.
- h. Apabila VOR-VOR yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk pekerjaan tambahan tetapi sudah termasuk kewajiban dalam Kontrak, maka tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk membayarnya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis angka (7) dan (8) diatas, terlihat bahwa masing-masing pihak hanya berkewajiban terhadap muatan yang tegas diatur dalam VOR yang terealisasi prestasinya. Hal demikian dimaksudkan agar pihak peserta kontrak yang lain tidak saling dirugikan, hal mana prinsipnya adalah Pemohon berkewajiban untuk melangsungkan pekerjaan sesuai kontrak dan berhak atas tagihan pembayaran, sedangkan Termohon berkewajiban untuk melangsungkan pembayaran dan berhak untuk memperoleh hasil pekerjaan. Dalam hal ini penafsiran sepihak mengenai VOR-VOR hanya dapat ditafsirkan tunggal sepanjang prinsip-prinsip muatan diatas terpenuhi.

Menindaklanjuti pertimbangan Majelis tersebut, maka setelah dibuktikan kedudukan VOR-VOR yang dipermasalahkan para pihak antara lain sebagai berikut:

- 1) Terhadap VOR 002, VOR 005, VOR 007, VOR 008, VOR 010, VOR 017, DAN VOR 018, Majelis berpendapat TIDAK TERMASUK PEKERJAAN TAMBAHAN, MAKA TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI TERMOHON UNTUK MEMBAYARNYA.

- 2) Terhadap VOR 011 dan VOR 015, MAJELIS MENILAI TERMASUK SEBAGAI PEKERJAAN TAMBAHAN YANG TIDAK DIATUR DALAM KONTRAK, OLEH KARENANYA PEMOHON BERHAK ATAS PENGGANTIAN 100% (seratus persen) dari besaran tuntutan dasar.
- 3) Beban 50% (lima puluh perseratus) yang harus ditanggung oleh Termohon untuk VOR-VOR tertentu adalah nilai yang Majelis pandang adil berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak cukup memberikan gambaran situasi dan fakta lapangan sebagaimana kepada Pemohon sehingga mengakibatkan banyaknya pengajuan VOR-VOR atas alasan tersebut;
  - b. Termohon sering lalai atau terlambat dalam memenuhi tenggang waktu korespondensi yang telah disepakati;
  - c. Kosongnya jabatan *project manager* Termohon selama 5 (lima) bulan sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 yang berdampak juga pada keterlambatan penyelesaian proyek;
  - d. Pemohon sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam kontrak, seharusnya mengajukan *Variation Order (VO) form* lebih dahulu kepada Termohon. Apabila Termohon menyetujui pekerjaan baru yang akan dilakukan, baru setelah itu VOR diajukan, dan jika Termohon menyetujui baru kemudian pekerjaan tambahan dilaksanakan. TINDAKAN PEMOHON JELAS LALAI DALAM MEMENUHI KETENTUAN KONTRAK, WALAUPUN DIDASARKAN PADA ITIKAD BAIK NAMUN TIDAK ADIL JIKA TERMohon KEMUDIAN DIBEBANKAN NILAI VOR YANG TERLALU BESAR;
  - e. Pasal 1366 KUH Perdata mengatur, "*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hari-hatinya*". KELALAIAN PEMOHON DALAM MEMATUHI KETENTUAN KONTRAK TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN VOR TERSEBUT MAJELIS MENILAI MENJADI SYARAT YANG

CUKUP UNTUK MENJADI KERINGANAN BAGI BEBAN TERMOHON DALAM MEMBAYAR BESARAN VOR;

- f. Keterangan saksi pihak Termohon yang menyatakan bahwa terhadap proyek ini Perusahaan Gas Negara juga mempunyai andil kesalahan. Keterangan saksi tersebut Majelis pandang sebagai pengakuan dari pihak Termohon yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek;
- g. Termohon telah atau – *jika belum terjadi* – akan menikmati hasil pekerjaan dari Pemohon.

Merujuk muatan pertimbangan Majelis Arbitrase pada huruf (a) sampai dengan (c) diatas, tegas kiranya ruang lingkup perlindungan hukum bagi masing-masing pihak terkait eksistensi VOR-VOR yang dipermasalahkan, yaitu bahwa setelah dibuktikan dalam proses pemeriksaan, ternyata VOR-VOR yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidaklah seluruhnya dapat ditafsirkan sepihak dalam pelaksanaannya. Berbagai persyaratan dalam proses penerbitannya sebagai suatu lembaga perubahan atas kontrak asal mutlak dipenuhi. Oleh karenanya Pemohon hanya dapat dilindungi kepentingan hukumnya sepanjang proses penerbitan VOR dan ruang lingkup pekerjaan merujuk VOR, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kontrak semula. Lebih lanjut apabila terdapat indikasi pengenyampingan asas kewajaran, kepatutan berdasarkan kebiasaan atau peraturan yang berlaku, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi risiko yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasa agar tidak dirugikan kepentingan hukumnya.

Sebaliknya apabila terbukti penerbitan VOR-VOR tersebut sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud diatas, maka tentunya kepentingan hukum penyedia jasa yang telah melangsungkan prestasi pekerjaannya patut dilindungi, yaitu dalam hal ini dipenuhinya pembayaran atas prestasi yang dilangsungkannya.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di muka maka dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan suatu kontrak berpotensi pada timbulnya masalah hukum dimana masalah-masalah tersebut pada umumnya timbul karena risiko-risiko tambahan tertentu dalam kontrak dan adanya penerapan peraturan hukum yang berbeda untuk tiap jenis kontrak sehingga dapat diuraikan jawaban pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Pembatasan dan tolok ukur ruang lingkup tanggung jawab para pihak sebagai peserta perjanjian terkait implementasi *Variation Order* yang belum dapat dipastikan secara rinci ruang lingkup pelaksanaannya sangatlah tergantung pada muatan kesepakatan apapun baik pada saat kontrak dibuat maupun suatu kesepakatan sebagai adanya perubahan atas kontrak, maka sepanjang disepakati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas kepatutan, maka hal tersebut dapat dilangsungkan. Implikasinya terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak tentunya akan melekat terhadap kondisi tersebut. Aspek hukum perdata akan memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak tergantung pada sejauh mana para pihak melaksanakan kewajibannya sesuai syarat-syarat kontrak yang diberikan kepadanya. Apabila pihak tersebut telah memenuhi kewajibannya, maka hak dapat diterima olehnya. Adapun jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya tanpa adanya alasan pemaaf, maka pihak tersebut dapat diindikasikan telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Muatan kontrak menjadi salah satu landasan untuk menentukan apakah kontrak tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian. Kontrak yang sah dan atau segala turunannya yang terkait dapat dijadikan pedoman atau patokan awal atas ada atau tidaknya unsur yang dilanggar oleh para pihak dan dapat menjadi suatu parameter telah dilangsungkannya prestasi oleh masing-masing pihak.

- b. Upaya efektif yang dapat dilangsungkan oleh para pihak dalam rangka mempertahankan dan melindungi haknya terkait implementasi *Variation Order* antara lain dapat dilangsungkan dengan melangsungkan suatu upaya hukum. Berdasarkan berbagai kelebihan dan efektivitas yang dimilikinya, banyak pihak yang terlibat dalam suatu kontrak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian atas sengketa yang mungkin atau telah timbul diantara mereka. Merujuk analisis penulis mengenai Putusan Arbitrase yang ditinjau, terbukti bahwa salah satu pihak pada awal pembuatan kontrak telah melakukan tindakan yang tidak tepat dengan menginformasikan suatu kondisi yang pada faktanya tidak wajar sehingga dapat merugikan dirinya sendiri. Unsur kewajaran dalam muatan perubahan menjadi faktor penting sebagai landasan upaya perlindungan bagi para pihak peserta kontrak. Pedoman atau parameter kewajaran dimaksud tidak semata-mata materi yang disepakati, namun juga meliputi asas kepatutan, kebiasaan atau undang-undang terkait muatan tersebut. Masing-masing pihak hanya berkewajiban terhadap muatan yang tegas diatur dalam VOR yang terealisasi prestasinya. Hal demikian dimaksudkan agar pihak peserta kontrak yang lain tidak dirugikan. Berbagai persyaratan dalam proses penerbitannya sebagai suatu lembaga perubahan atas kontrak awal mutlak dipenuhi.

Dalam rangka mempertahankan kepentingan hukumnya masing-masing, selayaknya pemeriksaan yang telah dilangsungkan dengan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan akan bermuara pada mengerucutnya penafsiran yang berbeda-beda tersebut mengarah pada pemahaman tunggal terkait pelaksanaan kontrak. Namun demikian, seringkali faktor terpenuhinya unsur keadilan bagi masing-masing pihak cenderung ditafsirkan secara subyektif oleh masing-masing pihak, sehingga seringkali pula pelaksanaan putusan tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang dibebani suatu kewajiban berdasarkan putusan dimaksud. Berdasarkan kondisi tersebut, maka efektivitas dari putusan, apalagi putusan arbitrase yang tidak mengenal upaya hukum banding maupun kasasi layaknya putusan peradilan umum, pada praktiknya tidak

jarang tetap memuat adanya masalah pelaksanaan maupun penegakkannya (*enforcement of verdict*). Kesadaran hukum dan itikad baik (*goodwill*) dari para pihak yang bersengketa sangatlah berperan dalam hal ini.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian atas penelitian tesis ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Perlunya penyebarluasan informasi bagi para pelaku bisnis terhadap penggunaan mekanisme hukum yang ada untuk memproteksi timbulnya risiko-risiko atas penerapan *Variation Order* sebagai klausula derivatif dari kontrak konstruksi;
- b. Penerapan prinsip-prinsip bisnis yang baik merujuk kebiasaan, kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pencegahan atas risiko yang berdampak pada kontrak bisnis khususnya kontrak konstruksi;
- c. Penerapan dan pembentukan suatu "*model of law*" terkait *Variation Order* berdasarkan standar yang memadai yang telah dibentuk oleh pelaku bisnis di negara asing yang telah lebih dahulu mengenal dan mengatur hal tersebut agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi dalam negeri;
- d. Pelatihan dan penyuluhan bagi para hakim terutama mengenai mekanisme *Variation Order* sebagai lembaga perubahan muatan dari kontrak konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Atiyah. *The Law of Contract*. London: Clarendon Press, 1981.
- Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- , *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.
- Bakri, Umar Suryadi. *Ekonomi Politik Internasional*. Jakarta: LPPM Universitas Jayabaya, 1997.
- Basrowi & Sudikin. *Metode Penelitian Kualitatif – Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2000.
- Iriantoro, Catur SH., M.Hum. *Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis*. Bandung: Inti Media Pustaka, 2007.
- Krugman, Paul R dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*. Alih bahasa: Haris Munandar dan Faisal Basri. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999.
- Marasinghe, Lakshman, *Contract of Sale in International Trade Law*. Asia: Butterworths, 1992.
- Margono, Suyud SH. *ADR: Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Nangoy, Ronald. *Bisnis Internasional, Aspek dan Perkembangannya*. Jakarta: CSIS, 1992.
- Ralph H.Folsom, Michael W.Gordon, John A.Spanogle, Jr. *International Business Transactions*. St.Paul, Minn: West Publishing Co, 1995.



- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama: 2000.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional*. Alih bahasa: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman, 1980.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia, 1992.
- Suharnoko, SH.,MLI. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Yasin, Nazarkhan. *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- . *Mengenai Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

#### KAMUS :

- A.F Elly Erawaty dan J.S. Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi*. Cet.1.(Jakarta: Proyek Elips. 1996).
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, 6th ed., St.Paul, MN, USA: West Publishing Co., 1993.
- Echols, John M. & Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia- An English Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Tim Redaksi Tatanusa. *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998*. Cet.1. (Jakarta: Tatanusa, 1999).
- Smith, Michael B dan Meriit R.Blakeslee. *Kamus Bahasa Perdagangan*. Penerjemah: Kusnedi. (Bandung: Penerbit ITB).

#### MAJALAH/JURNAL :

Cavanaugh, Peter J., J.D. dan Thomas M. Keranen & Associates, P.C., "*Contract Changes*", AIA-The American Institute of Architects, 1735 New York Avenue N.W., Washington, D.C. 20006-5292, 1997.

Gunanto, Henri. "Keterkaitan Aneka Aturan Kontrak Internasional Dalam Transaksi Bisnis." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.2, 1997.

Rajagukguk, Erman. "Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan Bebas," *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.2, 1997.

----- "Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi," *Jurnal Hukum*, No.11 Vol.6. 1999.

#### MAKALAH :

Mariam Darus Badruzaman. "Krisis Moneter, Force Majeur, Perubahan Keadaan dan Itikad Baik dalam Sistem Hukum Perdata" (makalah disampaikan pada Forum Informasi & Dialog Hukum Bisnis, Law Office Remy & Darus, Jakarta, 30 September 1998).

Satjipto Rahardjo, "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah" (Makalah yang dibawakan dalam Simposium Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia PDIH UNDIP, Semarang, 10 Pebruari 1998)

#### ON-LINE INFORMASI VIA INTERNET :

*Variation Order Definition* (On-line), tersedia di <http://www.businessdirectory.com>.

*What is Variation order in construction?* (On-line), tersedia di <http://www.answer.com>.

*Variation Order is*, according to [www.legalcity.net](http://www.legalcity.net) (On-line), tersedia di <http://www.englishforum.com>.

#### PUTUSAN ARBITRASE :

Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1982 tentang Pembayaran Perdagangan Luar Negeri.



**PUTUSAN**

Atas

Perkara No.: 287/XII/ARB-BANI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dibentuk dengan Surat Keputusan No.: 09.011/II/SK-BANI/PA tanggal 05 Februari 2009 yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir dengan ini menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

PT SIEMENS INDONESIA beralamat di Jl. Ahmad Yani Kav. B-67-68, Pulo Mas, Jakarta Timur 13210, yang dalam hal ini diwakili oleh David Abraham. BSL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2008, Edward N.H. Abraham, Juris Doctor, Petrus CKL Bello, S.H., Fredy HL Tobing, S.H., Erwin RK Nainggolan, S.H., dan Ellsy Novita, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 04 November 2008, dan Edward N.H. Abraham, Juris Doctor, Fredy HL Tobing, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 01 Desember 2008, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat-Law Office Edward N.H. Abraham, Juris Doctor-David Abraham, BSL and Partners beralamat di Prince Centre Lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3-4, Jakarta 10220, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I;**

SIEMENS PTE.LTD beralamat di Siemens Centre, 60 Mac Pherson Road, Singapura 348615, yang dalam hal ini diwakili oleh David Abraham.BSL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2008, Edward N.H. Abraham, Juris Doctor, Petrus CKL Bello, S.H., Fredy HL Tobing, S.H., Erwin RK Nainggolan, S.H., dan Ellsy Novita, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 04 November 2008, dan Edward N.H. Abraham, Juris Doctor, Fredy HL Tobing, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 01 Desember 2008, kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat-Law Office Edward N.H. Abraham, Juris Doctor-David Abraham, BSL and Partners beralamat di Prince Centre Lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3-4, Jakarta 10220, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II;**

Melawan

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), TBK beralamat di Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Mirzairul Chaichan, S.H., R. Muhammad Isniala, S.E., S.H., MM, MBA., Saut M. Pasaribu



Wisjnu Wardhana, S.H., Tomy Kusuma, S.H., Fransiscus Rodyanto, S.E., S.H., dan Yulia Dindarti, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MC Law Attorney at Law berkantor di Wisma Surya Kemang, lantai 2, Jl. Kemang Raya No. 33, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 000400.Sku/HK.05/UT/2009 tanggal 29 Januari 2009, selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut:

Telah membaca surat Permohonan Arbitrase dari Pemohon tertanggal 03 Desember 2008;

Telah membaca surat Penambahan dan Perbaikan Permohonan Arbitrase Perkara No.: 287/XII/ARB-BANI/2008 tertanggal 22 Desember 2008;

Telah membaca surat Penambahan dan Perbaikan Pada Penambahan dan Perbaikan Permohonan Arbitrase Perkara No.: 287/XII/ARB-BANI/2008 tertanggal 31 Desember 2008;

Telah membaca Klausul 10.2 GCC (General Condition of Contract) yang menyatakan bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Forum yang dipilih adalah melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (*Bukti P-7*);

Telah membaca surat dari Kantor Hukum Edward N.H. Abraham, Juris Doctor-David Abraham, BSL and Partners selaku Kuasa Hukum Pemohon No.: 1401/FT/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008 tentang Penunjukan Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb.;

Telah membaca surat dari Kantor Hukum MC Law Attorney At Law selaku Kuasa Hukum Termohon Ref No.: 099.Lit/MC-MCH-WSJ-SMP/I/09 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Arbiter Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb.;

Telah membaca Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus BANI No.: 09.011/II/SK-BANI/PA tanggal 05 Februari 2009 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase yang terdiri dari Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. sebagai Ketua Majelis Arbitrase, Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb. dan Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir Perkara No.: 287/XII/ARB-BANI/2008;

Telah membaca Jawaban dari Termohon tertanggal 27 Januari 2009;

Telah membaca Revisi Jawaban dari Termohon tertanggal 10 Februari 2009;

Telah mendengarkan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah diupayakan agar kedua belah pihak menempuh upaya perdamaian dan selanjutnya para pihak setuju apa yang disarankan Majelis Arbitrase.

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Arbitrase tertanggal 03 Desember 2008, Penambahan dan Perbaikan Permohonan Arbitrase tertanggal 22 Desember 2008 dan Penambahan dan Perbaikan Pada Penambahan dan Perbaikan Permohonan Arbitrase No.: 287/XII/ARB-BANI/2008 tertanggal 31 Desember 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2009, dikeluarkan Addendum No. 1 pada Perjanjian Konsorsium (perkongasian) antara Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P-1) dimana Para Pemohon sepakat bergabung bersama-sama untuk melaksanakan kontrak dengan Termohon, dan Pemohon I diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama Konsorsium (perkongasian) dalam pelaksanaan kontrak dimaksud, dan untuk selanjutnya disebut Pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah pemenang tender secara sah, sebagaimana tertuang di dalam surat pemberitahuan pemenang tender dengan No.: 266500/24/PPBJ/2006 tertanggal 20 Maret 2006 (Bukti P-2) yang mendapat pekerjaan dari Termohon dalam "GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION PROJECT-SSWJ II, sebagai penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan sistem pengelolaan gas untuk proyek pemasangan pipa gas di Sumatera Selatan – Jawa Barat tahap II, yang selanjutnya akan disebut "Proyek", sebagaimana ternyata pada kontrak Nomor: 004100.PK/241/UT/2006, tertanggal 3 Mei 2006 (Bukti P-3);
3. Bahwa Proyek dimaksud, sebagaimana diatur dalam kontrak Nomor: 004100.PK/241/UT/2006, tertanggal 3 Mei 2006 adalah senilai USD 5.904.802,09 (Lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus dua dollar dan sembilan sen) dan Rp. 9.557.971.390,55 (Sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah dan lima puluh lima sen) termasuk 10% (sepuluh persen) pajak pertambahan nilai;
4. Bahwa Pemohon sebagai pemenang tender juga telah mendapatkan Surat Kewenangan untuk melakukan Pekerjaan dari Termohon sebagaimana terdapat pada Surat Termohon Nomor.: 007600/24/UT/2006, tertanggal 3 Mei 2006 (Bukti P-4);

5. Bahwa sebagaimana terdapat pada kontrak, apabila terjadi perubahan (pengurangan dan ataupun penambahan) pengerjaan baik mengenai harga dan/ atau jangka waktu dan/ atau barang dan jasa yang terkait dengan Proyek, maka harus diajukan VOR (Variation Order Request) sebagaimana diatur dalam VOP (Variation Order Procedure), yang termuat dalam dokumen yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon dengan No.: SJ2-GO-00-A-PR-011-A4 (Bukti P-5);
6. Bahwa yang dimaksud dengan VOP adalah prosedur untuk menangani perubahan kontrak atau perubahan harga dan/ atau jadwal waktu dan/atau barang dan jasa;
7. Bahwa VOR yang ada, harus mendapatkan persetujuan dari Pemohon dan Termohon, sebagaimana terdapat pada GCC (General Condition of Contract) (Bukti P-6) Klausul 32.3 yang menyatakan:

*" Price to be charged by the supplier for any Related Services that might need but which were not included in the Contract shall be agreed upon in advance by the parties and shall not exceed the prevailing rates charged to other parties by the Supplier for similiar services".*

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya:

*" Harga yang akan dikenakan oleh pihak Supplier (penyedia) disebabkan pelayanan terkait yang diperlukan tetapi tidak termasuk dalam kontrak harus mendapatkan persetujuan sebelumnya oleh kedua belah pihak dan tidak melebihi biaya tarif yang berlaku bagi pihak lain yang dikenakan Supplier untuk pelayanan yang sama".*

8. Bahwa mengingat Pemohon beritikad baik, dan karena proyek ini mempunyai kepentingan nasional, maka Pemohon melanjutkan pekerjaan yang dimintakan oleh Termohon karena dijanjikan akan disepakati semua VOR dengan prinsip itikad baik. Ternyata, Termohon tidak menepati janjinya dan tidak menyetujui VOR yang telah diajukan oleh Pemohon, walaupun Pemohon telah melakukan pekerjaan yang diminta oleh Termohon;
9. Bahwa apabila tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak baik dari Pemohon ataupun dari Termohon, maka sebagaimana terdapat dalam kontrak, maka segala perselisihan yang ada harus dimusyawarahkan dan dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari, sebagaimana diatur dalam GCC (General Condition of Contract) Klausul 10.1 dan Klausul 10.2;

GCC Klausul 10.1:

*" The Purchaser and the Supplier shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the Contract"*

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya:



" Pembeli dan Supplier (penyedia) akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidakcocokan yang muncul diantara mereka dengan jalan damai melalui negosiasi informal langsung sesuai dengan atau dalam kaitannya dengan kontrak".

GCC Klausul 10.2:

" If the parties fail to resolve such a dispute or difference by mutual consultation within 28 (twenty eight) days from the commencement of such consultation, either party may require that the dispute be referred for resolution to the formal mechanism specified in the SCC".

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya:

" Jika kedua belah pihak gagal menyelesaikan perselisihan atau pertikaian melalui konsultasi bersama dalam 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilakukannya konsultasi, maka salah satu pihak boleh menyerahkan perselisihan kepada mekanisme formal yang ditetapkan dalam SCC".

10. Bahwa apabila lewat dari 28 (dua puluh delapan) hari, tidak terdapat kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan perjanjian, perbedaan ataupun perselisihan yang ada akan diselesaikan dengan Arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur dalam SCC (Bukti P-7) Klausul 10.2 yang menyatakan:

GCC 10.2: The formal mechanism for the resolution of disputes shall be: In the case of dispute between the Purchaser and the Supplier, the dispute shall be settled by arbitration held in Jakarta under the rules of Indonesian National Arbitration Board (Badan Arbitrase Nasional Indonesia – BANI) by one or more arbitrators selected in accordance with said rules.

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya:


GCC 10.2: Mekanisme formal bagi penyelesaian perselisihan

*Jika terjadi perselisihan antara Pembeli dan Supplier (penyedia), perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta menurut peraturan Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang dilakukan oleh salah satu atau lebih arbitrator yang dipilih sesuai dengan bunyi peraturan BANI".*

11. Bahwa sebagaimana terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat;
3. suatu hal tertentu;





4. suatu sebab yang halal.

Maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, maka kontrak Nomor.: 004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 03 Mei 2006 yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon adalah sah, dan merupakan undang-undang bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kontrak tersebut harus dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon.

12. Bahwa yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu tetap melaksanakan VOR-VOR yang terkait dengan Proyek walaupun belum mendapatkan persetujuan dari Termohon merupakan suatu keharusan atas dasar kepatutan, dan kebiasaan menurut sifat dari kontrak yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon. Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan proyek, dan bilamana tidak dilaksanakan maka proyek tersebut tidak akan selesai.

Hal ini sesuai dengan undang-undang, sebagaimana terdapat pada Pasal 1339 KUHPerdara, yang menyatakan: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

13. Bahwa dalam proyek ini terdapat 19 (sembilan belas) VOR; dimana 4 (empat) telah disetujui, 2 (dua) telah dibatalkan dan, 13 (tiga belas) in dispute atau tidak terjadi kata sepakat antara Pemohon dengan Termohon. Adapun 13 (tiga belas) VOR yang dalam status in dispute atau tidak terjadi kata sepakat tersebut adalah sebagai berikut:

No.	VOR	VO Rev	Tanggal	Deskripsi pekerjaan tambahan	Biaya
1.	VOR-002	A	12 Juni 2007	VSAT Fondasi dan Tiang pancang	USD 21.721 dan IDR 487.795.500
		B	13 Juni 2008	Permesinan dan dokumentasi, pengadaan, pengerjaan fondasi, pengerjaan tiang panjang yang diperlukan sehubungan relokasi fondasi VSAT dari atap gedung ke lantai bawah gedung untuk stasiun Pagardewa, labuhan maringai, muara Bekasi dan Cilegon, sesuai permintaan PGN. PGN juga meminta penambahan pengerjaan	Total USD 67.739

				tiang pancang untuk Muara Bekasi dan Cilegon.	
2.	VOR-005	A B C	1 November 2007 8 April 2008 12 Juni 2008	Berhubungan dengan Pertamina dalam SPG Pagardewa permesinan dan dokumentasi, pengadaan, dan jasa situs untuk suplai dan install sebuah hubungan antara stasiun SPG Pagardewa dan pabrik gas Pertamina, berdasarkan, berdasarkan persyaratan PGN untuk pertukaran data/hubungan antara dua sistem.	USD 63.325 dan IDR 50.688.000 Total USD 68.107
3.	VOR-007	A B	23 November 2007 8 April 2008 (Bukti P-8)	Cables RTU-Marshalling Suplai kabel-kabel dan pengadaan jasa yang terkait mengikuti persyaratan PGN bahwa Siemens mensuplai kabel-kabel antara RTU dan Marshalling cabinet.	IDR 149.868.698 Total USD 14.139
4.	VOR-008	A	12 Desember 2007 (Bukti P-9)	Penggantian pembayaran penyewaan lahan Penggantian penyewaan lahan oleh Siemens atas nama PGN untuk jangka waktu 3 tahun.	USD 133.860 Total USD 133.860
5.	VOR-010	A	14 Januari 2008 (Bukti P-1)	Penggantian gelombang mikro frekuensi dari 2.46GHz ke 5.75GHz permesinan dan dokumentasi suplai alat-alat gelombang mikro dan sparepart yang berhubungan dengan penggantian frekuensi gelombang mikro sesuai permintaan PGN. Dalam proposal yang diajukan Siemens, sesuai dengan kontrak, menggunakan frekuensi band pada 2.46 GHz. Selama sistem didesain, PGN tidak	USD 67.752 Dan IDR 97.095.350 Total USD 76.912

				menerima urutan sistem gelombang mikro dan meminta agar frekuensi band diubah menjadi 5.7 atau 5.8 GHz	
6.	VOR-011	A	14 Januari 2008 (Bukti P-10)	<p>Mengubah ketinggian menara VHF</p> <p>Pengadaan 60 m tiang penahan menara dan sebuah alat penyetel untuk memperbaiki instalasi. Pada tahap penawaran, Siemens telah mengusulkan menara yang dapat mencukupi dengan ketinggian 40 m untuk semua stasiun pengulang pengendali. Setelah kontrak telah diberikan, pihak Siemens sesudah itu melakukan sebuah survey tempat bersama-sama dengan PGN dan hasil dari survey ternyata membutuhkan menara setinggi 60 m untuk semua lokasi untuk memastikan pemenuhan jaringan radio.</p>	<p>IDR 4.354.038.050</p> <p>Total USD 410.758</p>
7.	VOR-012	A	28 Januari 2008 (Bukti P-11)	<p>Penambahan waktu dan surat pernyataan pembebasan dari tuntutan kerusakan</p> <p>(1) Penambahan waktu (tidak termasuk force majeure) selama 15 bulan, timbul dari keterlambatan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>a. Keterlambatan tanda terima oleh Siemens yang dikirim dari PGN;</p> <p>b. Perubahan proposal dan/atau oleh PGN terhadap uji kelayakan</p>	<p>USD 2.740.341 dan IDR 4.092.578.058</p> <p>Total USD 3.126.433</p>




	<p>pabrik;</p> <p>c. Terlambat diterimanya komentar dan/atau persetujuan dari PGN terhadap dokumen yang disampaikan oleh Siemens;</p> <p>d. PGN mengakui mengembalikan dokumen atau merevisi dokumen dokumen yang disampaikan oleh Siemens;</p> <p>e. Force Majeur dalam bentuk cuaca yang sangat buruk (hujan) jauh di luar musim yang normal</p> <p>f. Keterlambatan aktivitas pemeriksaan ulang, disebabkan oleh instrument dan peralatan (di mana merupakan tanggung jawab kontraktor lain) ada yang hilang, tidak lengkap, atau tidak berfungsi;</p> <p>g. Keterlambatan PGN menyediakan akses menuju ke lokasi, dengan demikian menyebabkan keterlambatan juga bagi Siemens dalam pemasangan peralatan instalasi;</p> <p>h. Bangunan menjadi tak sesuai untuk peralatan instalasi dari Siemens karena pengaturan penyejuk udara yang tidak cukup dan/atau kondisi yang tidak steril;</p> <p>i. Permintaan PGN untuk mengganti frekuensi gelombang mikro (dari</p>	
--	---	--

				<p>2.4 GHz to 5.7 GHz).</p> <p>j. Permintaan PGN untuk merelokasi sistem satelit VSAT dari pemasangan atap non-penetratif kepada instalasi tingkat dasar, memerlukan tambahan pondasi beton yang substansial, design rancang-bangun tambahan, pengadaan dan memperpanjang aktivitas instalasi.</p> <p>k. PGN meminta mengubah design menara VHF.</p> <p>(1) PGN mengakui telah mengajukan, dan kemudian sesudah itu menarik kembali, design manual dokumen yang tidak ada dalam kontrak, yang mana memberi dampak pada design rancang bangun Siemens, pengadaan dan aktivitas-aktivitas berikutnya;</p> <p>(2) Penambahan biaya-biaya karena perpanjangan waktu, biaya-biaya yang berhubungan dengan manajemen proyek, pengadaan dan aktivitas selanjutnya;</p> <p>(3) Surat pernyataan pembebasan dari tuntutan kerusakan (periode termasuk force majeure) untuk 15 bulan dan 3 minggu.</p>	
8.	VOR-013	A	16 April 2008 (Bukti P-12)	Tf 1.3 – Stasiun Bojonegoro-system SCADA/ESD	USD 68.935 dan IDR 107.795.194
		B	19 Juni 2008	(1) Merancang bangun	



			<p>kembali, revisi dokumen-dokumen dan percobaan terpisah yang diperlukan karena keterlambatan penerimaan dokumen-dokumen (IO) oleh Siemens dari PGN. Tes penghubungan dan penggabungan untuk stasiun BJN dan MCS harus diulang ditempat.</p> <p>(2) Pemisahan FAT untuk stasiun BJN.</p> <p>(3) Pengadaan modul-modul tambahan.</p>	<p>Total USD 79.104</p>
9.	VOR-015	A	<p>4 April 2008 (Bukti P-13)</p> <p>Modifikasi-modifikasi Stasiun tempat pengendalian pengulang VHF.</p>	<p>IDR 42.048.000</p>
		B	<p>2 Juli 2008 (Bukti P-14)</p> <p>Modifikasi-modifikasi atas perintah PGN pada design dan konstruksi tempat pengendali.</p>	<p>Total USD 3.967</p>
		C	<p>21 Agustus 2008 (Bukti P-15)</p>	
10.	VOR-016	A	<p>24 April 2008 (Bukti P-16)</p> <p>Jaringan FO kepada pihak ke 3 dan Firewall</p>	<p>USD 24.232 dan IDR 9.090.000</p>
		B	<p>22 Mei 2008 (Bukti P-17)</p> <p>(1) Siemens mengeluarkan biaya-biaya tambahan dalam penediaan sebuah hubungan jaringan telepon antara GRS dan CUPHI melalui kabel fiber optic karena tidak ada kabel tembaga yang disediakan oleh PGN. Spesifikasi yang original adalah kabel tembaga yang disediakan untuk jaringan telepon.</p> <p>(2) Biaya-biaya tambahan dalam Firewall yang diperlukan oleh PGN pada GRS. Firewall ini</p>	<p>Total USD 25.090</p>




				tidak terilapat pada lingkup kontrak.	
11.	VOR-017	A	24 April 2008 (Bukti P-16)	SCADA-ESD berkait dengan CPS	USD 35.200 dan IDR 33.620.000
		B	12 Juni 2008	Rancang bangun tambahan dan pengujian yang diperlukan untuk diselesaikan di lokasi, karena keterlambatan penerimaan dokumen-dokumen dari PGN (daftar dan jaringan IO) pada Februari 2008 (seharusnya telah disuplai pada bulan Mei 2006). VOR ini untuk gabungan biaya-biaya yang berhubungan dengan rancang bangun CPS yang baru yang harus diselesaikan ke dalam FAT & SAT Pagardewa disetujui dan sistem GMS Cilegon	Total USD 38.372
12.	VOR-018	A	24 April 2008 (Bukti P-16)	Area pengendali tempat D-GPS	USD 3.200 dan IDR 79.522.513
		B	13 Juni 2008 (Bukti P-18)	Untuk melal sanakan survey D-GPS untuk lokasi pengendali Betung, Lebak, Belitang, Gunung Kalun, dan Sukadana, seperti yang diminta oleh PGN. Layanan survey D GPS ini tidak ditetapkan dalam kontrak secara khusus. Lingkup variasi pekerjaan meliputi permesinan dan dokumentasi menyediakan sebuah laporan dan layanan tempat penempalan benchmarking, menghadirkan survey D-GPS, mobilisasi dan demobilisasi	Total USD 10.702
13.	VOR-024	A	21 Oktober 2008 (Bukti P-	Penambahan waktu dan surat pernyataan	USD 1.249.804 dan



		19)	pembebasan dari tuntutan kerusakan perpanjangan atau penambahan waktu dari VOR-012	IDR 3.111.497.838
--	--	-----	--	----------------------

14. Bahwa di dalam pelaksanaan Proyek di lapangan, Pemohon telah banyak melakukan penyesuaian pekerjaan baik atas permintaan Termohon, atau penyesuaian sebagai akibat adanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh Termohon, dan/atau karena kejadian memaksa (force majeure).
15. Bahwa walaupun demikian Pemohon sebagai penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan Proyek tetap mempunyai itikad baik (goodwill) terhadap Termohon, sehingga Proyek tetap dikerjakan atau dilaksanakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab, termasuk yang terdapat dalam VOR, meskipun belum terdapat kata sepakat dengan Termohon.
16. Bahwa Pemohon berpendapat apabila perubahan-perubahan pekerjaan yang ada dalam VOR tidak dilaksanakan, maka akan menghambat keseluruhan dari Proyek.
17. Bahwa Pemohon mengajukan kepada Termohon agar memberikan perpanjangan waktu selama 15 bulan untuk penyelesaian Proyek yang diajukan VOR-012 dikarenakan terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan keterlambatan di dalam penyelesaian Proyek dimaksud, kendala-kendala tersebut antara lain:
  - a. Keterlambatan tanda terima oleh Siemens yang dikirim dari PGN;
  - b. Perubahan proposal dan/atau oleh PGN terhadap uji kelayakan pabrik;
  - c. Terlambat diterimanya komentar dan/atau persetujuan dari PGN terhadap dokumen yang disampaikan oleh Siemens;
  - d. PGN mengakui mengembalikan dokumen atau merevisi dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Siemens;
  - e. Force majeure dalam bentuk cuaca yang sangat buruk (hujan) jauh di luar musim yang normal;
  - f. Keterlambatan aktivitas pemeriksaan ulang, disebabkan oleh instrument dan peralatan (di mana merupakan tanggung jawab kontraktor lain) ada yang hilang, tidak lengkap, atau tidak berfungsi;
  - g. Keterlambatan PGN menyediakan akses menuju ke lokasi, dengan demikian menyebabkan keterlambatan juga bagi Siemens dalam pemasangan peralatan instalasi;
  - h. Bangunan menjadi tak sesuai untuk peralatan instalasi dari Siemens karena pengaturan penyejuk udara yang tidak cukup dan/atau kondisi yang tidak steril;
  - i. Permintaan PGN untuk mengganti frekuensi gelombang mikro (dari 2.4 GHz ke 5.7 GHz);
  - j. Permintaan PGN untuk merelokasi sistem satelit VSAT dari pemasangan atap non-penetratif kepada instalasi tingkat dasar, memerlukan tambahan





- pondasi beton yang substansial, design rancang-bangun tambahan, pengadaan dan memperpanjang aktivitas instalasi;
- k. PGN meminta n engubah design menara VHF.

18. Bahwa Pemohon yakin, Termohon juga mengetahui bahwa perubahan-perubahan pekerjaan memang harus dilakukan, hal ini dapat dilihat dari adanya penawaran harga dari Termohon terhadap harga yang diajukan Pemohon dalam beberapa VOR yang diajukan, sebagaimana ternyata dalam minutes of Meeting No. MM-SIE-ENG-94 tertanggal 13 Juni 2008 (Bukti P-19);
19. Bahwa Pemohon sangat menjunjung tinggi perdamaian, karena solusi terbaik di dalam penyelesaian perkara ini hanya dengan perdamaian dan juga hanya perdamaian sajalah sebagai langkah yang tercepat di dalam menyelesaikan perkara ini;
20. Bahwa Pemohon dengan itikad baik telah berupaya mencari penyelesaian permasalahan ini dengan Termohon, baik melalui surat, negosiasi maupun pertemuan-pertemuan, namun belum tercapai kesepakatan;

Upaya tersebut dapat dilihat dari daftar pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan di bawah ini:

Isu yang diperdebatkan	Tanggal pembukaan konsultasi mutual	Hari terakhir (masa 28 hari) konsultasi mutual
VOR-002	24 April 2008	22 Juni 2008
VOR-005	08 Mei 2008	06 Juni 2008
VOR-007	08 Mei 2008	06 Juni 2008
VOR-008	29 Mei 2008	22 Juni 2008
VOR-010	22 Mei 2008	19 Juni 2008
VOR-011	08 Mei 2008	06 Juni 2008
VOR-012	08 Mei 2008	06 Juni 2008
VOR-013	24 April 2008	22 Juni 2008
VOR-015	24 April 2008	22 Juni 2008
VOR-016	12 Juni 2008	10 Juli 2008
VOR-017	21 April 2008	22 Juni 2008

21. Bahwa Termohon tampaknya tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, terbukti pada pertemuan tanggal 06 Maret 2008 dan 10 Juli 2008, Termohon melakukan penundaan pertemuan dengan alasan yang tidak masuk akal dan/atau pembuat keputusan dari pihak Termohon tidak ikut menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut;
22. Bahwa Termohon yang tampaknya tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan perubahan-perubahan pengerjaan yang dilakukan oleh Pemohon adalah atas permintaan dan/atau sepengetahuan Termohon. Hal ini dapat dilihat pada:



- VOR-002 : Relokasi fondasi VSAT dan penambahan pengerjaan tiang pancang untuk Muara Bekasi dan Cilegon atas permintaan PGN;
- VOR-005 : Permesinan dan dokumentasi, pengadaan dan jasa situs untuk suplai dan instal sebuah hubungan antara stasiun SPG Pagardewa dan pabrik gas Pertamina, berdasarkan persyaratan PGN;
- VOR-007 : Siemens mensuplai kabel-kabel antar RTU dan Marshaling Cabinet mengikuti persyaratan PGN;
- VOR-008 : Siemens harus menyewa lahan atas nama dan sepengetahuan PGN untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang tidak terdapat di dalam kontrak;
- VOR-010 : PGN meminta Siemens untuk mengubah gelombang micro frekuensi dari 2.46 GHz (sesuai kontrak) menjadi 5.7 GHz atau 5.8 GHz.
- VOR-011 : Mengubah ketinggian menara VHF dari 40 (empat puluh) meter menjadi 60 (enam puluh) meter. Hal ini berdasarkan survey lapangan yang dilakukan Siemens dan PGN bersama-sama;
- VOR-012 : Penambahan waktu pengerjaan Proyek yang diakibatkan dari adanya perubahan-perubahan pekerjaan atas permintaan dan atau persetujuan dari PGN;
- VOR-013 :
  - Merancang bangun kembali, revisi dokumen, yang disebabkan dari keterlambatan diterimanya dokumen-dokumen (IO) dari PGN;
  - Tes penghubungan dan penggabungan untuk stasiun BJN (Bojonegoro) dan MCS (Master Control Station) harus diulang di tempat;
  - Pemisahan FAT (Factory Acceptance Test) untuk stasiun BJN;
  - Pengadaan modul-modul tambahan.
- VOR-015 : Modifikasi stasiun tempat pengendali pengulang VHF atas perintah PGN;
- VOR-016 :
  - Siemens mengeluarkan biaya-biaya tambahan dalam penyediaan hubungan jaringan telepon antara GRS dan COPHI melalui kabel fiber optik karena tidak ada kabel tembaga yang disediakan oleh PGN;

Biaya tambahan di luar kontrak dalam rangka penyediaan firewall yang diperlukan PGN pada GRS;

- VOR-017 : Rancang bangun tambahan dan pengujian yang diperlukan untuk diselesaikan di lokasi, karena keterlambatan penerimaan dokumen-dokumen dari PGN (daftar dan jaringan IO) pada Februari 2008 (seharusnya telah disuplai pada bulan Mei 2006);
  - VOR-018 : Survey D-GPS untuk lokasi pengendali Betung, Lebak, Belitang, Gunung Kalun dan Sukadana atas permintaan PGN di luar kontrak;
  - VOR-024 : Merupakan kelanjutan dari VOR-012
23. Bahwa meskipun VOR-VOR tersebut di atas belum mendapatkan persetujuan dan/atau kesepakatan bersama, Pemohon atas itikad baik tetap menjalankan Proyek dimaksud.
24. Bahwa VOR-VOR tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian materil sebesar total US\$ 5.304.987 (*Lima juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat*) dan Rp. 3.111.497.838,- (*Tiga miliar seratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke BANI, agar dapat memeriksa dan untuk selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon melakukan Wanpres'asi;
3. Menyatakan bahwa VOR (*Variation Order Request*):
  - VOR 002      - VOR 010      - VOR 015      - VOR 024
  - VOR 005      - VOR 011      - VOR 016
  - VOR 007      - VOR 012      - VOR 017
  - VOR 008      - VOR 013      - VOR 018adalah perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian Proyek;
4. Menyatakan Pemohon adalah Kontraktor yang beritikad baik (*good will*), yang tetap melaksanakan Proyek dengan penuh tanggung jawab;



5. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan Termohon tersebut mengakibatkan kerugian materiil pada Pemohon sebesar US\$ 5.304.987 (*Lima juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat*) dan Rp. 3.111.497.838,- (*Tiga miliar seratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*);
6. Menyatakan Termohon harus membayar kepada Pemohon seluruh pekerjaan tambah yang terdapat di dalam VOR-VOR sebesar US\$ 5.304.987 (*Lima juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat*) dan Rp. 3.111.497.838,- (*Tiga miliar seratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*);

Menimbang bahwa Termohon dalam Jawabannya tertanggal 16 Januari 2009 dan Revisi Jawaban Termohon tertanggal 10 Februari 2009 atas Perkara Nomor: 287/XII/ARB-BANI/2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Dalam Eksepsi

- 1.1 Bahwa Permohonan Arbitrase dan Revisi Permohonan Arbitrase yang diajukan Para Pemohon adalah tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak merumuskan secara cermat perbuatan-perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Para Pemohon; sehingga cukup beralasan bagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menolak Permohonan Arbitrase dan Revisi Permohonan Arbitrase yang diajukan Para Pemohon.
- 1.2 Bahwa Para Pemohon tidak konsisten dalam menyebutkan identitas Para Pemohon. Di dalam Permohonan Arbitrase maupun di dalam Revisi Permohonan Arbitrase, terdapat beberapa identitas yang digunakan, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Para Pemohon dan Pemohon. Hal ini tentu saja menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan dalam Permohonan Arbitrase ini.

#### 2. Dalam Provisi

- 2.1 Bahwa Termohon adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus perusahaan terbuka dan bisnis utama Termohon adalah transmisi dan distribusi gas bumi, dan sebagai sebuah BUMN yang menjalankan *good corporate governance*, Termohon harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukannya, terutama aspek administrasi dan keuangan untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Negara.
- 2.2 Bahwa Termohon sebagai perusahaan terbuka mempunyai peranan penting dalam kegiatan usaha hilir migas di Indonesia dan mempunyai tanggung jawab yang luas kepada seluruh *stakeholder*, yaitu Negara, para pemegang saham public, produsen gas, konsumen gas, para penyedia barang dan/atau jasa, dan tentunya masyarakat umum sehingga segala sesuatu yang terjadi

pada Termohon akan membawa dampak luas terhadap kepentingan para stakeholder.


- 2.3 Bahwa terkait dengan bisnisnya, Termohon bermaksud untuk membangun sebuah system yang disebut dengan Gas Management System ("GMS"). GMS merupakan sebuah system perangkat elektronik terintegrasi yang berfungsi sebagai instrument kegiatan operasional transportasi gas melalui pipa, terutama untuk menjaga keselamatan jaringan pipa (dalam hal pendeteksian kebocoran pipa dan pendeteksian tekanan berlebih yang dapat menyebabkan ledakan), menjaga kehandalan penyaluran gas dan memperlancar transaksi bisnis gas (nominasi, atribusi, alokasi, dan lain sebagainya). Saat ini, GMS merupakan persyaratan utama untuk sebuah jaringan pipa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor.: 15/P/BPH Migas/VII/2008 Tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui pipa (vide Bukti T-1, hal. 007)
  - 2.4 Bahwa terkait dengan proyek GMS tersebut, Termohon telah mengadakan lelang terbuka dan menunjuk Para Pemohon sebagai pemenang lelang, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam konvensi, namun faktanya, saat ini Para Pemohon secara sepihak telah menghentikan sebagian pekerjaan di lapangan.
  - 2.5 Bahwa mengingat proyek GMS ini mempunyai nilai dan arti yang sangat besar bagi kepentingan nasional, sudah sepatutnya penyelesaian proyek GMS ini perlu diutamakan, dan untuk itu, cukup beralasan apabila Termohon memohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk memberikan putusan provisional dan memerintahkan Para Pemohon untuk segera melanjutkan pekerjaan yang tersisa dan menyelesaikan proyek GMS ini.
3. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)
- 3.1 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dan provisi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon.
  - 3.2 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Para Pemohon dalam Permohonan dan Revisi Permohonan Arbitrase, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon di dalam Jawaban ini.
  - 3.3 Bahwa dalam rangka pembangunan GMS tersebut, maka pada tanggal 14 November 2005, Termohon mengadakan lelang terbuka, dengan system satu tahap-satu sampul. Di dalam dokumen lelang, Termohon telah menyampaikan secara jelas mengenai *scope of work*, *scope of supply*, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, serta kualifikasi yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi dalam lelang tersebut dan sesuai dengan persyaratan lelang, maka yang dapat berpartisipasi dalam lelang tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang SCADA yang telah mempunyai pengalaman



dalam hal system telekomunikasi yang terpadu dan mempunyai pengalaman dalam pengerjaan proyek pada industri perminyakan dan gas yang sudah berhasil dalam mengimplimentasikan lebih dari 4 (empat) proyek yang berhubungan dengan SCADA dan telekomunikasi terpadu dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

- 3.4. Bahwa setelah proses pengumuman dan klarifikasi lelang dilakukan, akhirnya ada 9 perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran, dan salah satunya adalah Para Pemohon. Dengan diajukannya dokumen penawaran, maka para peserta lelang (termasuk Para Pemohon) harus dianggap telah memahami seluruh persyaratan-persyaratan yang ada, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang akan menjadi kewajibannya, yaitu *engineering, procurement, construction, commissioning and integration*.
- 3.5. Bahwa penawaran yang diajukan Para Pemohon merupakan penawaran dengan harga terendah dan di dalam *contract formation meeting*, yaitu tahap akhir sebelum penandatanganan kontrak, Para Pemohon telah meyakinkan Termohon bahwa Para Pemohon, dengan reputasi internasionalnya dan pengalamannya di bidang telekomunikasi dengan teknologi Jerman, telah memahami dan sanggup untuk melakukan serta menyelesaikan pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Akhirnya, Termohon menunjuk Para Pemohon sebagai pemenang lelang dan selanjutnya Termohon dan Para Pemohon menandatangani kontrak No.: 004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 03 Mei 2006 ("kontrak") senilai USD 5,904,802.09 dan Rp. 9,557,971,390.55. (vide Bukti T-2.1 hingga T-2.11)
- 3.6. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Para Pemohon mengajukan 24 buah Variation Order Request ("VOR") yang jumlahnya USD 4,685,268.00 dan Rp. 12.716.279.165,00) atau Equivalen dengan USD 5,884,917.00; dimana jumlah ini sama dengan 36% dari nilai kontrak yang telah disepakati Termohon dan Para Pemohon. Dalam Permohonan Arbitrase dan Revisi Permohonan Arbitrase, Para Pemohon mempermasalahkan 13 buah VOR dan menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang diuraikan dalam 13 VOR tersebut tidak termasuk dalam *scope of work* atau *scope of supply* yang telah disepakati Termohon dan Para Pemohon di dalam kontrak. 13 VOR tersebut seluruhnya berjumlah USD 5,304,987.00 dimana jumlah ini sama dengan 78% dari nilai kontrak yang telah disepakati Termohon dan Para Pemohon. APAKAH WAJAR JIKA NILAI VOR YANG DIAJUKAN HAMPIR MENYAMAI NILAI KONTRAK ?
- 3.7. Bahwa terkait dengan nilai VOR-VOR yang dipermasalahkan dalam perkara ini, pada halaman 4 angka 7 Permohonan Arbitrase, Para Pemohon mengakui secara tegas bahwa ketentuan Pasal 32.3 Kontrak (*GMS Contract, Book VIII, General Condition of Contract, page 16 of 17*) yang menyebutkan:

"Price to be charged by the Supplier for any Related Services that might need but which were not included in the Contract shall be agreed upon in



*advance by the parties and shall not exceed the prevailing rates charged to other parties by the Supplier for similar services"*

(*vide Bukti T-2.3, halaman 035*)

Seandainya memang ada pekerjaan tambahan-quod non-nilai pekerjaan tambahan tersebut SEHARUSNYA DISETUJUI TERLEBIH DAHULU OLEH TERMOHON DAN PARA PEMOHON, sebelum pekerjaan dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan kontrak; sementara Para Pemohon dalam Permohonan Arbitrase ini telah mengakui secara tegas bahwa Para Pemohon TELAH MELAKUKAN PEKERJAAN TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU; sehingga dengan demikian patut dipertanyakan, SIAPAKAH YANG SEBENARNYA MELANGGAR KETENTUAN KONTRAK?

Untuk itu, mohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menolak dalil Para Pemohon mengenai seluruh VOR yang dipermasalahkan dalam Permohonan Arbitrase dan Revisi Permohonan Arbitrase.

- 3.8 Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon pada halaman 4 angka 8 Permohonan Arbitrase, yang mendalilkan bahwa Para Pemohon melanjutkan pekerjaan yang diminta oleh Termohon karena dijanjikan akan disepakati semua VOR dengan prinsip itikad baik. Termohon menolak dalil Para Pemohon tersebut, karena dalil Para Pemohon ini merupakan dalil yang tidak benar. Termohon tidak pernah menjanjikan atau menyetujui semua VOR dan prinsip itikad baik yang didalilkan Para Pemohon tidak serta merta menjadi justifikasi diberikannya suatu persetujuan Termohon atas VOR yang diajukan Para Pemohon. Selain prinsip itikad baik, syarat-syarat dalam kontrak, prosedur pengajuan VOR dan KEWAJARAN NILAI YANG DIAJUKAN, tentunya juga harus menjadi pertimbangan Termohon, mengingat Termohon merupakan BUMN yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambilnya dihadapan auditor negara. Selain itu, pekerjaan yang diminta untuk dilanjutkan oleh Termohon dalam hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang secara tegas telah disepakati dan dituangkan di dalam kontrak, oleh karena itu, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon tersebut.
- 3.9 Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon pada halaman 7 angka 12 Permohonan Arbitrase, yang mendalilkan bahwa yang dilakukan oleh Para Pemohon, yaitu tetap melaksanakan VOR-VOR yang terkait dengan pelaksanaan proyek GMS, walaupun belum mendapatkan persetujuan dari Termohon merupakan suatu keharusan atas dasar kepatutan dan menurut kebiasaan menurut sifat kontrak yang dibuat antara Termohon dan Para Pemohon. Dalil Para Pemohon dan tindakan Para Pemohon yang melakukan pekerjaan tambahan (jika memang benar ada pekerjaan tambahan) sebelum memperoleh persetujuan Termohon justru merupakan



suatu hal yang tidak patut dan tidak biasa menurut sifat kontrak, karena ketentuan kontrak, sebagaimana telah diakui dan dikutip sendiri oleh Para Pemohon pada halaman 4 angka 7 Permohonan Arbitrase, secara tegas telah mewajibkan Para Pemohon untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu. Dengan demikian, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon tersebut.

3.10 Bahwa Para Pemohon mempermasalahkan 13 VOR, dan berikutnya ini adalah penolakan Termohon terhadap dalil-dalil Para Pemohon terhadap 13 VOR yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon:

3.10.1 VOR-002

Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-002, yang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan pondasi VSAT dan tiang pincang sebesar USD 21,721.00 dan Rp. 487,795,500.00 mengingat dalil Para Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang seharusnya turut dilampirkan dalam Permohonan Arbitrase. Oleh karena itu, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-002.

3.10.2 VOR-005

Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-005, yang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan yang berhubungan dengan Pertamina dalam Stasiun Penerima Gas Pagardewa sebesar USD 63,325.00 dan Rp. 50,688,000.00 berdasarkan persyaratan Termohon.

Bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam VOR-005, berikut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon, sebenarnya telah secara tegas dituangkan dalam kontrak (*GMS Contract, BOOK III Amendment I to Scope of Work, halaman 39, bagian 3.b – interfaces*) yang menyebutkan bahwa:

*"GMS CONTRACTOR shall be responsible to design and supply the interfaces to these links, e.g. FO converters, and all accessories (lan Extenders, connectors, FOC terminal box, etc...) for both sides, his side, and COPI's side. He shall be responsible to connect the interfaces on his side, and be present at the interconnection on COPI's side by OTHERS. As said in (3a) he is responsible to test the whole link and interfaces. Some for Pertamina.*  
(*vide bukti T-2.3, halaman 241*)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa pekerjaan yang diuraikan dalam VOR-005 merupakan salah satu materi pekerjaan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan Para Pemohon; dan bukan merupakan suatu pekerjaan tambahan. Oleh



karena itu, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolai dalil Para Pemohon mengenai VOR-005.

### 3.10.3 VOR-007

Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-007, yang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan *Cables RTU-Marshalling* berdasarkan persyaratan Termohon sebesar Rp. 149,868.698.00 berdasarkan persyaratan Termohon.

Bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam VOR-007, berikut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon, sebenarnya telah secara tegas dituangkan dalam kontrak (*GMS Contract, Book IV Scope of Work Page 22 of 66 Sub Clause 2.5*), yang juga dikutip oleh Para Pemohon sebagai dasar pengajuan VOR-007, yang menyebutkan bahwa:

"g) Panel Installation

*The Facility Contractor (Phase 2) shall supply the marshalling cabinets with all cable termination/interface of field cabling and cabling from RTU".*

*(vide bukti T-2.4, halaman 032)*

Ketentuan tersebut di atas jelas mengatur bahwa *Facility Contractor Phase 2* berkewajiban untuk menyediakan *marshalling cabinet* termasuk:

- Terminal untuk kabel dan field instrument, dan;
- Terminal untuk kabel dari RTU

Dengan demikian *Facility Contractor Phase 2* tidak berkewajiban untuk menyediakan kabel dari *marshalling cabinet* ke RTU, melainkan hanya Terminalnya saja yang merupakan bagian dari *marshalling cabinet*, sehingga sudah menjadi kewajiban Para Pemohon untuk menyediakan kabel dari *marshalling cabinet* ke RTU.

Hal tersebut di atas sudah jelas dinyatakan pada gambar dan catatan dalam diagram pemipaan dan instrumentasi (*Piping and Instrumentation Diagram atau P & ID*) yang merupakan bagian dari Kontrak, yang menyebutkan bahwa:

#### NOTES

1. ....
2. ....

14. BATTERY LIMIT BETWEEN FACILITY CONTRACTOR/PIPELINE CONTRACTOR AND GMS CONTRACTOR.



GAMBAR:

Berdasarkan diagram batas tanggung jawab (*battery limit*) antara *Facility contractor* dan *GMS Contractor* (dalam hal ini adalah Para Pemohon) terlihat bahwa tugas *Facility Contractor* hanya terbatas hingga *marshalling cabinet*.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, jelas bahwa pekerjaan penyediaan kabel dari *marshalling cabinet* ke RTU merupakan salah satu materi pekerjaan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan Para Pemohon dan bukan merupakan pekerjaan tambahan. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya pekerjaan tambahan cables RTU-Marshalling merupakan pemahaman dan/atau penafsiran yang keliru terhadap persyaratan yang telah diatur di dalam kontrak; sehingga mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-007.

#### 3.10.4 VOR-008

Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-008, yang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan penggantian pembayaran penyewaan lahan sebesar USD 133,860.00.

Bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam VOR-008, berikut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon, sebenarnya telah secara tegas dituangkan dalam kontrak (*GMS Contract, Book 1, Attachment to the Minutes of Contract Formation Meeting 11 April 2006, Item B, page 1 & 2, VHF Radio, Item 1*), yang menyebutkan bahwa:

"Reference:

Technical Bid Documents:

Vol 2 of 2, Book 2 of 4, Clause 1.2

Amendment #3 Item No. 50,

Scope of Supply

Leasing the land for repeater for 3 years (vide bukti T-2.1, Halaman 070).

Bahwa terhadap perihal tersebut di atas Para Pemohon menyatakan "All Confirm" sehingga jelas bahwa Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan penyediaan lahan selama 3 tahun tanpa pernah mengecualikan biaya sewa lahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-008.

- 3.10.5 Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-010, yang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan penggantian gelombang mikro frekuensi dari 2.4G GHz menjadi 5.75 GHz sebesar USD 67,752.00 dan Rp. 97,095,350.00 karena permintaan Termohon.

Bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam VOR-008, berikut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon, sebenarnya telah secara tegas dituangkan dalam kontrak (*GMS Contract, Book I, Attachment to the Minutes of Contract Formation Meeting 7 April 2006, Items B, Page 1 of 2, V. Telecommunication System, Microwave, Item I*), yang menyebutkan bahwa:

*"Contractor shall be responsible for obtaining a MW Radio Frequency License valid for a period of 1 (one) year after take over certificate and renewable each year thereafter and certification for Radio Equipment all for the sole benefit of PGN in who's name the license and certificate shall be registered".*  
(*vide bukti T-2.1, halaman 093*)

Ketentuan tersebut di atas jelas mensyaratkan Para Pemohon untuk memperoleh ijin penggunaan frekuensi gelombang mikro atas nama Termohon dan untuk kepentingan Termohon. Ijin frekuensi tersebut diperlukan agar frekuensi gelombang mikro tersebut dapat dipergunakan secara eksklusif oleh Termohon guna menghindari adanya gangguan-gangguan dalam komunikasi data antar stasiun pengendali.

Fakta yang sebenarnya terjadi, Para Pemohon tidak menyediakan ijin frekuensi eksklusif karena Para Pemohon menyediakan peralatan komunikasi yang menggunakan frekuensi umum (*public license*) yang rawan terhadap timbulnya interferensi atau gangguan, sehingga sudah sepatutnya Termohon meminta Para Pemohon untuk menyediakan peralatan komunikasi yang menggunakan frekuensi khusus dan memperoleh ijin penggunaan frekuensi gelombang mikro secara eksklusif, sesuai dengan persyaratan kontrak.

Dalam pertemuan dengan Termohon, Para Pemohon telah mengakui bahwa ijin frekuensi secara eksklusif merupakan ketentuan yang telah diatur dalam kontrak dan Para Pemohon



telah menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh ijin frekuensi eksklusif tersebut.

(vide bukti T-3, *Minutes of Meeting -Engineering No. MM-SIE-ENG-156* tanggal 16 Januari 2007, No. 2, *Item Discussion Priority 1 Action Items, Item 57*).

Terkait dengan pengurusan ijin frekuensi tersebut, Termohon menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dilaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 jo. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian, penyediaan peralatan komunikasi dan ijin frekuensi eksklusif merupakan salah satu materi pekerjaan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan Para Pemohon. Untuk itu, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-010.

- 3.10.6 Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-011, yang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan perubahan ketinggian menara VHF dari 40 meter menjadi 60 meter sebesar Rp. 1,354,038,050.00 Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan Pemohon dan Termohon bersama-sama.

Dalil Para Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Termohon tidak pernah meminta Para Pemohon untuk mengubah ketinggian menara VHF, bahkan sebaliknya, Para Pemohon yang divajibkan untuk mengusulkan sistem antena yang tepat agar dapat menjangkau seluruh area jaringan pipa dan hal ini tertuang di dalam kontrak (*GMS Contract, Book V, Specification for VHF Radio System, page 17 of 35, Sub-Clause 9.7. Antenna Requirement*), yang menyebutkan bahwa:

*"Contractor shall propose an appropriate antenna system complete with antenna accessories to provide Radio coverage within all PGN pipeline operational areas"*.

(vide Bukti T-2.5, halaman 107)

Sehingga dengan demikian, penentuan maupun perubahan ketinggian menara VHF sepenuhnya merupakan keputusan Para Pemohon. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-011.

## 3.10.7 VOR-012

Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-012, yaitu tentang penambahan waktu dan surat pernyataan pembebasan dari tuntutan kerusakan sebesar USD 2,740,341.00 dan Rp. 4,092,578,058.00.

Dalil-dalil Para Pemohon terkait dengan VOR-012 merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, saling bertentangan bahkan VOR-012 itu sendiri juga tidak jelas substansinya. Di satu sisi Para Pemohon mengajukan klaim penambahan waktu selama 15 bulan di luar *force majeure*, namun klaim penambahan waktu tersebut didasarkan karena adanya *force majeure*.

Terkait dengan alasan Force majeure, Termohon juga menolak dalil Para Pemohon karena force majeure yang didalilkan oleh Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan kontrak (*GMS Contract, Book VIII, General Conditions of Contract, Article 31.2*) yang menyebutkan bahwa:

*"For purposes of this clause, "Force Majeure" means an event or situation beyond the control of the Supplier that is not foreseeable is unavoidable, ...."*

(*vide bukti T-2.8, halaman 034*)

Fakta yang sebenarnya terjadi, Para Pemohon menjadikan peristiwa banjir, yang menggenangi area kantor Pemohon I di Jakarta, sebagai peristiwa *force majeure* yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan, sementara peristiwa banjir itu sendiri merupakan sesuatu hal yang sudah sepatutnya diketahui oleh Para Pemohon (*foreseeable*), mengingat kantor Pemohon I memang berada di daerah yang dikenal rawan banjir.

Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan adanya surat pernyataan pembebasan dari tuntutan kerusakan. Berdasarkan kelaziman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, sudah menjadi kewajiban kontraktor untuk mengganti atau memperbaiki kerusakan-kerusakan (*defects*) yang ada pada pekerjaan yang dilakukannya. Namun, di dalam dokumen VOR-012 yang turut dijadikan bukti dalam Permohonan Arbitrase, Termohon tidak menemukan hal-hal mengenai kerusakan-kerusakan (*defects*) pada pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, jelas bahwa antara dalil Para Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan, tidak saling mendukung.

Jika yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam hal ini adalah pembebasan dari denda keterlambatan (*liquidated damages waiver*), maka Para Pemohon telah keliru



menterjemahkan, menafsirkan dan memahami ketentuan kontrak, sehingga patut dipertanyakan pemahaman Para Pemohon terhadap klausul-klausul kontrak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil-dalil Para Pemohon mengenai VOR-012.

### 3.10.8 VOR-013

Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-013, yang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan TF 1.3- Stasiun Bojonegara-System SCADA,ESD sebesar USD 68,935.00 dan Rp. 107,795,194.00.

Para Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pekerjaan *re-engineering* terhadap SCADA I/O List karena ada perubahan pada lokumen P & ID. Fakta yang terjadi, perubahan dokumen P & ID disampaikan oleh Termohon kepada Para Pemohon pada saat proses *engineering* dilakukan, bukan setelah proses *engineering* selesai dilakukan, sehingga dengan demikian VOR-013 merupakan suatu klaim yang tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk ditolak.

### 3.10.9 VOR-015

Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-015, yang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan modifikasi-modifikasi *remote repeater station* dengan biaya sebesar Rp. 42,043,000.00.

Bahwa sudah menjadi kewajiban Para Pemohon untuk melakukan pekerjaan desain dan *engineering* berdasarkan prinsip *good engineering practice* seperti dituangkan dalam kontrak (*GMS Contract, Book VIII, Special Conditions of Contract, page 5 of 11, Sub Clause 13.3*) yang menyebutkan bahwa:

*"The Supplier shall execute the basic and detailed design and the engineering work in compliance with the provisions of the Contract, or where not so specified, in accordance with good engineering practice".*

(*vide Bukti T-2.8, halaman 011*)

Bahwa Para Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi modifikasi-modifikasi terhadap *remote repeater station*. Faktanya, modifikasi-modifikasi yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam VOR-015 sebenarnya adalah revisi atas desain awal yang diajukan oleh Para Pemohon (dan sudah merupakan kewajiban Para Pemohon), mengingat desain awal yang diajukan

oleh Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.

Ketidaksesuaian antara desain dengan ketentuan kontrak memliktikan bahwa Para Pemohon telah gagal melakukan kegiatan *engineering* secara profesional, bahkan membuktikan bahwa Para Pemohon yang telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-015.

#### 3.10.10 VOR-016

Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-016 yang mendalilkan pekerjaan tambahan pembangunan jaringan FO kepada pihak ke-3 dan Firewall sebesar USD 24,232.00 dan Rp. 9,090,000.

Terkait dengan VOR-016, Para Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi suatu pekerjaan tambahan karena penggunaan jaringan fiber optic, padahal penggunaan jaringan fiber optic tersebut memang merupakan spesifikasi dan ketentuan yang diatur oleh kontrak (*GMS Contract, Book III, Amendment I to the Scope of Work, page 39 of 72, Clause 3a, paragraph 4*) yang menyebutkan bahwa:


*"For comparison reasons, the quotation of the Bidders for Grissik and Pertamina shall be based on 6-core single-mode fiber optic links for the interface of the existing systems to the new systems".*

*(vide Bukti T-2.3, halaman 241)*

Artinya, tidak ada satu pun perubahan pada lingkup pekerjaan. Bahkan untuk materi pekerjaan firewall, Para Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa firewall tidak diperlukan lagi, sehingga patut dipertanyakan motif pengajuan VOR-016 ini.

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-016.

#### 3.10.11 Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-017, yang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan SCADA-ESD terkait dengan CPS sebesar USD 35,200.00 dan Rp. 33,620,000.00.



Terkait dengan VOR-017, Para Pemohon mendalihkan seolah-olah telah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena Termohon terlambat menyampaikan I/O List. Faktanya, finalisasi I/O List merupakan tanggung jawab Para Pemohon sebagaimana diatur di dalam kontrak (*GMS Contract, Book I, Attachment to the Minutes of Contract Formation Meeting 6 April 2006, Items B page 4 of 32, SCADA Systems, Items 2*) yang menyebutkan bahwa:

*"CONTRACTOR shall be responsible for the detailed I/O List finalization (process, facilities, system, telecom, ..) as well as the interface definition, supply and connection to the station facilities and packages: e.g. ESD, I & G, Electrical system, Gas Engine Generator, Diesel Engine Generator and Odorizer ...".*  
(*vide Bukti T-2.1, halaman 103*).

Bahwa jika Para Pemohon mendalihkan bahwa Termohon terlambat menyampaikan I/O List, maka hal ini menunjukkan tidak cermatnya dan tidak profesionalnya Para Pemohon dalam memenuhi ketentuan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam kontrak.

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-017.

- 3.10.12 Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-018, yang mendalihkan adanya pekerjaan tambahan area pengendali tempat D-GPS sebesar USD 3,200.00 dan Rp. 79,572,513.00.

VOR-018 pada dasarnya berkisar pada penggunaan D-GPS guna menentukan lokasi pembangunan *remote repeater station*. Faktanya yang sebenarnya terjadi, dalam menentukan lokasi pembangunan *remote repeater station*, Para Pemohon menggunakan peralatan navigasi yang tingkat akurasi renah, sehingga tidak sesuai dengan kontrak (*GMS Contract, Book IV, Scope of Work, page 59 of 66, Sub Clause 9.9 Radio VHF, Sub-Clause 9.10.1 Time Frame 1, point 2*) yang menyebutkan bahwa:

*"CONTRACTOR shall undertake a route and radio coverage survey and shall define the detailed design of the VHF radio system, in particular tower height and exact location along the pipeline route".*  
(*vide bukti T-2.4, halaman 069*)



Balwa pada saat survey, Para Pemohon menggunakan peralatan navigasi berupa Handheld GPS dengan tingkat akurasi yang rendah. Untuk itu, Termohon menyarankan agar Para Pemohon menggunakan peralatan navigasi yang lebih akurat, yaitu D-PGS. Dengan catatan, aspek komersial penggunaan D-GPS menjadi tanggungjawab Para Pemohon dan Para Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan/penolakan atas catatan tersebut. Dengan demikian, ketika Para Pemohon melakukan survey dengan menggunakan D-GPS, biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan D-GPS tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Para Pemohon, sesuai dengan *Minutes of Meeting No. MM-SIE-081* tertanggal 28 Februari 2008.

(*vide bukti T-4, halaman 006*)

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon termasuk tetapi tidak terbatas mengenai VOR-018.

3.10.13 VOR 024

Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-024 sebesar USD 1,249,804.00 dan Rp. 3,111,497,838.00, karena pada faktanya, Termohon dan Para Pemohon belum pernah melakukan pembahasan (*mutual consultation*) mengenai VOR-024 tersebut, seperti yang diatur dalam ketentuan kontrak (*GMS Contract, Book VIII, General Condition of Contract, Clause 10, page 7 of 17*) yang menyebutkan bahwa:

*"The Purchaser and the Supplier shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation any disagreement or dispute arising between them under or in connection with thw contract"*.

*"If the parties fail to resolve such a dispute or difference by mutual consultation within 28 (twenty eight) Days from the commencement of such consultation, either party may require that the dispute be referred for resolution to the formal mechanisms specified in the SCC"*.

(*vide bukti T-2.8, halaman 026*)

Dengan demikian, pengajuan VOR-024 dalam perkara aquo tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak, sehingga dengan demikian mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon termasuk tetapi tidak terbatas mengenai VOR-024.



- 3.11 Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Para Pemohon pada halaman 14 angka 14, 15 dan 16 Permohonan Arbitrase, dimana Pemohon mendalilkan: "Bahwa di dalam pelaksanaan proyek di lapangan, Pemohon telah banyak melakukan penyesuaian pekerjaan baik atas permintaan Termohon, atau penyesuaian sebagai akibat adanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh Termohon, dan/atau karena kejadian memaksa/*force majeure*".

Bahwa faktanya, penyesuaian yang didalilkan oleh Para Pemohon adalah pelaksanaan pekerjaan yang wajib dilakukan Para Pemohon untuk memenuhi ketentuan kontrak sehingga cukup beralasan bagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menolak dalil Para Pemohon tersebut.

- 3.12 Bahwa sejalan dengan dalil-dalil Termohon pada angka 3.10 Jawaban ini mengenai penolakan Termohon terhadap 13 VOR yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara aquo, maka Termohon dengan tegas menolak dalil Para Pemohon pada halaman 14 angka 17 huruf (a) sampai dengan huruf (k) Permohonan Arbitrase, dan mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon tersebut.
- 3.13 Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Para Pemohon pada halaman 15 angka 18 Permohonan Arbitrase, yang mendalilkan bahwa Para Pemohon telah yakin Termohon mengetahui perubahan-perubahan pekerjaan tersebut. Seandainya memang ada perubahan pekerjaan-quod non-, dan seandainya Termohon mengetahui adanya perubahan pekerjaan-quod non-, hal tersebut tidak berarti Para Pemohon serta merta memperoleh persetujuan dari Termohon mengenai penambahan harga maupun waktu penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon tersebut.
- 3.14 Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Para Pemohon pada halaman 16 angka 19, 20, 21 Permohonan Arbitrase, yang mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menjunjung tinggi perdamaian, beritikad baik dan menuduh Termohon tidak mempunyai itikad baik. Dalil Para Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebelum VOR ini dipermasalahkan oleh Para Pemohon dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, VOR-VOR tersebut (kecuali VOR-024) telah melalui proses pembahasan bersama (*mutual consultation*), sebagaimana diatur dalam kontrak. Seandainya Termohon dan Para Pemohon tidak mencapai kata sepakat mengenai VOR tersebut, tentunya hal tersebut tidak serta merta berarti Termohon tidak beritikad baik. Dalam memberikan persetujuan terhadap suatu VOR, tentunya syarat-syarat dalam kontrak, prosedur pengajuan VOR dan **KEWAJARAN NILAI YANG DIAJUKAN** juga harus menjadi pertimbangan Termohon, mengingat Termohon merupakan BUMN yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan

yang diambil ya dihadapan auditor negara. Untuk itu, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon tersebut.

- 3.15 Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Para Pemohon pada halaman 16 hingga 22 Permohonan Arbitrase, yang mendalilkan bahwa Termohon dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Para Pemohon tidak menyebutkan secara jelas ketentuan dalam kontrak yang telah dilanggar oleh Termohon berikut bukti-bukti yang mendukungnya, bahkan sebaliknya, Para Pemohon yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kontrak, terutama mengenai keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon tersebut.

#### 4. Dalam Rekonvensi

- 4.1 Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi, provisi dan pokok perkara (konvensi) merupakan satu kesatuan dalam permohonan rekonvensi ini.
- 4.2 Bahwa Pemohon Rekonvensi (dahulu Termohon), dengan ini mengajukan permohonan rekonvensi terhadap Para Termohon Rekonvensi (dahulu Para Pemohon).
- 4.3 Bahwa berdasarkan Kontrak, Para Termohon Rekonvensi harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya, dalam jangka waktu tertentu yang tentunya telah disepakati dan disanggupi oleh Para Termohon Rekonvensi, namun pada faktanya hingga Permohonan Rekonvensi ini diajukan, Para Termohon Rekonvensi belum juga menyelesaikan pekerjaannya, walaupun telah diperingatkan oleh Pemohon Rekonvensi melalui surat tersebut dibawah ini:
1. No. 043100/221/BANG36/2007 tertanggal 3 Mei 2007;
  2. No. 055900/24/BANG36/2007 tertanggal 8 Juni 2007;
  3. No. 064600/24/BANG36/2007 tertanggal 4 Juli 2007;
  4. No. 013600/17/BANG36/2008 tertanggal 5 Februari 2008;
  5. No. 057300/17/BANG36/2008 tertanggal 5 Mei 2008.
- (*vide bukti PR-1.1 hingga PR-1.5*)
- 4.4 Bahwa berdasarkan Kontrak, periode pertama penyelesaian proyek GMS (time frame 1.1) adalah 10 bulan sejak tanggal berlakunya Kontrak (3 Mei 2006-3 Maret 2007), namun Para Termohon Rekonvensi lalai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Akibat kelalaian Para Termohon Rekonvensi tersebut, Pemohon Rekonvensi terpaksa mengeluarkan biaya untuk penggunaan jasa dan peralatan pihak ketiga untuk menggantikan fungsi GMS sementara waktu mengingat Pemohon Rekonvensi harus segera mengoperasikan jaringan pipa gas untuk mengalirkan gas dari Pertamina. Berdasarkan bukti-bukti yang akan Pemohon Rekonvensi sampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada kesempatan berikutnya, biaya-biaya yang telah dikeluarkan


Pemohon Rekonvensi sejak 3 Maret 2007 hingga 31 Desember 2008 antara lain adalah:

- a. Biaya operasional telekomunikasi sementara di sepanjang jalur pipa gas antara Stasiun Penerima Gas Pagardewa hingga Stasiun Muara Bekasi dan pengecekan jalur pipa sebesar Rp. 109.312,745.00.
- b. Biaya jasa tenaga operator di Stasiun Penerima Gas Pagardewa, Stasiun Terbanggi Besar dan Stasiun Labuhan Maringgai untuk memonitor semua peralatan dan instrumen selama 24 jam setiap harinya sebesar Rp. 5,409,593,451.00.
- c. Biaya sewa kendaraan operasional sebesar Rp. 703,620,412,00.
- d. Biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1,261,335,522,00.
- e. Biaya bahan bakar sebesar Rp. 1,426,533,501,00.

4.5 Bahwa berdasarkan Kontrak, periode kedua penyelesaian proyek GMS (*time frame 1.2*) adalah 13 bulan sejak tanggal berlakunya Kontrak (3 Mei 2006-3 Juni 2007), namun Para Termohon Rekonvensi lalai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Akibat kelalaian Para Termohon Rekonvensi tersebut, Pemohon Rekonvensi terpaksa mengeluarkan biaya untuk penggunaan jasa dan peralatan pihak ketiga untuk menggantikan fungsi GMS sementara waktu mengingat Pemohon Rekonvensi harus segera mengoperasikan jaringan pipa gas untuk mengalirkan gas dari Conoco Phillips. Berdasarkan bukti-bukti yang akan Pemohon Rekonvensi sampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada kesempatan berikutnya, biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Rekonvensi sejak 3 Juni 2007 hingga 31 Desember 2008 antara lain adalah:

- a. Biaya operasional telekomunikasi sementara, di sepanjang jalur pipa gas antara Stasiun Grissik dengan stasiun lainnya dan pengecekan jalur pipa Grissik-Pagardewa sebesar Rp. 7,486,950,00.
- b. Biaya operasional tenaga operator di Stasiun Grissik sebesar Rp. 78,374,036,00.
- c. Biaya sewa kendaraan operasional sebesar Rp. 11,878,173,00.

4.6 Bahwa berdasarkan Kontrak, periode ketiga penyelesaian proyek GMS (*time frame 1.3*) adalah 14 bulan sejak tanggal berlakunya Kontrak (3 Mei 2006-3 Juli 2007), namun Para Termohon Rekonvensi lalai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Akibat kelalaian Para Termohon Rekonvensi tersebut, Pemohon Rekonvensi terpaksa mengeluarkan biaya untuk penggunaan jasa dan peralatan pihak ketiga untuk menggantikan fungsi GMS sementara waktu. Berdasarkan bukti-bukti yang akan Pemohon



Rekonvensi disampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada kesempatan berikutnya, biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Rekonvensi sejak 3 Juli 2007 hingga 31 Desember 2008 antara lain adalah:

- a. Biaya operasional telekomunikasi untuk komunikasi antar stasiun Cilegon/Bojonegoro dengan stasiun lainnya (Grissik, Stasiun Penerima Gas Pagardewa, Pagardewa, Terbanggi Besar, Labuhan Maringgai, Muara Bekasi) mulai 3 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2008, sebesar Rp. 210,322,815.00.
  - b. Biaya tenaga operator sebesar Rp. 91,753,772.00.
  - c. Pembelian Chemcad Software, Tgnet dan Kelton Software for GM/PM dan biaya yang berhubungan dengan item tersebut sebesar Rp. 1,159,015,275.00.
- 4.7 Bahwa akibat kelalaian Para Termohon Rekonvensi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, Pemohon Rekonvensi terpaksa membuat Variation Order Request kepada PT Rekayasa Industri untuk penambahan panel instrument ESD sementara di Stasiun Penerima Gas Pagardewa, stasiun Grissik dan stasiun Muara Bekasi sebesar Rp 669,211,180.00. Bukti mengenai hal ini akan Pemohon Rekonvensi sampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada kesempatan berikutnya.
- 4.8 Bahwa akibat kelalaian Para Termohon Rekonvensi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, Pemohon Rekonvensi terpaksa harus memperpanjang kontrak konsultan konsorsium Penspen Petrotechnindo Utama sebesar USD 497,904.02 dan Rp. 9,849,740,279.00. Bukti mengenai hal ini akan Pemohon Rekonvensi sampaikan pada kesempatan berikutnya.
- 4.9 Bahwa akibat kelalaian Para Termohon Rekonvensi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, Pemohon Rekonvensi terpaksa harus memperpanjang kontrak konsultan PT Petrotechindo Utama sebesar Rp. 2,204,066,706.00. Bukti mengenai hal ini akan Pemohon Rekonvensi sampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada kesempatan berikutnya.
- 4.10 Bahwa Pemohon Rekonvensi telah melakukan penghitungan *Liquidated Damages* yang menurut Kontrak merupakan tanggung jawab Para Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 7,908,701,494.00. Bukti mengenai hal ini akan Pemohon Rekonvensi sampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada kesempatan berikutnya.
- 4.11 Bahwa kelalaian-kelalaian Para Termohon Rekonvensi tersebut di atas, cukup membuktikan bahwa Para Termohon Rekonvensi telah melakukan kelalaian (wanprestasi) dan mengakibatkan kerugian materil bagi Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 38,674,075,073.00., sehingga cukup beralasan bagi Pemohon Rekonvensi untuk memohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyatakan bahwa Para Termohon Rekonvensi telah lalai

(wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, dan menghukum Para Termohon Rekonvensi secara tanggung renteng mengganti kerugian yang dialami Pemohon Rekonvensi yang seluruhnya sebesar Rp. 38,674,075,071.00.

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian eksepsi, pokok perkara dan rekonvensi, Termohon/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk berkeputusan memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

#### DALAM PROVISI

Memerintahkan Para Pemohon untuk tetap melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikan proyek GMS sesuai dengan ketentuan Kontrak No. 004100.PK/241/UT/.006 tertanggal 3 Mei 2006.

#### DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Menolak Permohonan Arbitrase dan Revisi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Rekonvensi telah lalai (*wanprestasi*) dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Rekonvensi dan Para Termohon Rekonvensi;
3. Menghukum Para Termohon Rekonvensi secara tanggung renteng mengganti seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian Para Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 31,100,946,371.50 dan USD 497,904.02.

Menimbang bahwa pada sidang ke-1 tanggal 16 Februari 2009 telah hadir David Abraham, S.H., Petrus CKL Bello, S.H., Fredy H.L Tobing, S.H. dan Erwin R. Nainggolan, S.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon yaitu Pieter D. Richard G., dan Hasan M., sedangkan dari Pihak Termohon telah hadir Wisjnu



Wardhana, S.H., Sauti M. Pasaribu, R.M. Ismala, S.E., S.H., MM., MBA, dan Yulia Dindarti, S.H., selaku Kuasa Hukum Termohon dan Raymond Tampubolon selaku Termohon;

Menimbang bahwa telah membaca Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi dari Pemohon I dan Pemohon II tanggal 02 Maret 2009;

Menimbang bahwa telah membaca Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi dari Termohon tanggal 16 Maret 2009;

Menimbang bahwa telah membaca Duplik dalam Rekonvensi tanggal 27 Maret 2009 dari Pemohon I dan Pemohon II tanggal 27 Maret 2009;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalam Permohonan Arbitrase telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-107 beserta dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II untuk menguatkan dalam Jawaban dan tuntutan balik/rekonvensi telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-19, PR-1.1 s/d PR-7 beserta dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang bahwa pada tanggal 02 April 2009 telah mendengarkan dua saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa pada tanggal 07 April 2009 telah mendengarkan satu saksi fakta yang dihadirkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 telah mendengarkan satu saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 telah mendengarkan satu saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Juni 2009 telah mendengarkan satu saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan satu saksi fakta yang dihadirkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 telah mendengarkan satu saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan satu saksi ahli yang dihadirkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 telah mendengarkan dua saksi fakta yang dihadirkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa telah membaca Kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 06 Agustus 2009;

Menimbang bahwa telah membaca Kesimpulan Termohon tanggal 06 Agustus 2009;

Menimbang bahwa telah membaca Tambahan Kesimpulan Termohon tanggal 18 Agustus 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat bunyi putusan ini, maka bukti surat-surat, Replik, Duplik, dokumen tambahan lain yang diajukan, serta berita acara persidangan dianggap sebagai sudah termasuk dalam Putusan Arbitrase ini, dan dianggap telah dipertimbangkan secukupnya dimana akhirnya kedua belah pihak memohon putusan.

### PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa baik Pemohon I, Pemohon II maupun Termohon telah mengajukan Permohonan, jawaban, replik dan duplik seperti tersebut di atas serta hasil sidang-sidang dan kesimpulan dari para pihak.
2. Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BANI pada setiap persidangan Majelis selalu menganjurkan para pihak untuk melakukan perdamaian atau setidaknya tidaknya mencari titik-titik temu, namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak akhirnya menyerahkan kepada Majelis untuk memutus dalam sidang Arbitrase ;

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa permohonan arbitrase dan revisi permohonan arbitrase yang diajukan Para Pemohon adalah tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak merumuskan secara cermat perbuatan-perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon tidak konsisten dalam menyebutkan identitas Para Pemohon, karena di dalam Permohonan Arbitrase maupun di dalam Revisi Permohonan Arbitrase, terdapat beberapa identitas yang digunakan oleh Para Pemohon yaitu Pemohon I, Pemohon II, Para Pemohon dan Pemohon. Hal ini tentu saja menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan dalam permohonan





Arbitrase;

2. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Pemohon telah membantahnya, dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah keliru dalil Termohon yang menyatakan permohonan arbitrase dari Para Pemohon tidak jelas (*obscure libel*), oleh karena Para Pemohon dalam permohonan telah menguraikan secara rinci Variation Order Request (VOR) yang telah dikerjakan oleh Para Pemohon sebagai akibat logis dari kontrak. Para Pemohon sudah berapa kali menagih kepada Termohon namun Termohon tidak juga melaksanakan kewajibannya membayar VOR-VOR dimaksud, maka Termohon telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa dalam permohonan Para Pemohon telah disebutkan dengan jelas Pemohon adalah pihak yang menerima pekerjaan dari Termohon berdasarkan kontrak dan Termohon dalam jawaban eksepsi, pokok perkara mengakui bahwa Pemohon adalah pihak yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan Termohon, sehingga pengakuan tersebut kiranya cukup membuktikan Pemohon merupakan subyek hukum yang punya *legal standing* untuk mengajukan Permohonan;

3. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menyimak dengan seksama permohonan Para Pemohon maka menurut Majelis substansi permohonan Para Pemohon adalah tindakan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Termohon karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar VOR yang lahir karena kontrak. Dengan demikian Majelis berpendapat substansi permohonan tersebut jelas;
- Bahwa mengenai penyebutan identitas Para Pemohon dalam permohonan dan revisi permohonannya, menurut Majelis tidak menimbulkan kerancuan

maupun ketidakjelasan;

4. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis tidak sependapat dengan materi Eksepsi Termohon, oleh sebab itu menolak Eksepsi Termohon;

#### DALAM PROVISI

5. Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah memohon kepada Majelis untuk memberikan putusan provisionil;
6. Menimbang, bahwa Majelis berpendapat materi permohonan putusan provisionil dari Termohon sudah memasuki pokok perkara (*bodem geschill*), oleh karena itu permohonan tersebut tidak dapat diterima, sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

#### DALAM POKOK PERKARA

7. Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama permohonan serta jawaban-jawaban selanjutnya dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Dalam konvensi, maka yang menjadi materi pokok dari permohonan adalah sebagai berikut:

- *Pertama*, menyatakan bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi;
- *Kedua*, menyatakan bahwa ke-13 (tiga belas) VOR yang diajukan Pemohon adalah perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian proyek, sehingga mohon kepada Majelis untuk menghukum Termohon membayar ganti rugi yang telah diderita oleh Para Pemohon akibat perbuatan Termohon sesuai dengan VOR-VOR yang diuraikan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

- a. VOR – 002 - Pondasi VSAT dan tiang pancang sebesar USD 21.721 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 487.795.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);



- b. VOR – 004 – Hubungan pertamina dan SPG Pagardewa sebesar USD 63.325 (enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima dollar Amerika Serikat) Rp. 50.688.000 dan (lima puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- c. VOR – 007 – Penyediaan Kabel RTU – Marshalling sebesar Rp. 149.868.698 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- d. VOR – 003 - Penyewaan lahan sebesar USD 133.860 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dollar Amerika Serikat);
- e. VOR – 010 – Perubahan frekuensi dari 2,46 Ghz ke 5,75 Ghz sebesar USD 67.752 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua dollar Amerika Serikat) Rp. 97.095.350 dan (sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- f. VOR – 011 - Perubahan ketinggian menara VHF sebesar Rp. 4.354.038.050 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
- g. VOR – 012 - Penambahan waktu dan Surat Pernyataan Pembebasan dari Denda Keterlambatan sebesar USD 2.740.341 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh satu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 4.092.578.058 (empat milyar sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah);
- h. VOR – 013 – Time Frame 1.3 - Stasiun Bojonegoro - System SCADA/ESD sebesar USD 68.395 (enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan Rp. 107.795.194 (seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- i. VOR – 015 – Modifikasi Stasiun Tempat Pengendali Pengulang VHF sebesar Rp 42.048.000 (empat puluh dua juta empat puluh delapan

ribu rupiah)

- j. VOR – 016 - Janungan kabel fiber optic pada pihak ke-3 dan firewall sebesar USD 24.232 (dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua dollar Amerika Serikat) dan Rp. 9.090.000 (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- k. VOR – 017 - SCADA ESD berkait dengan CP 5 sebesar USD 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus dollar Amerika Serikat) dan Rp. 33.620.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- l. VOR – 018 - Area Pengendali pada D-GPS USD 3.200 (tiga ribu dua ratus dollar Amerika Serikat) dan Rp. 79.522.513 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- m. VOR – 024 - Penambahan waktu dan Surat Pernyataan Pembebasan dari Denda Keterlambatan sebesar USD 1.249.804 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat dollar Amerika Serikat) dan Rp. 3.111.497.838 (tiga milyar seratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan);


8. Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban-jawaban dan bukti-bukti yang materi pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penawaran yang diajukan Para Pemohon lebih rendah 60% (enam puluh perseratus) dari harga perkiraan sendiri yang ditentukan oleh Termohon pada waktu lelang;
- Bahwa dalam proses klarifikasi dan *contract formation meeting*, Para Pemohon telah memberikan pernyataan dan meyakinkan Termohon, bahwa dengan reputasi internasionalnya dan pengalamannya di bidang telekomunikasi dengan teknologi Jerman, telah memahami dan sanggup



- untuk melakukan serta menyelesaikan pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa Para Pemohon tidak memahami ketentuan kontrak;
  - Bahwa nilai 13 (tiga belas) VOR yang diajukan oleh Para Pemohon adalah tidak wajar serta tidak mendasar;
  - Bahwa Para Pemohon telah melakukan pekerjaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Termohon, sehingga Para Pemohon telah melanggar ketentuan kontrak ;
  - Bahwa Termohon tidak pernah menjanjikan untuk menyetujui semua VOR dengan prinsip itikad baik. Dalam pengajuan VOR, maka kriteria pekerjaan yang dianggap sebagai VOR, prosedur pengajuan VOR dan kewajaran nilai VOR yang diajukan menjadi pertimbangan Termohon;
  - Bahwa VOR-VOR yang diuraikan Para Pemohon yang berjumlah 13 (tiga belas) semuanya termasuk dalam lingkup pekerjaan Para Pemohon menurut kontrak, sebagaimana telah diuraikan dan dibantah satu-persatu oleh Termohon;
  - Bahwa dengan demikian menolak 13 (tiga belas) VOR yang diajukan oleh Para Pemohon;
9. Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;
10. Menimbang, bahwa setelah menyimak dengan seksama dalil-dalil kedua belah pihak, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Majelis mengetengahkan pendapatnya sebagai berikut;
11. Menimbang, bahwa mengenai materi pokok Permohonan yang *pertama* agar menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Majelis berpendapat kontrak-kontrak yang telah disepakati oleh Kedua belah Pihak dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diwajibkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal;
- Bahwa oleh karena itu kontrak-kontrak tersebut berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa para pihak telah menyepakati mengenai VOR dan segala tata cara pengajuan dan kriterianya sebagaimana ternyata dalam Kontrak No. 004100.PK/241/UIT/2006 (bukti – P5);
- Bahwa dalam butir 4 Variation Order Procedure (Bukti – P5) telah dijelaskan *Variation Order (VO)* adalah perubahan atau penambahan klausul dalam kontrak terkait perubahan harga; perubahan jadwal waktu; dan/atau perubahan harga barang atau jasa. Selanjutnya, yang dimaksud dengan ‘perubahan’ yaitu setiap permintaan klien yang bukan merupakan bagian dari kontrak. Sebelum perubahan pekerjaan dilakukan maka VO form harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Kemudian setelah VO form disetujui, maka pihak yang akan melakukan pekerjaan mengirimkan VOR;
- Bahwa Para Pemohon dalam keterangan-keterangannya telah menyadari perlunya persetujuan Termohon sebelum mengerjakan pekerjaan yang akan dikategorikan sebagai pekerjaan tambahan. Namun Para Pemohon tidak melaksanakan ketentuan kontrak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mendalilkan tindakannya yang tidak berdasarkan kontrak dalam mengajukan VOR tersebut karena didasarkan pada itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak;
- Bahwa Termohon menyatakan VOR-VOR yang diajukan oleh Para Pemohon nilainya tidak wajar serta tidak berdasar;
- Bahwa Majelis berpendapat, begitu besarnya nilai VOR-VOR yang diajukan



oleh Para Pemohon disebabkan antara lain oleh terlalu rendahnya harga penawaran yang diajukan Pemohon pada waktu lelang, sampai 60% lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- Bahwa Pemohon telah terlalu berani dan kurang hati-hati dalam memberikan penawaran harga yang lebih rendah 60% (enam puluh perseratus) dari HPS, yang mengakibatkan dalam proses pelaksanaan kontrak, Pemohon mengajukan VOR-VOR dengan nilai yang mencapai hampir 100% (seatus perseratus) dari nilai kontrak, sesuatu yang menurut kebiasaan tidak lazim terjadi;
- Bahwa jika saja Para Pemohon dapat menghitung harga penawaran dengan cermat dan hati-hati maka diprediksi tidak akan terjadi VOR-VOR yang nilainya sangat besar itu. Dan pekerjaan akan terbatas pada apa yang telah disepakati dalam kontrak.
- Bahwa, namun demikian Majelis setelah memeriksa secara cermat menyimpulkan terdapat juga VOR-VOR yang telah dikerjakan oleh Para Pemohon yang tidak termasuk ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak. Terhadap hal ini, walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan Variation Order yang harus terlebih dahulu disetujui oleh Termohon, namun patut menjadi pertimbangan Majelis karena Termohon telah atau, jika belum, akan menikmati hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi fakta Antonius Aris Sudjatmiko dan Komaruddin, dan saksi ahli Edi Leksono yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa nilai VOR yang wajar dalam suatu proyek adalah 10% (sepuluh perseratus) hingga 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak;
- Bahwa Pasal 1335 mengatur, "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan,

kebiasaan atau undang-undang”;

12. Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat sudah sepatutnya Termohon membayar VOR-VOR yang menurut kontrak memang merupakan pekerjaan tambahan, tentunya dengan besaran nilai yang wajar;
13. Menimbang, bahwa apabila VOR-VOR yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk pekerjaan tambahan tetapi sudah termasuk kewajiban dalam kontrak, maka tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk membayarnya;
14. Menimbang, bahwa untuk menilai VOR-VOR mana yang benar-benar pekerjaan tambahan dan mana yang bukan, maka Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu, sekaligus mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang *kedua*, sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap klaim VOR – 002 - Pondasi VSAT dan tiang pancang, berdasarkan Kontrak GMS, Book IV, Scope of Works, Article 8.9.2 halaman 26 dan Article 1.3 halaman 4, telah diatur secara eksplisit dalam kontrak bahwa pondasi VSAT adalah menjadi tanggung jawab Para Pemohon. Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya persetujuan Termohon atas usul awal Para Pemohon untuk meletakkan VSAT di atap gedung. Sehingga Majelis berpendapat permintaan Termohon untuk memindahkan VSAT dari atap gedung ke lantai dasar gedung tidak berada diluar ketentuan kontrak dan oleh karenanya tidak termasuk pekerjaan tambahan;
  - b. Bahwa terhadap klaim VOR – 005 - Hubungan pertamina dan SPG Pagardewa, Majelis berpendapat hal tersebut telah diatur secara eksplisit dalam Kontrak GMS Book IV, SCADA Specification, Article 1.2.1, halaman 2 dan halaman 3 butir 1, 2 dan 4, yang mengatur bahwa finalisasi I/O List menjadi tanggung jawab Para Pemohon. Para Pemohon juga tidak dapat membantah secara meyakinkan keterangan saksi-saksi Termohon serta saksi Ahli Edi Leksono yang menyatakan bahwa I/O List





menjadi tanggung jawab Para Pemohon. Oleh karena itu tidak termasuk pekerjaan tambahan;

- c. Bahwa terhadap klaim VOR – 007 - Penyediaan Kabel RTU – Marshalling. Majelis berpendapat Kontrak Book IV Scope of Work halaman 22 sub clause 8.5 harus diartikan sebagai tanggung jawab Facility Contractor untuk menyediakan marshalling cabinets dengan seluruh cable termination/interface yang terdiri atas cable termination, interface untuk field cabling dan cable termination, interface untuk cabling dari RTU, sehingga Facility Contractor tidak berkewajiban untuk menyediakan kabel dari RTU. Dengan demikian berdasarkan Kontrak GMS, Book III, amandement I to Scope of Work, Halaman 14, Phase 2 Battery Limit, section cables supply dan berdasarkan kontrak GMS, Book III, amandement I to Scope of Work, Halaman 15, Phase 2 battery Limit, section cable trenching and laying, kewajiban menyediakan kabel dari RTU adalah tanggung jawab Para Pemohon. Oleh karena itu tidak termasuk pekerjaan tambahan;
- d. Bahwa terhadap klaim VOR – 008 - Penyewaan lahan telah jelas dinyatakan dalam kontrak GMS Book IV SOW clause 8.9.2 (ii) bahwa Para Pemohon bertanggungjawab untuk menyewa tanah selama 3 tahun pertama atas nama Termohon. Sehingga biaya penyewaan termasuk dalam tanggung jawab yang dibebankan oleh Kontrak kepada Para Pemohon. Oleh karena itu tidak termasuk pekerjaan tambahan;
- e. Bahwa terhadap klaim VOR – 010 - Perubahan frekuensi dari 2,46 Ghz ke 5,75 Ghz, sesuai dengan Kontrak GMS Book I attachment to the Minutes of Contract Formation Meeting 7 April 2006, Items B, halaman 1, V. Telecommunication System, Microwave Item 1, yang mengatur bahwa Izin penggunaan spektrum Frekuensi Radio MW untuk “*sole benefit*”, Termohon, yang diartikan bahwa penggunaan frekuensi tersebut digunakan secara eksklusif oleh Termohon saja. Dengan bunyi klausul demikian maka Majelis berpendapat inisiatif awal dari Para

Pemohon untuk menggunakan frekuensi 2,46 Ghz tidak sesuai dengan kontrak, karena izin yang diurus oleh Para Pemohon pada frekuensi 2,46 Ghz tersebut adalah 'izin kelas' yang melekat pada sertifikat alat/perangkat telekomunikasi, sehingga frekuensinya digunakan bersama oleh umum. Dengan kata lain, tidak memenuhi prinsip *sole benefit*. Oleh karena itu permintaan termohon untuk mengganti frekuensi dari 2,46 Ghz menurut Majelis adalah sesuai dengan kontrak, sehingga VOR ini tidak termasuk pekerjaan tambahan.

Terkait dengan indikasi pemalsuan surat depkominfo, Majelis berpendapat bahwa sepatutnya dugaan pemalsuan tersebut di proses menurut hukum yang berlaku dan melalui lembaga yang berwenang. Sebagai konsekuensinya, Majelis telah memutuskan untuk mengabaikan dokumen tersebut sebagai alat bukti, sampai dengan diperolehnya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas status keabsahannya;

- f. Bahwa terhadap klaim VOR – 011 - Perubahan ketinggian menara VHF, Majelis menilai tindakan Para Pemohon yang dalam proposalnya mengajukan tinggi tower 40 (empat puluh) meter adalah sesuai dengan kebiasaan dan kewajaran, dan terhadap pengajuan proposal tersebut Termohon telah mengetahuinya oleh karena itu harus dianggap Termohon menyetujui atau setidaknya-tidaknya tak berkeberatan. Bahwa perubahan yang diminta oleh Termohon untuk mencapai sistem yang berfungsi dengan meningkatkan ketinggian menara telah berdampak pada tambahan biaya diluar kewajaran, hal ini dikarenakan Termohon tidak memberitahukan dengan semestinya mengenai keadaan situasi lapangan. Oleh karena itu Majelis menilai klaim ini sebagai pekerjaan tambahan yang layak untuk dikabulkan sepenuhnya;
- g. Bahwa terhadap klaim VOR – 012 - Penambahan waktu dan Surat Pernyataan Pembebasan dari Denda Keterlambatan, didalilkan oleh Para Pemohon sebagai akibat dari keterlambatan yang disebabkan oleh



tindakan-tindakan Termohon, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon. Majelis berpendapat bahwa atas tambahan biaya tersebut Termohon memiliki andil, yang diklasarkan pada pertimbangan-pertimbangan: bahwa Termohon tidak cukup memberikan gambaran situasi dan fakta lapangan sebagaimana mestinya kepada Termohon sebelum dilakukannya pekerjaan, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan antara Para Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan biaya-biaya tambahan yang diajukan dalam bentuk VOR-VOR; bahwa Termohon sering lalai atau terlambat dalam memenuhi tenggang waktu korespondensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; Kosongnya jabatan project manager Termohon selama 5 (lima) bulan sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 berdampak juga pada keterlambatan penyelesaian proyek. Oleh karena itu Majelis berpendapat terhadap kerugian klaim VOR ini, Termohon memiliki andil kesalahan, sehingga klaim ini dikabulkan sebagian;

- h. Bahwa terhadap klaim VOR – 013 - Time Frame 1.3 - Stasiun Bojonegoro System SCADA/ESD, Termohon dalam suratnya No. 094100.S/PE/01.01/PTGI/2008 tertanggal 8 September 2008 telah menyatakan menyetujui klaim ini sepanjang Para Pemohon menerima hasil evaluasi biaya yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu Majelis berpendapat klaim ini termasuk sebagai pekerjaan tambahan yang layak untuk dikabulkan sebagian;
- i. Bahwa terhadap klaim VOR – 015 - Modifikasi Stasiun Tempat Pengendali Pengulang VHF, Majelis berpendapat Termohon telah meminta revisi ulang atas pekerjaan Pemohon yang sebelumnya telah direvisi atas permintaan Termohon, hal mana tentunya menimbulkan biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Terlalu banyaknya revisi ulang yang diminta oleh Termohon mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon yang disebabkan oleh tertundanya penyelesaian pekerjaan dan perubahan desain yang mengakibatkan penambahan biaya. Oleh karena itu termasuk sebagai pekerjaan tambahan yang layak

untuk dikabulkan sepenuhnya;

- j. Bahwa terhadap klaim VOR – 016 - Jaringan kabel fiber optic pada pihak ke-3 dan fiber all, Termohon telah menyatakan menerima VOR ini namun belum menyetujui jumlahnya. Dengan demikian belum ada kesepakatan antara Para Pihak mengenai harga yang wajar. Oleh karena itu Majelis berpendapat klaim ini termasuk pekerjaan tambahan yang layak untuk dikabulkan sebagian;
- k. Bahwa terhadap klaim VOR – 017 - SCADA ESD berkait dengan CP 5, berdasarkan kontrak Book IV SJ2-00-H-SW-001-A4: Scope of Work, Section 8.4.3 Halaman 21/66, tanggung jawab terhadap detil desain bukan hanya berada pada Para Pemohon, tetapi juga berada pada tangan Termohon. Namun berdasarkan Kontrak GMS Book I, attachment to the Minutes of Contract formation meeting 6 April 2006, Items B Halaman 4, SCADA System Item 2) yang menyatakan bahwa Para Pemohon bertanggung jawab terhadap finalisasi I/O List. Selain itu, pelaksanaan pengujian di lokasi Pagardewa berdasarkan kewajaran adalah kewajiban dari Para Pemohon. Dengan demikian Majelis berpendapat klaim ini tidak termasuk pekerjaan tambahan;
- l. Bahwa terhadap klaim VOR – 018 - Area Pengendali pada D-GPS, adalah sesuai dengan lingkup kontrak Book IV, Scope of Work, Halaman 59, Sub-Clause 9.9 Radio VHF, Sub-Clause 9.10.1 Time Frame 1, point 2 yang mengatur bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk menentukan rincian desain dari VHF radio system pada lokasi yang tepat. Sehingga kesalahan koordinat yang dialami Para Pemohon akibat menggunakan alat GPS handheld yang tidak memadai (tidak berfungsi akurat) merupakan resiko dari ketidak hati-hatian Para Pemohon sendiri. Oleh karena itu Majelis berpendapat klaim ini tidak termasuk pekerjaan tambahan;
- m. Bahwa terhadap klaim VOR – 024 - Penambahan waktu dan Surat

Pernyataan Pembebasan dari Denda Keterlambatan, Para Pemohon dan Termohon menggunakan dalil-dalil yang masing-masing telah uraikan tentang VOR 012. Oleh karena itu Majelis juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sama sebagaimana diuraikan pada VOR 012, dan oleh karenanya klaim ini termasuk sebagai pekerjaan tambahan yang layak dikabulkan sebagian:

15. Menimbang, bahwa terhadap VOR 002, VOR 005, VOR 007, VOR 008, VOR 010, VOR 017, dan VOR 018, Majelis berpendapat tidak termasuk pekerjaan tambahan, maka tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk membayarnya;
16. Menimbang, bahwa terhadap VOR 011, dan VOR 015, Majelis menilai termasuk sebagai pekerjaan tambahan yang tidak diatur dalam kontrak, oleh karenanya Para Pemohon berhak atas penggantian 100% (seratus perseratus) dari besaran tuntutan dasar, yang dijumlahkan menjadi Rp. 4,396,086,050 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah);
17. Menimbang, bahwa terhadap VOR 012, VOR 013, VOR 016, dan VOR 024, Majelis berpendapat termasuk pekerjaan tambahan yang tidak diatur dalam kontrak, namun demikian permohonan tidak dapat sepenuhnya dikabulkan mengingat selain akibat andil dari Termohon, Para Pemohon juga memiliki andil atas kerugiannya tersebut. Oleh karena itu berdasarkan rasa keadilan, Majelis memutuskan kerugian ini di bagi dua. Atau dengan kata lain layak dikabulkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran tuntutan dasar; yang dijumlahkan menjadi Rp. 3,660,480,545 (tiga milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan USD 2,041,386 (dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam dollar Amerika Serikat);
18. Menimbang, bahwa beban 50% (lima puluh perseratus) yang harus ditanggung oleh Termohon untuk VOR-VOR diatas adalah nilai yang Majelis pandang adil berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Termohon tidak cukup memberikan gambaran situasi dan fakta lapangan



sebagaimana mestinya kepada Para Pemohon sehingga mengakibatkan banyaknya pengajuan VOR-VOR atas alasan tersebut;

- Termohon sering lalai atau terlambat dalam memenuhi tenggang waktu korespondensi yang telah disepakati;
- Kosongnya jabatan project manager Termohon selama 5 (lima) bulan sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 yang berdampak juga pada keterlambatan penyelesaian proyek;
- Para Pemohon sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam kontrak, seharusnya mengajukan VO form lebih dahulu kepada Termohon. Apabila Termohon menyetujui pekerjaan baru yang akan dilakukan, baru setelah itu VOR diajukan, dan jika Termohon menyepakati baru kemudian pekerjaan tambahan dilaksanakan. Tindakan Para Pemohon jelas lalai dalam memenuhi ketentuan kontrak, walaupun didasarkan pada itikad baik namun tidak adil jika Termohon kemudian dibebankan nilai VOR yang terlalu besar;
- Pasal 1366 KUH Perdata mengatur, "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya." Kelalaian Para Pemohon dalam mematuhi ketentuan kontrak tentang prosedur pengajuan VOR tersebut Majelis nilai menjadi syarat yang cukup untuk menjadi keringanan bagi beban Termohon dalam membayar besaran VOR;
- Keterangan saksi pihak Termohon yaitu Fomarudin (mantan Project Manager PGN) yang menyatakan bahwa terhadap proyek ini Perusahaan Gas Negara juga mempunyai andil kesalahan. Keterangan saksi tersebut Majelis pandang sebagai pengakuan dari pihak Termohon yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek;
- Termohon telah atau - jika belum terjadi - akan menikmati hasil pekerjaan dari Para Pemohon;

19. Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis

menetapkan jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan Termohon sebagai pemenuhan kewajibannya berdasarkan kontrak sebagaimana telah dirinci pada butir 18 dan butir 9 yaitu seluruhnya sebesar Rp. 8,056,566,595 (delapan milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan USD 2,041,386 (dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam dollar Amerika Serikat);

20. Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak mengenai jangka waktu berakhirnya kontrak, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis telah menelaah seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, dalam konteks ini khususnya SCC Part II clause 1.1 (p), serta SCC Clause 38.1 dan 38.2;
- Bahwa Majelis berpendapat jangka waktu berakhirnya kontrak adalah sesuai dengan yang diatur dalam SCC Part II clause 1.1 (p) yang Majelis artikan sebagai berikut:

“Periode Kontrak” adalah periode yang dimulai dari tanggal permulaan sampai dengan tanggal selesainya seluruh pekerjaan termasuk tanggal berakhirnya masa jaminan (atau jika diperpanjang berdasarkan GCC clause 33) dan sampai dengan diterbitkannya Final Acceptance certificate berdasarkan SCC Clause 38”

- Bahwa dengan demikian, menurut hukum waktu berakhirnya kontrak harus ditafsirkan terjadi apabila setidaknya:
- a. seluruh pekerjaan telah selesai;
  - b. masa jaminan telah berakhir;
  - c. pengujian-pengujian yang disyaratkan dalam kontrak telah selesai; dan
  - d. penerimaan hasil pekerjaan oleh kedua belah pihak telah sepakati,

yang dilakukan dalam sebuah pertemuan sebagaimana diamanatkan dalam SCC Clause 38.1;

- Bahwa SCC Clause 38.2 harus dilihat sebagai kondisi khusus yang hanya berlaku jika terdapat cacat atau kekurangan yang dipandang esensial atas hasil pekerjaan, yang terungkap dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas. Jika dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak menyepakati penerimaan pekerjaan, maka periode kontrak telah selesai dan Final Acceptance Certificate harus diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan.
  - Bahwa Lampiran I New Time Schedule dalam Book III of XI ammendment To The GMS Scope of Work attachment I B dan Contract Master Schedule for Gas Management System revision 1 of Document number SJ2-00-a-SC-005-A4 (lampiran II) bukanlah norma yang mengatur masa berlaku dan waktu berakhirnya kontrak, melainkan justru menjadi pedoman bagi Para Pemohon untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang disepakati;
21. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat periode kontrak belum berakhir, oleh karenanya kedua belah pihak harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak;
  22. Menimbang, bahwa proyek Gas Management System (GMS) memiliki nilai penting bagi negara dan kepentingan umum dan reputasi para pihak sendiri. Sesuai dengan pernyataan Para Pemohon dalam Kesimpulannya yang menyatakan Para Pemohon beritikad baik demi dapat berlanjutnya proyek ini, yang mempunyai nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, maka Majelis memutuskan kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam kontrak;
  23. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam kontrak, yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada:





a. kewajiban Para Pemohon:

- melanjutkan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan yang tersisa, termasuk tetapi tidak terbatas pada: remote shelter, solar installation, solar SAT, pekerjaan-pekerjaan dalam VOR yang dipersengketakan pada perkara ini, masa pemeliharaan, garansi, final acceptance meeting, dll.

b. kewajiban Termohon:

- membayar kewajibannya atas VOR-VOR yang telah dikerjakan oleh Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan butir 21;
- membayar sisa kewajiban kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan kontrak;

24. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas karena Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan semua dalil-dalil permohonannya maka Permohonan dalam Konvensi hanya dikabulkan sebagian;
25. Menimbang, karena permohonan Para Pemohon dalam Konvensi dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing seperdua bagian;
26. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini;

**DALAM REKONVENSI**

27. Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama permohonan serta jawaban-jawaban selanjutnya dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Dalam Rekonvensi, maka yang menjadi materi pokok permohonan dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- *Pertama*, menyatakan bahwa Termohon Dalam Rekonvensi telah melakukan

wanprestasi;

- *Kedua*, menghukum Para Termohon Rekonvensi secara tanggung renteng mengganti seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian Para Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 31.100.946.771 (tiga puluh satu milyar seratus juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan USD 497,904 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat dollar Amerika Serikat).
- bahwa terhadap jumlah permohonan tersebut Majelis menemukan Pemohon dalam Rekonvensi telah salah menghitung. Setelah melakukan penghitungan ulang berdasarkan rincian tiap-tiap butir yang diajukan oleh Pemohon dalam Rekonvensi, Majelis mendapatkan nilai keseluruhan permohonan seharusnya sebesar Rp. 23,581,344,236 (dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan USD 497,904 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian akibat kelalaian Para Termohon dalam Rekonvensi dalam penyelesaian proyek GMS (Time Frame 1.1) meliputi:
    - i. biaya operasional telekomunikasi sementara sepanjang stasiun Pajardewa - stasiun muara beksi dan pengecekan jalur pipa sebesar Rp. 109,312,745 (seratus sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
    - ii. Biaya jasa tenaga operator sebesar Rp. 5,409,593,451 (lima milyar empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
    - iii. Biaya sewa kendaraan operasional sebesar Rp. 703,620,412 (tujuh ratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus

dua belas rupiah);

iv. Biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1,261,335,522 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima lima ratus dua puluh dua rupiah);

v. Biaya Bahan Bakar sebesar Rp. 1,426,533,561 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

b. Kerugian akibat kelalaian Para Termohon dalam Rekovensi dalam penyelesaian proyek GMS (Time Frame 1.2), meliputi :

i. biaya operasional telekomunikasi sementara sepanjang jalur pipa gas antara stasiun Grisik dengan stasiun lainnya dan pengecekan jalur pipa Grisik – Pagardewa sebesar Rp. 7,436,950 (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam seribilaan ratus lima puluh rupiah) ;

ii. Biaya jasa tenaga operator di stasiun Grisik sebesar Rp. 78,474,086 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah);

iii. Biaya sewa kendaraan operasional sebesar Rp. 11,878,173 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

c. Kerugian akibat kelalaian Para Termohon dalam Rekovensi dalam penyelesaian proyek GMS (Time Frame 1.3), meliputi :

i. biaya operasional telekomunikasi antar stasiun Cilegon/Bojonegoro dengan stasiun lainnya (Grisik, Stasiun Penerima Gas Pagardewa, Pagardewa, Terbanggi Besar, Labuhan Maringai, Muara Bekasi) sebesar Rp. 210,322,815 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan

ratus lima belas rupiah);

ii. Biaya jasa tenaga operator sebesar Rp. 91,753,772 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

iii. Pembelian *Chemcod software, Tynet* dan *Kelton software* for GK /PM sebesar Rp. 1,159,015,775 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta lima belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

d. Kerugian atas VOR pada PT Rekayasa Industri untuk penambahan panel ESD sebesar Rp. 102,513,400 (seratus dua juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);

e. Kerugian Pemohon dalam Rekovensi karena memperpanjang kontrak konsultan konsorsium Penspen Petrotechindo Utama sebesar USD 497,904.0. (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat koma dua dollar Amerika Serikat) dan Rp. 9,849,740,279 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

f. kerugian Pemohon dalam Rekovensi karena memperpanjang kontrak konsultan PT Petro Tekindo Utama sebesar Rp. 2,204,066,706 (dua milyar dua ratus empat juta enam puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah);

g. *Liquidated Damages* yang menurut kontrak merupakan tanggung jawab para termohon rekovensi sebesar Rp. 955,797,139 (sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

28. Menimbang, bahwa besaran ganti rugi yang relevan adalah yang didasarkan pada perhitungan ulang oleh Majelis atas perincian yang diajukan sendiri oleh Pemohon dalam Rekovensi, yaitu sebesar Rp. 23.581,344,236 (dua puluh tiga

milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan USD 497,904 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat dollar Amerika Serikat) dengan demikian, untuk selanjutnya dalam putusan ini Majelis menggunakan nilai tersebut sebagai acuan yang sah;

29. Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan dalam Rekonvensi tersebut Para Termohon dalam Rekonvensi telah menyampaikan jawaban-jawaban dan bukti-bukti yang materi pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa semua keterlambatan Para Termohon dalam Rekonvensi adalah sebagai akibat dari gagal/terlambatnya Pemohon dalam Rekonvensi untuk menunaikan kewajibannya dan karenanya keterlambatan yang terjadi bukan akibat dari kesalahan Para Termohon dalam Rekonvensi;
- Bahwa permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon dalam Rekonvensi adalah sama sekali tidak berdasar seperti yang diatur dalam kontrak dan harus ditolak. Hal ini tentu saja bisa diajukan apabila keterlambatan yang terjadi adalah sebagai akibat perbuatan Para Termohon dalam Rekonvensi. Namun demikian keterlambatan yang terjadi adalah sebagai akibat perbuatan Pemohon dalam Rekonvensi;

30. Menimbang, bahwa setelah menyimak dengan seksama dalil-dalil kedua belah pihak, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Majelis menyetujui pendapatnya sebagai berikut;

31. Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis dalam Konvensi secara keseluruhan dianggap termasuk sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

32. Menimbang, bahwa mengenai materi pokok Permohonan dalam Rekonvensi yang *pertama* agar menyatakan Para Termohon dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam kontrak, periode pertama penyelesaian

proyek GMS (time frame 1.1) adalah 10 (sepuluh) bulan yang dihitung sejak ditandatanganinya Authorization to Work oleh kedua belah pihak yaitu pada 3 Mei 2006 (Bukti P-4), dengan demikian time frame 1.1 seharusnya selesai pada 3 Maret 2007. Namun faktanya Para Termohon dalam Rekonvensi lalai dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam kontrak, periode kedua penyelesaian proyek GMS (time frame 1.2) adalah 13 (tiga belas) bulan yang dihitung sejak ditandatanganinya Authorization to Work oleh kedua belah pihak yaitu pada 3 Mei 2006 (Bukti P-4), dengan demikian time frame 1.2 seharusnya selesai pada 3 Juni 2007. Namun faktanya Para Termohon dalam Rekonvensi lalai dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam kontrak, periode ketiga penyelesaian proyek GMS (time frame 1.3) adalah 14 (empat belas) bulan yang dihitung sejak ditandatanganinya Authorization to Work oleh kedua belah pihak yaitu pada 3 Mei 2006 (Bukti P-4), dengan demikian time frame 1.3 seharusnya selesai pada 3 Juli 2007. Namun faktanya Para Termohon dalam Rekonvensi lalai dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu;

33. Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum terbukti Para Termohon dalam Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap ketentuan kontrak;

34. Menimbang, bahwa mengenai materi pokok Permohonan dalam Rekonvensi yang *kedua* agar menghukum Para Termohon Rekonvensi secara tanggung renteng mengganti seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian Para Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut;

35. Menimbang, bahwa karena Para Termohon dalam Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi*, maka permohonan agar Para Termohon mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Pemohon dalam rekonvensi sebagai akibat dari kelalaian Para Termohon Rekonvensi menjadi relevan untuk dipertimbangkan;



36. Menimbang, bahwa Para Termohon dalam Rekonvensi dalam Kesimpulan Rekonvensinya butir 6 menyatakan bahwa permohonan ganti rugi oleh Pemohon dalam Rekonvensi tentu saja bisa dijukan apabila keterlambatan diakibatkan oleh Para Termohon dalam Rekonvensi. Hal ini Majelis nilai sebagai kesediaan Para Termohon dalam Rekonvensi untuk mengganti kerugian Pemohon dalam Rekonvensi jika terbukti keterlambatan diakibatkan oleh Para Termohon dalam Rekonvensi;
37. Menimbang, bahwa Para Termohon dalam Rekonvensi terbukti telah melakukan wanprestasi, dalam bentuk keterlambatan penyelesaian proyek. Namun, Majelis secara bijak menilai bahwa keterlambatan penyelesaian proyek bukan sepenuhnya andil dari Para Termohon dalam Rekonvensi saja;
38. Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pemohon dalam Rekonvensi juga memiliki andil kesalahan yang mengakibatkan kerugian dirinya sendiri akibat keterlambatan penyelesaian proyek, hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut;
- a. Pemohon dalam rekonvensi sering lalai atau terlambat dalam memenuhi tenggang waktu korespondensi yang telah disepakati;
  - b. kosongnya jabatan project manager Pemohon dalam Rekonvensi selama 5 (lima) bulan sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 yang berdampak juga pada keterlambatan penyelesaian proyek;
  - c. Pemohon dalam Rekonvensi tidak cukup memberikan gambaran situasi dan fakta lapangan sebagaimana mestinya kepada Termohon sehingga mengakibatkan banyaknya pengajuan VOR-VOR atas alasan tersebut;
  - d. Saksi pihak Termohon, Komarudin (mantan Project Manager PGN) dalam kesaksiannya menyatakan terhadap proyek ini Perusahaan Gas Negara mempunyai andil kesalahan”;
39. Menimbang, bahwa Pasal 1366 KUH Perdata mengatur, “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya,

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;

40. Menimbang, bahwa karena Pemohon dalam Rekonvensi memiliki andil kesalahan yang mengakibatkan penyelesaian proyek terlambat, maka kerugian-kerugian yang diderita oleh Pemohon dalam Rekonvensi harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara adil;
41. Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menilai cukup adil untuk menghukum Para Termohon dalam rekonvensi membayar 50% (lima puluh perseratus) dari bebaran dasar tuntutan ganti rugi yang didalilkan Pemohon dalam Rekonvensi;
42. Menimbang, bahwa mengenai nilai ganti rugi disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh Para Termohon dalam Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:
  - Bahwa klaim kerugian akibat kelalaian Para Termohon dalam Rekonvensi dalam penyelesaian proyek GMS (Time Frame 1.1) yang meliputi: biaya operasional telekomunikasi sementara sepanjang stasiun Pagardewa - stasiun muara bekasi dan pengecekan jalur pipa, Biaya jasa tenaga operator, Biaya sewa kendaraan operasional, Biaya perjalanan dinas, dan Biaya Bahan Bakar, yang seluruhnya berjumlah Rp. 8,910.395,691 (delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dianggap relevan dan dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tersebut;
  - Bahwa klaim kerugian akibat kelalaian Para Termohon dalam Rekonvensi dalam penyelesaian proyek GMS (Time Frame 1.2) yang meliputi: biaya operasional telekomunikasi sementara sepanjang jalur pipa gas antara stasiun Grisik dengan stasiun lainnya dan pengecekan jalur pipa Grisik – Pagardewa, Biaya jasa tenaga operator di stasiun Grisik, dan Biaya sewa kendaraan operasional, yang seluruhnya berjumlah Rp. 8,910,395,691 (delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dianggap relevan dan



dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tersebut;

- Bahwa klaim kerugian akibat kelalaian Para Termohon dalam Rekonvensi dalam penyelesaian proyek GMS (Time Frame 1.3) yang meliputi: biaya operasional telekomunikasi antar stasiun Cilegon/Bojonegoro dengan stasiun lainnya (Griwik, Stasiun Penerima Gas Pagardewa, Pagardewa, Terbanggi Besar, Labuhan Maringai, Muara Bekasi), Biaya jasa tenaga operator, dan Pembelian *Chemcod software, Ignnet* dan *Kelton software for GM/PM*, yang seluruhnya berjumlah Rp. 1,461,091,862 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), dianggap relevan dan dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tersebut;
- Bahwa klaim kerugian atas VOR pada IT Rekayasa Industri untuk penambahan panel ESD sebesar Rp. 102,513,400 (seratus dua juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), dianggap relevan dan dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tersebut;
- Bahwa klaim kerugian Pemohon dalam Rekonvensi karena memperpanjang kontrak konsultan konsorsium Penspem Petrotechindo Utama sebesar USD 497,904.02 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat koma dua dollar Amerika Serikat) dan Rp. 9,819,740,279 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dianggap relevan dan dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tersebut;
- Bahwa klaim kerugian Pemohon dalam Rekonvensi karena memperpanjang kontrak konsultan PT Petrotechindo Utama sebesar Rp. 2,204,066,706 (dua milyar dua ratus empat juta enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dianggap relevan dan dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tersebut;
- Bahwa klaim *Liquidated Damages* sebesar Rp. 955,797,139 (sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh

sembilan rupiah), dianggap relevan dan dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tersebut;

43. Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menetapkan jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Termohon dalam Rekonvensi secara tanggung renteng kepada Pemohon dalam Rekonvensi untuk mengganti kerugian atau wanprestasi yang dilakukan oleh Para Termohon dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp. 11,790,672,118 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah) dan USD 248,957 (dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua dollar Amerika serikat), yaitu senilai 50% (lima puluh perseratus) dari besaran tuntutan dasar ganti rugi yang diajukan Pemohon dalam rekonvensi;
44. Menimbang, bahwa Majelis akan menjatuhkan putusan dalam Konvensi dan Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

45. Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dalam Konvensi dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing seperdua bagian; demikian pula karena Permohonan Pemohon dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing seperdua bagian;
46. Menimbang, bahwa permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bukti-bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta berita acara persidangan, seluruhnya dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, oleh Majelis telah dijadikan bahan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya ;
47. Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan Prosedur BANI, surat-surat perjanjian, surat-surat dan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## MEMUTUSKAN

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon.

### DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian; dan
2. Memerintahkan Termohon untuk memenuhi kewajibannya membayar sebesar Rp. 8,056,566,595 (delapan milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan USD 2,041,386 (dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam dollar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Terhadap VOR 011 dan VOR 015 dikabulkan 100% (seratus perseratus) dari besaran tuntutan dasar, yaitu seluruhnya sebesar Rp. 4,396,086,050 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah);
  - b. Terhadap VOR 012, VOR 013, VOR 016, dan VOR 024, dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari besaran tuntutan dasar; yaitu sebesar Rp. 3,660,480,545 (tiga milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan USD 2,041,386 (dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam dollar Amerika Serikat);.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Para Termohon Rekonvensi telah ~~tidak~~ **tidak** (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak No. 004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 3 Mei 2006; dan
3. Memerintahkan Para Termohon Rekonvensi untuk mengganti sebagian kerugian Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 11,790,672,118 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah) dan USD 248,952 (dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua dollar Amerika serikat).

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan Para Pemohon untuk tetap melanjutkan seluruh pekerjaan dan menyelesaikan proyek GMS sesuai dengan ketentuan Kontrak No. 004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 3 Mei 2006;
2. Menghukum Para Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada permohonan Konvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
3. Menghukum Pemohon Dalam Rekonvensi dan Para Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada permohonan Rekonvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menyatakan putusan BANI dalam sengketa ini sebagai putusan pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon ;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan ;
6. Memerintahkan Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999.



Demikian diputuskan dalam musyawarah hari Senin tanggal 7 September 2009 dan diucapkan pada hari yang sama di kantor BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, Gedung Wahana Graha, Lantai 2 Jalan Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12670 oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBArb. sebagai Ketua Majelis Arbitrase, Anangga W Roosdiono, SH, LLM, FCBArb. dan Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MH, FCBArb, masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase, serta didampingi oleh Sekretaris Majelis Kartadi. S, SH. di depan sidang Arbitrase dengan dihadiri kedua belah pihak dan atau Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

JAKARTA, 7 SEPTEMBER 2009




Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBArb.

Ketua Majelis



Anangga W Roosdiono, SH, LLM, FCBArb.

Anggota Majelis



Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MH, FCBArb.

Anggota Majelis